



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau



State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

## **HUKUM POLIGAMI DI MALAYSIA: ANALISIS KASUS MAHKAMAH SYARI'AH RENDAH KLANG SELANGOR**

### **DISERTASI**

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh  
gelar Doktor (Dr) pada Program Studi Hukum Keluarga

COVER



Oleh :

**MOHD SAPIDIN BIN AMRAN**  
**NIM. 32290515385**

**Promotor**  
**Prof. Dr. Imran Rosidi, MA**

**Co. Promotor**  
**Dr. Aslati, M.Ag**

**PROGRAM PASCASARJANA (PPS)**

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI**

**SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**TAHUN 2025 M / 1446 H**



KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
**PASCASARJANA**  
**كلية الدراسات العليا**  
**THE GRADUATE PROGRAMME**

Alamat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 94 Pekanbaru 28129 Po.BOX. 1004  
Phone & Fax (0761) 858832. Website: <https://pasca.uin-suska.ac.id>. Email : [pasca@uin-suska.ac.id](mailto:pasca@uin-suska.ac.id).

## Lembaran Pengesahan

Nama : Mohd Sapidin Bin Amran  
Nomor Induk Mahasiswa : 32290515385  
Gelar Akademik : Dr. (Doktor)  
Judul : Hukum Poligami di Malaysia : Analisis Kasus Mahkamah Syari'ah Rendah Klang Selangor

### Tim Pengaji

**Prof. Dr. H. Hairunas , M, Ag.**

Ketua/Pengaji I

**Prof. Dr. Hj. Zaitun, M.Ag..**

Sekretaris / Pengaji II

**Prof.Dr.H. Amroeni Drajat, M.Ag..**

Pengaji III

**Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA.**

Pengaji IV

**Prof. Dr. Imron Rosidi, S.Pd.,MA..**

Pengaji V / Promotor

**Dr. Aslati, M.Ag.**

Pengaji VI/Co- Promotor

**Dr. Khairunnas Jamal, M.Ag..**

Pengaji VII

Tanggal Ujian/Pengesahan : 10 Maret 2025



UIN SUSKA RIAU

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


## PENGESAHAN PEMBIMBING

Kami yang bertanda tangan di bawah ini selaku Promotor dan Co Promotor Disertasi, dengan ini mengesahkan dan menyetujui bahwa Disertasi yang berjudul: Hukum Poligami Di Malaysia: Analisis Kasus Mahkamah Syari'ah Rendah Klang Selangor, yang ditulis oleh :

Nama : Mohd Sapidin Bin Amran  
NIM : 32290515385  
Program Studi : Hukum Keluarga (*al-Ahwal al-Syakhshiyah*)

Telah diperbaiki sesuai dengan saran Tim Pembimbing Promotor dan Co Promotor Disertasi Program Pascasarjana UIN Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, serta siap untuk diujikan pada **Sidang Terbuka**.

Promotor,  
**Prof. Dr. Imron Rosidi, MA.**  
NIP. 19811118 200901 1 006



.....  
Tgl :

Co Promotor,  
**Dr. Aslati, MA**  
NIP. 19700817 200701 2 031



.....  
Tgl :

**Mengetahui,**  
Ketua Program Studi Hukum Keluarga

**Dr. Khaikunnas Jamal, M. Ag**  
NIP. 19731105 200003 1 003





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Prof. Dr. Imron Rosidi, MA.

DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

## NOTA DINAS

Perihal : Disertasi Saudara  
**MOHD SAPIDIN BIN AMRAN**

Kepada Yth.  
**Direktur Program Pasca Sarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di -  
Pekanbaru

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama : MOHD SAPIDIN BIN AMRAN  
NIM : 32290515385  
Program Studi : Hukum Keluarga (*Ahwal al-Syakhshiyah*)  
Judul : Hukum Poligami Di Malaysia: Analisis Kasus Mahkamah Syari'ah Rendah Klang Selangor

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang Terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu*

Pekanbaru, ... November 2024  
Promotor,

**UDRA**

**Prof. Dr. Imron Rosidi, MA.**  
**NIP. 19811118 200901 1 006**



UIN SUSKA RIAU

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Dr. Aslati, M.Ag**  
DOSEN PROGRAM PASCASARJANA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM RIAU

**NOTA DINAS**

Perihal : Disertasi Saudara  
MOHD SAPIDIN BIN AMRAN

Kepada Yth.  
**Direktur Program Pasca Sarjana**  
UIN Sultan Syarif Kasim Riau  
di -  
Pekanbaru

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.*

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi Disertasi saudara:

Nama	: MOHD SAPIDIN BIN AMRAN
NIM	: 32290515385
Program Studi	: Hukum Keluarga ( <i>Ahwal al-Syakhshiyah</i> )
Judul	: Hukum Poligami Di Malaysia: Analisis Kasus Mahkamah Syari'ah Rendah Klang Selangor

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian dalam sidang Terbuka Program Pascasarjana UIN Suska Riau.

*Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.*

Pekanbaru, ... November 2024  
CO Promotor,

  
**Dr. Aslati, M.Ag**  
NIP. 19700817 200701 2 031

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi dalam penulisan desrtasi ini berpedoman kepada buku pedoman penulisan dan pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, Tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0534.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Tranliterastion), INIS Fellow 1992.

### A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ه	Th
ب	B	هـ	Zh
ت	T	ع	'
تـ	Ts	فـ	Gh
جـ	J	قـ	F
حـ	H	كـ	Q
خـ	Kh	جـ	K
دـ	D	دـ	L
ذـ	Dz	ـ	M



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	‘
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

## B. Vokal, Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dan dlommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadi qala

misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = I misalnya قیل menjadi qila

misalnya قیل menjadi qila

Vokal (u) panjang = U misalnya دون menjadi duna

misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan Ya' nisbat, maka tidak boleh diganti dengan "i", melainkan tetap ditulis dengan "iy" agar dapat menggambarkan ya' nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* ditulis dengan "aw" dan "ay".

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ی misalnya یی menjadi khayrun

misalnya یخ menjadi khayrun

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### **Ta' marbuthah (ة)**

Ta' marbuthah ditransliterasikan dengan "t" jika berada ditengah kalimat, tetapi apabila Ta' marbuthah tersebut berada diakhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan "h" misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada ditengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlah ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fii rahmatillah*.

### **D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalalah**

Kata sandang berupa "al" (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal kalimat, sedangkan "al" dalam lafadhd jalalah yang berada ditengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Misalnya:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan.....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya' Allah kana wa ma lam yasya' lam yakun.

### **Daftar Singkatan**

AS	: Alaiahis Salam
SAW	: Shalallahu 'Alaihi Salam
SWT	: Subhanahu Wa Ta'ala
RA	: Radhiyallahu Anhu/a

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**SURAT PERNYATAAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mohd Sapidin Bin Amran  
NIM : 32290515385  
Prodi/Kosentrasi : Doktoral Hukum Keluarga

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa disertasi yang saya tulis dengan Judul : "Hukum Poligami Di Malaysia: Analisis Kasus Mahkamah Syari'ah Rendah Klang Selangor" sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Doktor dalam bidang Hukum Keluarga pada program Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, merupakan hasil karya saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu yang terdapat di Disertasi ini yang saya kutip dari karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Apabila dikemudian hari ditemukan seluruh atau sebagian dari Disertasi ini bukan hasil karya sendiri atau adanya plagiat dalam bagian-bagian tertentu, saya bersedia menerima sanksi pencabutan Gelar Akademik yang saya sandang dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku

Pekanbaru, .. November 2024

Penulis,


**Mohd Sapidin Bin Amran**  
NIM. 32290515385



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis persembahkan kepada Allâh swt yang telah mencurahkan rahmat dan hidayah serta inayah kepada penulis, sehingga mampu menyelesaikan penulisan disertasi ini. Shalawat beriring salam penulis sampaikan kepada Rasûlullâh Muhammad saw., sebagai figur teladan dalam kehidupan yang penulis amalkan seraya mengharapkan kebahagiaan fi al-dunya wa al-âakhirah.

Penulis mengungkapkan rasa terima kasih yang tulus kepada berbagai pihak, baik secara individu maupun kelompok, lembaga atau instansi yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materil kepada penulis dari awal perkuliahan pada Program Doktor (S-3) di Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau sampai penulisan dan penyelesaian disertasi. Secara khusus, rasa terima kasih penulis sampaikan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Helmiati selaku Wakil Rektor I Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Prof. Dr. H. Mas'ud Zein, M. Pd selaku Wakil Rektor II Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Prof. Edi Erwan, S. Pt, M.Sc, Ph.D selaku Wakil Rektor III Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
5. Bapak Prof. Dr. H. Ilyas Husti, MA selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

6. Ibu Prof. Dr. Hj. Zaitun, M. Ag selaku Wakil Direktur Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
7. Bapak Dr. H. Khairunnas Jamal, M. Ag selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
8. Ibu Dr. Aslati, M. Ag selaku Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Pasca Sarjana Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.
9. Bapak Prof. Dr. Imron Rosidi, MA. selaku Promotor yang penuh kearifan dan kesabaran, tidak saja mencerahkan namun juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggungjawabkan karya ilmiah ini.
10. Ibu Dr. Aslati, M. Ag sebagai Co. Promotor yang juga telah memberi tambahan ilmu yang sangat berharga, terutama dalam penyelesaian dan mempertanggung jawabkan karya ilmiah ini
11. Seluruh Dosen, dan Guru Besar di Lingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
12. Seluruh Staf, Karyawan dan karyawati dilingkungan Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan pelayanan terbaik kepada penulis selama menempuh pendidikan.
13. Seluruh Civitas Akademika di Lingkungan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
14. Juga teruntuk istri tercinta Siti Nor Asiah binti Rais dan Siti Rokiah

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Binti Ishak, serta anak-anak kami Muhammad Nabil, Muhammad Najwan, Ayu Nusaibah, Muhammad Nabihan, Ahmad Nafis, Naura Safiyyah, Ahmad Nu'man, muhammad Hafiz, Sulaiman, Balqis, Atikah dan Humairah, semoga Allah senantiasa membahagiakan kita dunia dan akhirat.

15. Sahabat seperjuangan program Doktor tahun 2022 Prodi Hukum Keluarga A yang telah mau berbagi ilmu, saling memotivasi dan mengingatkan agar segera menyelesaikan studi ini.

Akhirnya kendati tidak disebutkan satu-persatu, Penulis senantiasa memanjatkan doa semoga segala perhatian dan jasa baik yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT.

*Wassalāmu 'alaikum Wr. Wb.*

Pekanbaru, .. November 2024

Penulis

  
Mohd Sapidin Bin Amran  
NIM. 32290515385

**UIN SUSKA RIAU**

## ABSTRAK

## **Mohd Sapidin Bin Amran (NIM. 32290515385) : Hukum Poligami Di Malaysia: Analisis Kasus Mahkamah Syari'ah Rendah Klang Selangor**

Penelitian ini membahas tentang hukum poligami di Malaysia analisis terhadap kasus Mahkamah Syari'ah Rendah Klang Selangor. Penelitian ini memberikan wawasan mendalam tentang tantangan dan peluang dalam penetapan hukum poligami di Malaysia, yang dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan dan praktik yang lebih baik di masa mendatang. Poligami diatur dalam hukum Syariah Malaysia, namun implementasinya sering menghadapi tantangan yang kompleks. Studi ini fokus pada kasus-kasus poligami yang terjadi dalam rentang waktu tertentu, dari tahun 2019 hingga 2023, salah satu kasus yang disabitkan melakukan kesalahan di bawah Seksyen 123 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam Selangor 1984 (Pindaan 1988) iaitu Berpoligami Tanpa Mendapat Kebenaran Bertulis Dari Mahkamah Syariah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus, melibatkan analisis dokumen hukum, wawancara mendalam dengan hakim, pengacara, dan pihak terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prosedur poligami diatur oleh undang-undang Syariah, dimulai dengan pengajuan permohonan dan verifikasi dokumen oleh Mahkamah Syariah, hingga sidang yang mempertimbangkan kesejahteraan keluarga. Keputusan hakim berdasarkan bukti dapat menyetujui atau menolak permohonan, memastikan perlindungan dan keadilan bagi semua pihak. Permohonan poligami sering ditolak di Mahkamah Syariah Rendah Klang karena ketidakmampuan menunjukkan keadilan, bukti kebutuhan, kemampuan finansial, persetujuan calon istri atau wali, serta kegagalan memenuhi prosedur hukum yang ditetapkan. Mahkamah mengutamakan keadilan dan kesejahteraan. Mahkamah Syariah Rendah Klang menangani kasus hukum keluarga Islam, termasuk perceraian dan poligami, dengan dipimpin oleh Hakim Syarie. Tantangan mencakup kompleksitas dokumen, keterbatasan sumber daya, dan penegakan hukum. Peningkatan sumber daya dan pelatihan diperlukan untuk menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat..

Kata kunci: *Poligami, Mahkamah Syariah, Klang, Malaysia*

## الملخص

تتناول هذه الدراسة قانون تعدد الزوجات في ماليزيا من خلال تحليل حالات المحكمة الشرعية الدنيا في كلانج، سيلانجور. تقدم هذه الدراسة رؤى عميقة حول التحديات والفرص في تطبيق قانون تعدد الزوجات في ماليزيا، والتي يمكن أن تشكل أساساً لتطوير سياسات ومارسات أفضل في المستقبل. تعدد الزوجات منظم بموجب القانون الشرعي الماليزي، لكن تطبيقه غالباً ما يواجه تحديات معقلنة. تركز هذه الدراسة على حالات تعدد الزوجات التي وقعت في فترة معينة من عام 2019 إلى 2023 بما في ذلك حالة أدينت تحت المادة 123 من قانون الأسرة الإسلامية في سيلانجور لعام 1984 (تعديل 1988)، وهو تعدد الزوجات بدون الحصول على إذن كتابي من المحكمة الشرعية. استخدمت هذه الدراسة منهجية نوعية بأسلوب دراسة الحالة، وشملت تحليل الوثائق القانونية وإجراء مقابلات متعمقة مع القضاة والمحامين والأطراف ذات الصلة. أظهرت النتائج أن إجراءات تعدد الزوجات منظمة بالقانون الشرعي، بدءاً من تقديم الطلبات والتحقق من الوثائق من قبل المحكمة الشرعية، وصولاً إلى الجلسة التي تراعي رفاهية الأسرة. يتخذ القاضي قراراته بناءً على الأدلة المقدمة، سواء بالموافقة أو الرفض، لضمان الحماية والعدالة لجميع الأطراف المعنية. تُرفض طلبات تعدد الزوجات غالباً في المحكمة الشرعية الدنيا في كلانج بسبب عدم القدرة على إثبات العدالة، وعدم وجود دليل على الحاجة، وعدم القدرة المالية، وعدم موافقة الزوجة المحتملة أو الولي، وكذلك الفشل في الامتثال للإجراءات القانونية المعمول بها. تركز المحكمة على تحقيق العدالة ورفاهية الأسرة. تتعامل المحكمة الشرعية الدنيا في كلانج مع قضايا قانون الأسرة الإسلامية، بما في ذلك الطلاق وتعدد الزوجات تحت قيادة قاضٍ شرعي. تشمل التحديات تعقيد الوثائق، وقلة الموارد، وتنفيذ القانون. يتطلب الحفاظ على العدالة وثقة المجتمع تعزيز الموارد وتدريب العاملين في النظام القضائي الشرعي.

الكلمات المفتاحية: تعدد الزوجات، المحكمة الشرعية، كلانج، ماليزيا.

**UIN SUSKA RIAU**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ABSTRACT**

This study discusses the law of polygamy in Malaysia, with an analysis of the cases at the Syariah Subordinate Court of Klang, Selangor. It provides in-depth insights into the challenges and opportunities in the establishment of polygamy laws in Malaysia, which could serve as a basis for developing better policies and practices in the future. Polygamy is regulated by Malaysia's Syariah law, but its implementation often faces complex challenges. This study focuses on polygamy cases that occurred within a specific period, from 2019 to 2023, including a case found guilty under Section 123 of the Selangor Islamic Family Law Enactment 1984 (Amendment 1988), namely Polygamy Without Written Permission from the Syariah Court. The research uses a qualitative approach with a case study method, involving the analysis of legal documents and in-depth interviews with judges, lawyers, and other related parties. The findings show that the polygamy procedure is regulated by Syariah law, beginning with the submission of applications and verification of documents by the Syariah Court, followed by a hearing that considers family welfare. Judges make decisions based on the evidence presented, either approving or rejecting the application, ensuring protection and justice for all parties involved. Polygamy applications are often rejected by the Syariah Subordinate Court of Klang due to the inability to demonstrate fairness, proof of necessity, financial capability, consent of the prospective wife or guardian, and failure to comply with established legal procedures. The court prioritizes justice and family welfare. The Syariah Subordinate Court of Klang handles Islamic family law cases, including divorce and polygamy, led by a Syariah Judge. Challenges include document complexity, limited resources, and law enforcement. Resource enhancement and training are required to maintain justice and public trust in the Syariah judicial system.

Keywords: *Polygamy, Syariah Court, Klang, Malaysia.*

## DAFTAR ISI

### COVER

PENGESAHAN PEMBIMBING.....	i
NOTA DINAS.....	iii
NOTA DINAS.....	iv
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	v
SURAT PERNYATAAN .....	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
ABSTRAK .....	xii
الملخص.....	xiii
ABSTRACT .....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latarbelakang Masalah .....	1
B. Identifikasi Masalah .....	12
C. Batasan Masalah .....	14
D. Rumusan Masalah.....	15
E. Tujuan Penelitian .....	15
F. Manfaat Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II KERANGKA TEORI.....</b>	<b>24</b>
A. Tinjauan Umum Mengenai Pernikahan .....	24
1. Defenisi Menikah.....	24
2. Urgensi Pernikahan.....	34
3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	40
4. Hukum Nikah Dalam Islam .....	47
5. Syarat dan Rukun Pernikahan .....	58

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<b>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</b>	
<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b>	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	<b>182</b>
A. Jenis Penelitian .....	182
B. Sumber Data .....	184
1. Data Primer .....	184
2. Data Sekunder .....	187
C. Lokasi dan Waktu .....	189
1. Lokasi Penelitian.....	189
2. Waktu Penelitian.....	189
D. Subjek dan Objek.....	190
E. Teknik Pengumpulan Data .....	191
F. Teknik Analisis Data .....	194
<b>BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN</b>	<b>197</b>
A. Temuan Umum .....	197
1. Deskripsi Lokasi Penelitian Klang, Selangor .....	197
a. Geografis .....	197
b. Demografi .....	198
c. Sejarah.....	200
d. Monografi.....	201
2. Mahkamah Syariah Rendah, Selangor .....	204

<b>© Hak cipta milik UIN Suska Riau</b>	
<b>State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau</b>	
<b>Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang</b>	
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:	
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.	
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.	
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.	
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	<b>258</b>
<b>BAB V PENUTUP</b>	<b>252</b>
A. Kesimpulan	252
B. Saran	255
<b>3. Dinamika Hukum dalam Penyelesaian kasus di Mahkamah Syari'ah Rendah Klang.....</b>	<b>234</b>
a. Struktur dan Kewenangan Mahkamah Syari'ah Rendah Klang.....	234
b. Proses Penyelesaian Kasus.....	236
c. Analisis Tantangan dan Dinamika yang Dihadapi.....	248
<b>4. Faktor Penolakan Dan Tantangan Dalam Permohonan Kasus Poligami Di Mahkamah Syari'ah Rendah Klang Selangor .....</b>	<b>220</b>
a. Tidak Dapat Berlaku Adil .....	222
b. Gagal Membuktikan Patut Atau Perlu .....	225
c. Kedudukan Ekonomi yang Tidak Kukuh.....	226
d. Bakal Wali Tidak Setuju .....	229
e. Bakal Isteri Tidak Setuju.....	232
f. Gagal Mengikut Prosedur .....	233
<b>5. Sejarah Singkat.....</b>	<b>204</b>
b. Visi, Misi Dan Obyektif Jabatan Kehakiman.....	208
c. Tugas Dan Fungsi Mahkamah Syariah .....	209
<b>B. Temuan Khusus .....</b>	<b>211</b>
1. Prosedur Hukum dan Peradilan Poligami di Mahkamah Syariah Rendah Klang .....	211
a. Pengajuan Permohonan.....	213
b. Penyerahan Permohonan dan Pemeriksaan Awal Oleh Mahkamah Syariah .....	214
c. Sidang dan Putusan Mahkamah .....	215
d. Uraian Prosedur dan Praktik .....	218
2. Faktor Penolakan Dan Tantangan Dalam Permohonan Kasus Poligami Di Mahkamah Syari'ah Rendah Klang Selangor .....	220
a. Tidak Dapat Berlaku Adil .....	222
b. Gagal Membuktikan Patut Atau Perlu .....	225
c. Kedudukan Ekonomi yang Tidak Kukuh.....	226
d. Bakal Wali Tidak Setuju .....	229
e. Bakal Isteri Tidak Setuju.....	232
f. Gagal Mengikut Prosedur .....	233
3. Dinamika Hukum dalam Penyelesaian kasus di Mahkamah Syari'ah Rendah Klang.....	234
a. Struktur dan Kewenangan Mahkamah Syari'ah Rendah Klang.....	234
b. Proses Penyelesaian Kasus.....	236
c. Analisis Tantangan dan Dinamika yang Dihadapi.....	248
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>258</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>252</b>
A. Kesimpulan .....	252
B. Saran .....	255

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latarbelakang Masalah

Malaysia sebagai suatu negara yang cukup genjar isu poligami ini sering dijadikan polemik dalam masyarakat sehingga menimbulkan ketegangan di antara pihak-pihak tertentu. Bila saja isu poligami mengupas kesimpulan yang dapat dibuat adalah kaum pria menyenanginya dan kaum wanita tidak menyukainya. Hal ini akibat dari banyak keluhan-keluhan dari pihak tertentu dengan mengatakan bahwa akibat dari pernikahan poligami, suaminya tidak memberikan nafkah dan keadilan yang sewajarnya. Maka ini menyebabkan perceraian. Nampaknya masyarakat tidak benar-benar memahami fungsi dan tujuan poligami yang dibenarkan oleh Islam. Kondisi ini telah menyebabkan citra poligami yang dibenarkan oleh Islam itu jatuh, semata-mata akibat dari ketidakfahaman dan jahilnya masyarakat tentang konsep poligami dalam Islam.<sup>1</sup>

Islam sejak awal diyakini sebagai ajaran yang *salih li kulli zaman wa makan*; bahwa Islam adalah agama universal dan keberlakuan ajarannya melampaui batas-batas ruang dan waktu sejarah umat manusia. Klaim universalitas menuntut Islam untuk mampu menjawab tantangan kehidupan

<sup>1</sup> Raihanah Abdullah, *Poligami Penjelasan Berdasarkan Perpektif Undang-Undang Keluarga Islam Di Malaysia*, Cet. 1 (Putrajaya: Jakim, 2014), hlm. 1.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang selalu berubah seiring perubahan zaman dan konteks sosio-kultural dimana agama terakhir itu berpijak.<sup>2</sup>

Menikah adalah hak setiap orang dalam insting manusia kelangsungan peradaban. Pernikahan adalah kata kuncinya perkembangan peradaban sebuah negara. Pernikahan adalah fondasinya dalam perencanaan sosial lebih baik. Mulai sebuah keluarga indukan berkualitas generasi unggul bangsa. Sebaliknya, jika kepentingan umum itu runtuh dan gagal secara internal. Mempersiapkan generasi yang lebih baik memiliki efek psikologis pertumbuhan dan perkembangan anak pada masa bayi apa yang akan datang.<sup>3</sup>

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكح yang merupakan *masdar* atau asal dari kata kerja حنكح sinonimnya حزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan.<sup>4</sup> Menurut bahasa, kata nikah berarti *adh-Dhammu Wattadaakhul* (bertindih atau memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diaritikan dengan *ad-Dhammu wa al-Jam'u* (bertindih atau berkumpul).<sup>5</sup> Mardani juga

UIN SUSKA RIAU

<sup>2</sup> Fata, AK, & Mustofa, M (2013). Menyoal Kontekstualisasi Hukum Islam Tentang Poligami. *Al-Ulum*, journal.iatingorontalo.ac.id,

<sup>3</sup> Julijanto, M (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, journals.ums.ac.id,

<sup>4</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut, Damaskus, tt), hlm. 312

<sup>5</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Pustaka Setia, Bandung, 2009) h.10

memberikan defenisi bahwa pernikahan berarti bersetubuhan, bersatu, berkumpul dan ada pula yang mengartikannya perjanjian' (*al-Aqdu*).<sup>6</sup>

Adapun menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal. Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora). Menurut Abu Hanifah, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti majazinya.<sup>7</sup> Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya ialah.

Agama Islam mendudukkan perkawinan sebagai cara untuk menuntun Seorang laki-laki dan seorang perempuan agar terhindar dari berbuat perbuatan maksiat. Oleh sebab itu, perkawinan atau pernikahan itu dianjurkan dengan mengacu pada syarat ketentuan yang dituntut oleh hukum perkawinan secara Islam. Agama Islam telah memberikan petunjuk yang lengkap dan rinci terhadap persoalan pernikahan. Mulai dari anjuran menikah, cara memilih pasangan yang ideal, melakukan peminangan (khitbah), bagaimana mendidik anak, serta memberikan jalan keluar jika terjadi kemelut dalam rumah tangga, sampai dalam proses memberi nafkah (nafaqah) dan harta waris, semua diatur oleh Islam secara rinci, detail dan gamblang. Selanjutnya untuk memahami konsep pernikahan dalam Islam, maka rujukan yang paling benar dan sah adalah Al-

<sup>6</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* ( Jakarta : Prenadamedia Grup Kencana, 2016), h. 23

<sup>7</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhu Al-Usrati Al-Muslimati*, Alih Bahasa, M. Abdul Ghoffar, EM., *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Pertama, h.3

Qur'an dan As-Sunnah Ash-Shahihah yang sesuai dengan pemahaman *Salafush Shalih*.<sup>8</sup>

Sebagaimana firman Allah SWT Q.S An-Nur (24): 32:

وَأَنِكُحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمْ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ

Terjemahan : “Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.”<sup>9</sup>

Salah satu masalah yang sejak dahulu sampai sekarang tetap menjadi perdebatan hangat di kalangan ahli hukum Islam adalah status poligami. Mayoritas ilmuan klasik dan pertengahan berpendapat bahwa poligami adalah boleh secara mutlak. Sementara mayoritas pemikir kontemporer dan perundang-undangan muslim modern membolehkan poligami dengan syarat-syarat dan dalam kondisi tertentu yang sangat terbatas. Poligami dianggap sebagai salah satu bentuk ketidaksetaraan antara laki-laki dan perempuan, karena pada dasarnya poligami merupakan sisa-sisa perbudakan terhadap kaum perempuan, di mana orang yang berkuasa seperti raja, pangeran, kepala suku, dan pemilik harta, memperlakukan

<sup>8</sup> Jayanti, A (2021). Problematika Pernikahan Dini dan Pengaruhnya Terhadap Persepsi Masyarakat di Desa Padang Beriang Kecamatan Pino Raya Kabupaten Bengkulu Selatan. Jurnal Pendidikan Islam Al-Affan, ejournal.stit-alquraniyah.ac.id,

<sup>9</sup> Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Hafalan dan Terjemah*, (Depok: Al-Huda, 2018), hlm. 354

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kaum perempuan semata-mata sebagai pemuas nafsu seksual semata dan mengabdi pada dirinya.<sup>10</sup>

Sebagian dari masyarakat kita kurang atau tidak setuju dengan poligami dan mereka menentang praktik poligami yang ada sekarang ini, karena efek negatifnya sangat besar bagi keluarga dan banyak menyakiti kaum perempuan. Namun, sebagian yang lain menyetujui poligami dengan alasan-alasan tertentu. Kelompok terakhir ini beralasan bahwa meskipun poligami memiliki banyak resiko, tetapi bukanlah sesuatu yang dilarang oleh agama, khususnya Islam. Bahwa adanya pembolehan terhadap poligami yang mempunyai arti perkawinan lebih dari satu, dengan batasan umumnya dibolehkan hanya sampai empat wanita. Walaupun ada juga yang memahami ayat tentang poligami dengan batasan empat atau bahkan lebih dari sembilan isteri.<sup>11</sup>

وَإِنْ خِفْتُمُ الَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَّى فَإِنَّكُمْ حُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتْنَى وَثُلَثَ وَرَبِعٌ فَإِنْ خِفْتُمُ الَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى الَّا تَعْوِلُوا

Terjemahan: “Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau

<sup>10</sup> Hidayatulloh, H (2015). Adil Dalam Poligami Perspektif Ibnu Hazm. Religi: Jurnal Studi Islam, journal.unipdu.ac.id, <http://journal.unipdu.ac.id/index.php/religi/article/view/488>

<sup>11</sup> *Ibid.*,

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim".<sup>12</sup>*

Surat al-Nisa' ayat 3 menegaskan bahwa syarat suami yang berpoligami wajib berlaku adil terhadap isteri-isterinya. Keadilan suami ini meliputi keadilan dalam distribusi kesejahteraan lahir bathin terhadap isteri-isterinya. Berkennaan dengan syarat berlaku adil, hal ini sering menjadi perdebatan yang panjang tidak saja dikalangan ahli hukum tetapi juga di masyarakat. Oleh sebab itu, makna keadilan menjadi pertanyaan mendasar dalam konteks poligami. Sebagian ulama mengartikan keadilan poligami hanya dalam hal materi saja (kuantitatif), dan ada juga yang mengartikan keadilan poligami dalam hal immateri (kualitatif), tetapi ada juga yang mengartikan keadilan poligami mencakup dalam hal materi dan immateri (kuantitatif dan kualitatif). Seperti pendapatnya Ibnu Hazm Dalam kitabnya al-Muhalla beliau mengatakan bahwa adil diantara para isteri hukumnya adalah wajib, lebih-lebih dalam hal pembagian malam ,tidak boleh adanya pengunggulan diantara para isteri baik yang merdeka,budak,muslim maupun dzimmi yang sudah dikawini dan ketika pembagian dalam hal nafkah itu wajib sama maka tentu pula pembagian dalam hal giliran bermalampun wajib sama.

Beberapa negara memberikan perbatasan mengenai amalan poligami berdasarkan pentafsiran Surah An Nisa 4:3 dan 4:129, di mana dikhawatir akan wajud ketidakadilan di kalangan isteri-isteri dalam hampir semua kes poligami. Oleh itu, amalan poligami harus dibanteras atau dikawal dengan syarat-syarat ketat

<sup>12</sup> QS. al-Nisa' ayat 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

serta terhad kepada situasi dan keadaan yang benar-benar luarbiasa. Kanun Status Peribadi Tunisia 1965 menyatakan bahawa poligami adalah tidak dibenarkan sama sekali. Undang-undang Jordan membenarkan isteri meletakkan syarat dalam kontrak perkahwinan bahawa suami tidak dibenarkan berkahwin dengan wanita lain dan isteri berhak untuk perceraian sekiranya suami ingkar terhadap syarat tersebut. Kebanyakan negara termasuk Malaysia meletakkan syarat bahawa poligami tertakluk kepada kebenaran Mahkamah, berdasarkan syarat-syarat dan peraturan-peraturan tertentu yang boleh dikuatkuasakan dengan ketat.<sup>13</sup>

Dalam hal ini perlunya adanya pemahaman yang komprehensif terhadap makna yang terkandung dalam suatu ayat dan kaitannya dengan ayat yang lain. Dengan begitu akan tercapai pemahaman yang sinergi antara ayat yang satu dengan ayat yang lain. Dan tidak akan ada kesan ayat yang tidak relevan atau bahkan bertentangan dengan perkembangan waktu. Memang membaca sepintas teks-teks ayat tersebut mengesankan adanya ketidakadilan terhadap perempuan. Untuk itu perlu adanya pemahaman yang membebaskan kaum perempuan dari penafsiran yang parsial dan melupakan konteks dan latarbelakang sosiologisnya.

Poligami adalah masalah yang serius dan karena itu wajar saja bila banyak kaum perempuan yang meributkannya. Karena kita tahu bahwa separuh lebih penduduk Indonesia (51% data BPS 2000) adalah perempuan. Oleh

<sup>13</sup> <https://bachtiarnasir.com/artikel/surat-an-nisa-ayat-129-larang-poligami/>, di akses pada 19 Februari 2024

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebab itu kepentingan perempuan mayoritas ini menjadi kepentingan yang patut didengarkan.<sup>14</sup>

Suara menentang poligami telah secara lantang disuarakan perempuan sejak tahun 1911 dimulai dengan Kartini, seorang pahlawan nasional. Tahun 1928 Kongres Perempuan pertama menuntut larangan poligami, tahun 1930 Kelompok Federasi Asosiasi Perempuan Indonesia menyerukan hal yang sama, dan sampai sekarang masih terus diperjuang-kan karena poligami berdampak pada kekerasan terhadap perempuan dan anak, sehingga poligami tidak dapat ditolerir karena lebih banyak merugikan kaum perempuan.<sup>15</sup>

Poligami adalah salah satu praktik pernikahan di mana seorang pria memiliki lebih dari satu istri secara bersamaan. Praktik ini telah ada dalam sejarah berbagai budaya dan agama, termasuk Islam. Dalam konteks Islam, poligami diizinkan dengan syarat-syarat tertentu, seperti kewajiban adil dan setara dalam memperlakukan istri-istri yang dimilikinya.

Malaysia, sebagai negara dengan mayoritas Muslim, mengatur poligami di bawah hukum syariah. Hukum syariah di Malaysia beroperasi di samping sistem hukum sipil, dan setiap negara bagian memiliki kekuasaan untuk menetapkan hukum syariah mereka sendiri. Ini menyebabkan variasi dalam penerapan hukum

<sup>14</sup> Hikmah, S (2012). Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan. Sawwa: Jurnal Studi Gender, journal.walisongo.ac.id, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/sawwa/article/view/646>

<sup>15</sup> Siti Hikmah, Fakta Poligami Sebagai Bentuk Kekerasan Terhadap Perempuan, Jurnal SAWWA – Volume 7, Nomor 2, April 2012

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

poligami di berbagai negara bagian. Poligami di Malaysia diatur di bawah Undang-Undang Keluarga Islam (Enakmen Keluarga Islam) yang berbeda-beda di setiap negara bagian, yang menetapkan syarat-syarat dan prosedur untuk memperoleh izin berpoligami.<sup>16</sup>

Meskipun diizinkan secara hukum, poligami sering kali menjadi topik yang kontroversial dan diperdebatkan di Malaysia. Beberapa isu utama yang sering muncul termasuk:

1. Keadilan dan Kesetaraan: Salah satu syarat utama dalam Islam untuk berpoligami adalah keadilan di antara istri-istri. Namun, dalam praktiknya, banyak kasus menunjukkan bahwa keadilan ini sulit dicapai. Ini menimbulkan pertanyaan tentang apakah praktik poligami dapat benar-benar adil dan setara.
2. Hak dan Perlindungan Wanita: Poligami sering dikritik karena dianggap dapat merugikan hak-hak wanita. Ada kekhawatiran bahwa wanita yang terlibat dalam perkawinan poligami mungkin tidak mendapatkan perlindungan hukum yang memadai, terutama dalam hal nafkah, tempat tinggal, dan hak-hak lainnya.
3. Penyalahgunaan Hukum: Terdapat kasus di mana hukum poligami disalahgunakan oleh pria untuk menikah lagi tanpa memperhatikan syarat-

<sup>16</sup> Musda Mulia, *Pandangan Islam tentang Poligami*, (Jakarta: LKAJ, SP dan Ford Foundation, 1999).h.44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

syarat yang ditetapkan, seperti mendapatkan persetujuan dari istri pertama atau memenuhi syarat-syarat keadilan.

4. Proses Peradilan: Proses mendapatkan izin untuk berpoligami dari Mahkamah Syariah sering kali memerlukan prosedur yang panjang dan kompleks. Ada kasus di mana pria yang ingin berpoligami menghadapi tantangan hukum yang signifikan, termasuk kebutuhan untuk membuktikan kemampuan finansial dan keadilan.<sup>17</sup>

Salah satu praktik poligami di Malaysia sebagaimana pendapat dari Jabatan Kehakiman Syariah Selangor (JAKESS) yang menerima 859 permohonan untuk berpoligami di negeri ini sejak 2019. Selain itu, sejumlah 1,617 permohonan lagi diterima bagi mengesah dan mendaftarkan poligami selepas nikah. Pengurus Majlis Agama Islam Selangor (MAIS), Tan Sri Abdul Aziz Mohd Yusof, berkata statistik itu menunjukkan pasangan yang berpoligami tanpa kebenaran adalah sekali ganda lebih ramai daripada mereka yang memohon kebenaran poligami. "Itu jumlah yang datang memohon selepas bernikah (1,617) itu, kita percaya yang tidak datang memohon di luar sana mungkin juga lebih ramai.<sup>18</sup>

Mahkamah Syariah Rendah Klang sering menangani kasus-kasus yang melibatkan poligami, sehingga memberikan gambaran yang baik tentang bagaimana hukum poligami diterapkan di lapangan. Poligami tanpa kebenaran ini adalah kesalahan mengikut undang-undang keluarga Islam yang berkuat kuasa, namun ia

<sup>17</sup> *Ibid.*

<sup>18</sup> Sejumlah 1,617 pasangan poligami tanpa kebenaran di Selangor sejak empat tahun lalu Oleh Ruwaida Md Zain - Mac 7, 2023 @ 1:32pm [bhnews@bh.com.my](mailto:bhnews@bh.com.my)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan mendatangkan kemudaratana dalam rumah tangga kerana lazimnya mereka ini berhasrat merahsiakan perkahwinan poligami itu daripada pengetahuan isteri sedia ada. Ketidakjujuran dalam ikatan perkahwinan seperti inilah yang akan menyebabkan sengketa yang berterusan, menghilangkan mawaddah dan rahmah dalam sesebuah perkahwinan dan akhirnya mampu meruntuhkan institusi perkahwinan itu sendiri. Tindakan bernikah poligami tanpa kebenaran ini juga adalah suatu kesalahan mengikut Seksyen 124 Enakmen Undang-Undang Keluarga Islam (Negeri Selangor) 2003.<sup>19</sup>

Maka penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai dinamika yang terlibat dalam kasus poligami di Mahkamah Syariah Rendah Klang. Kemudian mengevaluasi proses hukum yang ditempuh oleh individu yang mengajukan izin poligami, termasuk tantangan yang dihadapi dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan. Serta meneliti implikasi sosial dan hukum dari kasus-kasus poligami yang diputuskan oleh Mahkamah Syariah, termasuk dampaknya terhadap keluarga dan masyarakat luas.

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang berarti dalam memahami kompleksitas hukum dan praktik poligami di Malaysia. Dengan menganalisis kasus-kasus di Mahkamah Syariah Rendah Klang, penelitian ini akan memberikan wawasan tentang bagaimana hukum diterapkan dan tantangan yang dihadapi dalam resolusi kasus poligami. Selain itu, hasil penelitian ini juga

---

<sup>19</sup> Seksyen 124. Poligami tanpa kebenaran Mahkamah Jika seseorang lelaki berkahwin lagi di mana-mana jua pun dalam masa perkahwinannya yang sedia ada masih berterusan tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada Mahkamah maka dia adalah melakukan suatu kesalahan dan hendaklah dihukum denda tidak melebihi satu ribu ringgit atau penjara tidak melebihi enam bulan atau kedua-duanya denda dan penjara itu.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diharapkan dapat memberikan rekomendasi untuk perbaikan hukum dan kebijakan yang lebih adil dan efektif dalam menangani poligami di Malaysia.

**B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka permasalahan yang ada menjadi sangat luas dan rumit. Oleh sebab itu, perlu diidentifikasi agar permasalahannya lebih jelas dan terang. Adapun permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Ketidakseragaman Implementasi Hukum Poligami: Variasi dalam penerapan hukum poligami di berbagai negara bagian di Malaysia, termasuk Selangor, yang menyebabkan inkonsistensi dalam penanganan kasus.
2. Prosedur Perizinan yang Kompleks: Proses hukum untuk mendapatkan izin poligami dari Mahkamah Syariah sering kali berbelit-belit dan memerlukan waktu yang lama.
3. Keadilan dalam Poligami: Sulitnya mencapai keadilan yang ditetapkan dalam syarat poligami Islam, yaitu keadilan di antara para istri.
4. Hak-Hak Perempuan: Perlindungan hukum yang kurang memadai terhadap hak-hak perempuan yang terlibat dalam perkawinan poligami.
5. Penyalahgunaan Hukum: Kasus-kasus di mana pria menyalahgunakan hukum poligami untuk menikah lagi tanpa memperhatikan syarat-syarat keadilan dan persetujuan istri pertama.
6. Kemampuan Finansial: Tantangan dalam membuktikan kemampuan finansial untuk menghidupi lebih dari satu istri dan keluarga yang lebih besar.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

7. Kesejahteraan Anak-Anak: Implikasi poligami terhadap kesejahteraan dan hak-hak anak-anak dari pernikahan poligami.
8. Proses Peradilan yang Tidak Transparan: Kurangnya transparansi dalam proses pengadilan di Mahkamah Syariah, yang dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.
9. Stigma Sosial: Stigma dan diskriminasi sosial yang dihadapi oleh istri-istri dalam perkawinan poligami.
10. Konsistensi Putusan Pengadilan: Variasi dalam putusan pengadilan yang menyebabkan ketidakpastian hukum bagi mereka yang terlibat dalam kasus poligami.
11. Kepatuhan Terhadap Syarat Hukum: Tingkat kepatuhan terhadap syarat-syarat hukum yang ditetapkan untuk poligami, seperti persetujuan istri pertama dan bukti kemampuan finansial.
12. Peran Hakim: Pengaruh subjektivitas hakim dalam memutuskan izin poligami dan dampaknya terhadap keadilan kasus.
13. Pengawasan dan Penegakan Hukum: Kurangnya pengawasan dan penegakan hukum terhadap pelaksanaan poligami yang adil dan sesuai dengan syariat Islam.
14. Pengaruh Budaya Lokal: Pengaruh norma dan nilai budaya lokal terhadap praktik dan penerimaan poligami di masyarakat Selangor.
15. Akses ke Bantuan Hukum: Kesulitan akses ke bantuan hukum bagi istri-istri yang ingin menentang atau mendapatkan perlindungan hukum dalam kasus poligami.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

16. Edukasi Hukum: Kurangnya pemahaman dan edukasi tentang hukum poligami di kalangan masyarakat, terutama bagi perempuan.
17. Dukungan Psikologis: Ketiadaan dukungan psikologis bagi istri-istri dan anak-anak yang terkena dampak poligami.
18. Keterlibatan Pemerintah: Peran pemerintah dalam mengawasi dan memperbaiki sistem hukum poligami untuk melindungi hak-hak semua pihak yang terlibat.
19. Efektivitas Sanksi: Efektivitas sanksi hukum terhadap pelanggaran syarat-syarat poligami, seperti tidak adanya sanksi yang tegas untuk ketidakadilan terhadap istri.
20. Kajian Komparatif: Kurangnya kajian komparatif tentang praktik poligami di negara-negara lain yang bisa memberikan wawasan untuk perbaikan hukum di Malaysia

### C. Batasan Masalah

Permasalahan-permasalahan yang muncul pada latar belakang di atas sangat luas. Supaya pembahasannya bisa terfokus, dalam kajian ini permasalahan tersebut di batasi. Dengan adanya batasan masalah, kajian ini diharapkan dapat terfokus yang menunjukkan ketajaman dalam uraiannya. Adapun pokok bahasan yang akan diteliti dalam disertasi ini dibatasi sedemikian rupa supaya sasaran yang diharapkan dapat terlaksana.

Penelitian ini dibatasi pada analisis kasus-kasus poligami yang ditangani oleh Mahkamah Syariah Rendah di Klang, Selangor. Hasil dan temuan dari penelitian ini tidak serta merta dapat digeneralisasikan untuk seluruh Malaysia

## © Hak Cipta milik UIN Suska Riau

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena setiap negara bagian memiliki kekhasan dalam penerapan hukum syariah dan dinamika sosialnya.

Penelitian ini terutama berfokus pada aspek hukum dan proses peradilan dalam resolusi kasus poligami, termasuk prosedur pengajuan izin, kriteria penilaian keadilan, dan putusan pengadilan. Aspek-aspek non-hukum, seperti implikasi psikologis dan sosial dari poligami, hanya akan dibahas secara sekilas jika relevan dengan konteks hukum dan tidak menjadi fokus utama analisis.

### D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas maka rumusan masalah yang perlu ditelusuri dalam kajian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana prosedur hukum dan proses peradilan yang ditempuh di Mahkamah Syariah Rendah Klang dalam menangani kasus poligami?
  2. Apa saja faktor dan tantangan dalam permohonan kasus poligami di Mahkamah Syari'ah Rendah Klang Selangor?
- Bagaimana dinamika hukum yang muncul setelah proses peradilan dari penyelesaian kasus di Mahkamah Syari'ah Rendah Klang?

### E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dari uraian batasan dan rumusan masalah di atas, tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah di sebutkan sebelumnya, dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan sebagai berikut.

1. Meneliti dan menganalisis prosedur hukum dan proses peradilan yang ditempuh di Mahkamah Syariah Rendah Klang dalam menangani kasus-kasus poligami.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**F. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian yang penulis lakukan terdapat beberapa manfaat, baik secara teoritis maupun praktis.

**Secara Teoritis**

- a) Pengayaan Literatur Hukum Islam dan Poligami: Penelitian ini memberikan kontribusi signifikan terhadap literatur akademik dalam bidang hukum Islam, khususnya terkait dengan poligami. Dengan fokus pada kasus-kasus di Mahkamah Syariah Rendah Klang, Selangor, disertasi ini menambah pemahaman tentang bagaimana hukum poligami diterapkan dalam konteks yuridis dan sosial tertentu di Malaysia.
- b) Model Analisis Dinamika Hukum: Disertasi ini mengembangkan model analisis untuk memahami dinamika resolusi hukum poligami, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan dan pelaksanaan keadilan di antara para istri. Model ini dapat digunakan sebagai kerangka acuan untuk studi-studi lebih lanjut tentang hukum keluarga Islam di berbagai negara.
- c) Kontribusi pada Teori Keadilan dalam Hukum Islam: Penelitian ini menelaah prinsip-prinsip keadilan dalam hukum poligami Islam dan menguji penerapannya dalam kasus-kasus nyata. Hasil analisis memberikan wawasan tentang sejauh mana keadilan dapat dicapai dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tantangan apa yang muncul dalam upaya mewujudkannya, sehingga memperkaya diskusi teoretis mengenai keadilan dalam konteks hukum syariah.

- d) Penjelasan Interaksi Hukum dan Budaya: Dengan menganalisis bagaimana norma-norma budaya lokal mempengaruhi penerapan hukum poligami, disertasi ini berkontribusi pada teori interaksi antara hukum dan budaya. Hal ini penting untuk memahami bagaimana hukum diterapkan dalam masyarakat yang memiliki nilai-nilai budaya yang kuat, serta dampaknya terhadap efektivitas dan persepsi hukum tersebut.
- e) Pembangunan Kebijakan Hukum Keluarga: Penelitian ini memberikan dasar teoretis yang kuat untuk pengembangan kebijakan hukum keluarga yang lebih adil dan efektif di Malaysia. Temuan dan analisis dalam disertasi ini dapat digunakan oleh pembuat kebijakan dan akademisi untuk mengevaluasi dan memperbaiki undang-undang dan regulasi terkait poligami, dengan tujuan meningkatkan perlindungan hukum bagi semua pihak yang terlibat

### Secara Praktis

- a) Panduan bagi Hakim dan Praktisi Hukum: Penelitian ini menyediakan wawasan mendalam tentang proses pengambilan keputusan dalam kasus poligami di Mahkamah Syariah Rendah Klang. Temuan ini dapat menjadi panduan bagi hakim dan praktisi hukum lainnya untuk meningkatkan konsistensi dan keadilan dalam putusan terkait poligami.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Perbaikan Prosedur Pengadilan: Dengan mengidentifikasi tantangan dan hambatan dalam prosedur pengajuan dan resolusi kasus poligami, disertasi ini memberikan rekomendasi praktis untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi proses pengadilan. Hal ini dapat membantu mengurangi birokrasi dan mempercepat penanganan kasus.
- c) Dukungan bagi Pihak Terlibat: Hasil penelitian ini dapat digunakan oleh lembaga bantuan hukum dan organisasi non-pemerintah yang mendukung perempuan dan keluarga. Informasi tentang hak-hak hukum dan prosedur pengadilan dalam kasus poligami dapat membantu mereka memberikan nasihat dan bantuan yang lebih efektif kepada istri-istri dan keluarga yang terkena dampak.
- d) Edukasi Masyarakat: Temuan dari disertasi ini dapat dijadikan bahan edukasi bagi masyarakat luas tentang hukum poligami dan hak-hak yang terkait. Dengan pemahaman yang lebih baik tentang aturan dan syarat-syarat poligami, masyarakat dapat membuat keputusan yang lebih terinformasi dan mengurangi potensi penyalahgunaan hukum.
- e) Rekomendasi Kebijakan: Disertasi ini memberikan dasar yang kuat untuk rekomendasi kebijakan yang lebih adil dan efektif dalam menangani poligami. Pembuat kebijakan dapat menggunakan hasil penelitian ini untuk merumuskan atau merevisi undang-undang dan peraturan yang lebih melindungi hak-hak perempuan dan anak-anak dalam perkawinan poligami, serta memastikan penerapan hukum yang lebih konsisten di seluruh Malaysia

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f) Penelitian ini diharapkan menambah daftar koleksi perpustakaan kampus. Selain itu, kehadiran kajian ini hendaknya juga dapat dijadikan salah satu pertimbangan dan/atau rujukan oleh para civitas akademika UIN Sultan Syarif Kasim Riau dalam mengatasi permasalahan yang selalu bergulir dari waktu ke waktu.
- g) Disertasi ini diharapkan menjadi salah satu nilai plus bagi eksistensi Program Studi Hukum Keluarga (S3) di Program Pascasarjana UIN Suska Riau di bumi Lancang Kuning ini. Terakhir, secara terapan, kajian disertasi ini diharapkan dapat dimanfaatkan oleh para stakeholders tidak hanya dalam mengetahui dan kemudian menjadi bahan informasi bagi yang ingin mengadakan penelitian yang sama di masa akan datang.

## **G. Sistematika Penulisan**

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematika dan mempermudah pembahasan serta pemahaman, maka suatu karya ilmiah yang bagus memerlukan sistematika. Hal ini akan menjadikan karya ilmiah tersebut mudah difahami dan tersusun rapi. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

- BAB I: PENDAHULUAN
  - Latar Belakang Masalah
    - Penjelasan umum tentang poligami dalam konteks hukum Islam dan Malaysia
    - Sejarah dan konteks poligami di Malaysia

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pentingnya penelitian tentang dinamika resolusi hukum poligami
- Batasan Masalah
  - Ruang lingkup geografis
  - Periode waktu penelitian
  - Aspek hukum yang dianalisis
- Rumusan Masalah
  - Pertanyaan-pertanyaan penelitian yang ingin dijawab
- Tujuan Penelitian
  - Mengidentifikasi dan menganalisis proses peradilan dalam kasus poligami
  - Mengidentifikasi tantangan dan dinamika hukum dalam kasus poligami
  - Menilai dampak sosial dan hukum dari putusan pengadilan
- Manfaat Penelitian
  - Manfaat teoretis
  - Manfaat praktis
- Sistematika Penulisan
- BAB II: TINJAUAN PUSTAKA
  - Konsep Poligami dalam Islam
  - Dasar hukum poligami dalam Al-Qur'an dan Hadis
  - Syarat-syarat poligami dalam hukum Islam
  - Hukum Poligami di Malaysia

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sejarah dan perkembangan hukum poligami di Malaysia
  - Undang-Undang Keluarga Islam di Malaysia
  - Teori Keadilan dalam Hukum Islam
  - Prinsip-prinsip keadilan dalam konteks poligami
  - Tantangan dalam penerapan keadilan
  - Penelitian Terdahulu
  - Studi-studi sebelumnya tentang poligami dan hukum keluarga di Malaysia
  - Analisis temuan dan kesenjangan penelitian
- BAB III: METODOLOGI PENELITIAN
    - Pendekatan dan Metode Penelitian
      - Pendekatan kualitatif
      - Metode studi kasus
    - Lokasi dan Subjek Penelitian
      - Mahkamah Syariah Rendah Klang, Selangor
      - Pihak-pihak yang terlibat dalam kasus poligami
    - Teknik Pengumpulan Data
      - Dokumentasi
      - Wawancara
      - Observasi
    - Teknik Analisis Data
      - Proses analisis data kualitatif
      - Pendekatan interpretatif dalam analisis kasus

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS
  - Profil Kasus Poligami di Mahkamah Syariah Rendah Klang
  - Deskripsi kasus-kasus yang diteliti
  - Karakteristik pihak-pihak yang terlibat
  - Proses Peradilan dalam Kasus Poligami
  - Tahapan dan prosedur pengajuan izin poligami
  - Pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus
  - Tantangan dan Dinamika Hukum
  - Hambatan dalam mencapai keadilan
  - Penyalahgunaan hukum dan ketidakpatuhan terhadap syarat poligami
  - Dampak Sosial dan Hukum dari Putusan Pengadilan
  - Dampak pada kehidupan keluarga dan masyarakat
  - Implikasi hukum dari putusan pengadilan
  - Analisis Kritis Terhadap Proses Peradilan
  - Evaluasi prosedur dan pertimbangan hukum
  - Perbandingan dengan teori dan prinsip keadilan dalam Islam
  - Implikasi Temuan Penelitian
  - Dampak temuan terhadap pemahaman hukum poligami
  - Relevansi temuan dengan kebijakan hukum keluarga di Malaysia
  - Rekomendasi
  - Rekomendasi untuk perbaikan prosedur peradilan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Rekomendasi kebijakan untuk perlindungan hak-hak perempuan dan anak-anak dalam poligami

• BAB VI: PENUTUP

- Kesimpulan
  - Ringkasan temuan utama penelitian
  - Jawaban terhadap pertanyaan penelitian
- Saran
  - Saran untuk penelitian lebih lanjut
  - Saran untuk praktik hukum dan kebijakan

• DAFTAR PUSTAKA

- Daftar sumber-sumber referensi yang digunakan dalam penelitian

• LAMPIRAN

- Dokumen-dokumen pendukung seperti transkrip wawancara, putusan pengadilan, dan data tambahan lainnya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB II**

### **KERANGKA TEORI**

#### **A. Tinjauan Umum Mengenai Pernikahan**

##### **1. Defenisi Menikah**

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluknya, baik pada manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan. Ini adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah swt sebagai jalan bagi makhluknya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya.

Kata nikah berasal dari bahasa Arab نكح yang merupakan masdar atau asal dari kata kerja نكح sinonimnya تزوج kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan pernikahan.<sup>20</sup> Menurut bahasa, kata nikah berarti *adh-Dhammu Wattadaakhul* (bertindih atau memasukan). Dalam kitab lain, kata nikah diaritikan dengan *ad-Dhammu wa al-Jam'u* (bertindih atau berkumpul).<sup>21</sup> Mardani juga memberikan defenisi bahwa pernikahan berarti bersetubuhan, bersatu, berkumpul dan ada pula yang mengartikannya perjanjian' (*al-Aqdu*).<sup>22</sup>

Adapun menurut istilah syariat, nikah berarti akad antara pihak laki-laki dan wali perempuan yang karenanya hubungan badan menjadi halal.

<sup>20</sup> Ibnu Manzur, *Lisan al-Arab*, (Beirut, Damaskus, tt), hlm. 312

<sup>21</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 1*, (Pustaka Setia, Bandung, 2009) h.10

<sup>22</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia* ( Jakarta : Prenadamedia Grup Kencana, 2016), h. 23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nikah berarti akad dalam arti yang sebenarnya dan berarti hubungan badan dalam arti majazi (metafora). Menurut Abu Hanifah, nikah itu berarti hubungan badan dalam arti yang sebenarnya, dan berarti akad dalam arti majazinya.<sup>23</sup> Menurut istilah hukum Islam, terdapat beberapa definisi, di antaranya ialah.

Hafiz Asnhari memberikan definisi bahwa pernikahan adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dengan wanita dan mengadakan tolongan-menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.<sup>24</sup>

Audh bin Raja' al-Aufi dalam *al-Wilayah fi al-Nikah* menjelaskan secara rinci pengertian nikah secara bahasa. Menurutnya, nikah adalah kalimat isim (nominal) yang menunjukkan pengertian bersetubuh dan akad nikah, ia juga menjelaskan bahwa makna asal dari nikah dalam bahasa Arab berarti bersetubuh. Makna lainnya adalah kawin, karena nikah menyebabkan dibolehkannya bersetubuh.<sup>25</sup> Ibnu Faris dalam *Maqayis al-Lughah* menjelaskan bahwa nikah berarti bersetubuh. Terkadang nikah juga

<sup>23</sup> Syaikh Hasan Ayyub, *Fiqhu Al-Usrati Al-Muslimati*, Alih Bahasa, M. Abdul Ghoffar, EM., *Fikih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001), Cet. Pertama, h.3

<sup>24</sup> Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994), Cet. Ke-1, h.53

<sup>25</sup> Audh bin Raja' al-Aufi. *Al-Wilayah fi al-Nikah*, (Al-Madinah al-Munawwarah: Al-Jami'ah al-Islamiyah, 2002), h. 31-39.

. Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
 . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:  
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.  
 Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berarti akad, tanpa bersetubuh. Kebanyakan ahli menyebutkan pengertian yang mirip dengan pengertian-pengertian ini.<sup>26</sup>

Nikah berarti menggabungkan, mengumpulkan atau <sup>27</sup>. Pengertian lain dari *nikah* adalah bersetubuh<sup>28</sup>. Perkawinan disebut *nikah* karena ia merupakan penyebab dihalalkannya bersetubuh, bahkan dikatakan sebagai hakikat dari pernikahan. Ibnu Manzur menjelaskan beberapa pengertian nikah, antara lain; *Nakaha* adalah sinonim kata *tazawaja*, *al-witha'*, *al-aqd*, dan *al-dhamm*. Ia lebih memilih *nakaha* dengan arti *tazawwaja*. Karena semua ayat yang menggunakan kata *nakaha* dan derivasinya berarti *tazawwaja* (kawin). Al-Azhary mengartikan *nakaha* dengan *tazawwaja*, ketika menjelaskan tafsir ayat “Pezina laki-laki tidak akan menikah kecuali dengan pezina perempuan atau perempuan musyrik”<sup>29</sup>.

Para ulama berbeda pendapat tentang asal usul makna nikah ini, dalam hal ini ada tiga pendapat yaitu :

<sup>26</sup> Ibnu Faris, *Maqayis al-Lughah*, Hlm. 34

<sup>27</sup> Imam Abi al-Qasim Abd al-Karim ibn Muhammad ibn Abd al-Karim al-Rafi'i al-Qazwaini al-Syafi'i. *Al-'Aziz Syarh al-Wajiz*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1997), h. 426. Lihat juga Muhammad Ibrahim Jannati. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, terj. Ibnu Alwi Bafaqih dkk, (Jakarta: Cahaya, 2007), h. 300.

<sup>28</sup> Sulaiman bin Muhammad bin Umar. *Hasyiah al-Bujairimy*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, tt), h. 377. Sedangkan al-Ahdal menjelaskan arti kata menikah meliputi ketiga pengertian di atas. Lihat Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal, *Al-Ankiyat al-Fasidah: Dirasat Fiqhiyah Muqaranah*, (Raiyadh: Maktabah Dauliyah, 1983), h. 29

<sup>29</sup> Ibnu Manzur. *Lisan al-Arabi*, (Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119 H), h. .

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Sebagian ulama berbeda pendapat bahwa nikah adalah hakikatnya bersetubuh. Menurut Abu Hanifah, hakikat nikah adalah bersetubuh, namun boleh juga digunakan untuk makna akad<sup>30</sup>.
- b. Sebagian yang lain, nikah adalah akad. Menurut al-Mawardi dari kalangan Syafi'iah, hakikat dari nikah adalah akad, boleh juga digunakan untuk makna bersetubuh.<sup>31</sup> Berdasarkan hal ini, kalangan Syafi'iah berpendapat;
  - 1) Tidak sah pernikahan tanpa izin wali, karena wali memiliki hak menikahkan (melaksanakan akad). Begitu juga, perempuan tidak boleh menikahkan dirinya sendiri.
  - 2) Pernikahan seorang hamba sahaya mesti dengan izin tuannya.
  - 3) Wali tersebut tidak boleh dari kalangan ana-anak, orang gila atau hamba sahaya. Karena mereka tidak memiliki hak untuk melaksanakan akad bagi dirinya, dan juga bagi selain dirinya.
  - 4) Bila seorang wali keluar dari kewenangan sebagai wali karena gila atau fasiq, hak wali berpindah kepada wali lain di bawahnya, sebagaimana bila wali tersebut meninggal dunia.
  - 5) Seorang bapak atau kakek boleh menikahkan anaknya yang masih perawan (bikr) tanpa seizin anaknya tersebut.

<sup>30</sup> Abu Hanifah seperti dikutip oleh al-Mawardi. Lihat Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi. *Al-Hawi al-Kabir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, 1994), h. 7.

<sup>31</sup> Abi al-Hasan Ali ibn Muhammad ibn Habib Al-Mawardi. *Loc. Cit.*

- 6) Seorang wali boleh menikahkan anaknya yang masih anak-anak, bila ia memandang terdapat kemaslahat di dalamnya.
  - 7) Tidak sah pernikahan kecuali disaksikan oleh dua orang saksi.
  - 8) Disunnatkan melakukan peminangan sebelum melaksanakan pernikahan.
  - 9) Tidak sah akad nikah kecuali dengan menggunakan lafaz nikah atau tazwij.
  - 10) Setelah akad nikah diucapkan, tidak ada lagi khiyar majlis atau khiyar syarat, sebab sebelum dinaikahkan telah ditanyakan kebutuhan mempelai terhadap pernikahan, maka khiyar tidak lagi dibutuhkan setelah itu<sup>32</sup>.
- c. Sebagian yang lainnya berpendapat bahwa nikah itu penggabungan dari arti bersetubuh dan akad.<sup>33</sup>

Secara terminologi pada ulama mendefenisikan nikah dengan redaksi yang sangat beragam. Berikut dikemukakan beberapa rumusan para ulama tersebut :

- 1) Menurut Wahbah Zuhaili, nikah adalah *akad* yang ditetapkan *Syari'* yang digunakan untuk mendapatkan hak memiliki dan bersenang-

<sup>32</sup> Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Farius Abadi al-Syirazi. *Al-Muhazzab fi Fiqh Imam al-Syaf'i*. (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995), h. 426-438

<sup>33</sup> Abd al-Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, (Libanon : Dar al Fikr, 1989, Juz IV), h.1

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

senang seorang laki-laki dengan seorang perempuan atau menghalalkan hubungan seorang perempuan dengan seorang laki-laki<sup>34</sup>.

- 2) Menurut Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arif, nikah adalah “akad yang ditetapkan Syari’ yang menjadikan seorang laki-laki memiliki hak dan halal baginya untuk bersenang-senang dengan perempuan, dan perempuan memiliki hak bersenang-senang dengan laki-laki sesuai dengan syari’at”<sup>35</sup>.
- 3) Menurut Muhammad al-Syaukani, nikah adalah akad antara dua orang pasangan (suami dan isteri) yang menyebabkan halalnya persetubuhan”<sup>36</sup>.
- 4) Menurut Abu Zahrah, *nikah* adalah “*akad* yang menjadikan halalnya hubungan seksual antara seorang laki-laki dan seorang wanita, saling tolong menolong di antara keduanya serta menimbulkan hak dan kewajiban antara keduanya”<sup>37</sup>.
- 5) Menurut al-Ahdal, nikah adalah suatu akad yang ditetapkan Syari’ untuk menghalalkan persetubuhan antara suami dan isteri menurut syar’i<sup>38</sup>.

<sup>34</sup> Wahbah al-Zuhaily. *Loc. Cit.*

<sup>35</sup> Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arif. *Al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'udiyah*, (Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1996), h. 244.

<sup>36</sup> Muhammad al-Syaukani. *Nail al-Authar min Ahadits Said al-Akhyar*, Juz 5, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1999), h. 108.

<sup>37</sup> Abu Zahrah *Al-Ahwal al-Syakhshiyah*, (Kairo: Dar al-Fikr al-Arabi, 1950), h. 17

<sup>38</sup> Abd al-Rahman ibn Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal. *Op. Cit*, h. 29-30.

- 6) Menurut Imam al-Nawawi, nikah adalah akad yang mengandung hukum kebolehan bersetubuh dengan menggunakan lafaz nikah, zawaj atau terjemahannya <sup>39</sup>.
- 7) Menurut Imam al-Ghazali, nikah adalah akad yang ditetapkan untuk memberikan hak bersetubuh antara laki-laki dan perempuan <sup>40</sup>.
- 8) Menurut Sulaiman bin Muhammad Umar, nikah adalah akad yang menyebabkan boleh bersetubuh dengan lafadz nikah atau sejenisnya.<sup>41</sup>

Defenisi-defenisi yang telah diungkapkan di atas yang sering dipakai adalah kata akad. Dalam hal ini, kata akad yang dipergunakan merupakan pokok pangkal kehidupan suami isteri, karena akad merupakan hal yang mutlak dalam perkawinan.

Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, menyebutkan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>42</sup>

Dalam kompilasi Hukum Islam menguraikan perkawinan sebagai akad yang

<sup>39</sup> Abi Zakaria Yahya ibn Syarf al-Nawawi al-Syafi'i, *Raudhat al-Thalibin*, Juz 5, (Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003), h. 344.

<sup>40</sup> Imam al-Ghazali. *Al-Wasith fi al-Mazhab*, Jilid 5, (Kairo: Dar al-Salam, 19970), h. 5.

<sup>41</sup> Sulaiman bin Muhammad bin Umar, *Op.cit.*, h.377

<sup>42</sup> Hasballah Bakry, *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, (Djambatan, 1985), h. 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sangat kuat atau *mitsaqan ghalidhan* untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.<sup>43</sup>

Perjanjian yang dimaksud bukan sekedar perjanjian jual beli dan sewa menyewa barang, melainkan perjanjian suci untuk membentuk suatu keluarga antara seorang laki-laki dan seorang perempuan. Karena itulah perkawinan dinilai sebagai perbuatan sakral, yakni suatu perikatan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan dalam memenuhi ajaran dan perintah Allah Swt serta mengikuti sunnah tauladan Rasul-Nya untuk hidup berumah tangga dan berkerabat dengan baik sesuai dengan ajaran Islam.

Dari pengertian di atas terlihat bahwa pengertian nikah yang dikemukakan oleh Sulaiman bin Muhammad Umar, Wahbah Zuhaili, Muhammad al-Syaukani, Al-Ahdal, Imam al-Nawawi, Imam al-Ghazali dan pengertian semisalnya amat dipengaruhi oleh pengertian bahasa yang berarti *al-witha'* atau bersetubuh. Pengertian ini agaknya perlu dikritisi. Bawa pernikahan bukanlah hanya persoalan persetubuhan, sekalipun oleh sebagian ulama menyatakan bersetubuh adalah hakikat dari pernikahan.

Pengertian Abu Zahrah di atas, lebih mencerminkan kehidupan berkeluarga yang dimulai atau dilegalkan oleh akad nikah. Pernikahan pada kenyataannya, bukan hanya sekedar hubungan seksual seperti ditunjukkan oleh beberapa pengertian di atas, lebih dari itu adalah sebagai sarana saling tolong

<sup>43</sup> Abdul Gani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1994), h. 78

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menolong di antara suami isteri dan menimbulkan hak dan kewajiban di antara keduanya.

Abu Yahya Zakariya al-Anshari mendefinisikan nikah dengan akad yang mempunyai ketentuan hukum kebolehan hubungan seksual dengan lafadz nikah atau dengan kata-kata yang semakna dengannya.<sup>44</sup>

Menurut Rahmat Hakim, penggunaan kata nikah atau kawin mempunyai dua maksud. Konotasinya tergantung pada arah kata itu dimaksudkan (*Syiaq al-Kalam*). Ucapan *nakaha fulanun fulanah* (Fulan telah mengawini fulanah). artinya adalah melakukan akad nikah. Akan tetapi bila kalimatnya adalah *nahaka fulanun zaujatuha* (Fulan telah mengawini Fulanah), artinya melakukan hubungan seksual.<sup>45</sup>

Abdurrahman Al-Jaziri mengatakan bahwa pernikahan adalah suatu perjanjian suci antara seorang laki-laki dan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Definisi itu memperjelas pengertian bahwa pernikahan adalah perjanjian. Perjanjian itu dinyatakan dalam bentuk ijab dan qabul yang harus diucapkan dalam satu majelis, baik langsung oleh mereka yang bersangkutan, yakni calon suami dan calon istri, keduanya sepenuhnya berhak atas dirinya menurut hukum atau oleh mereka yang dikuasakan untuk itu.

<sup>44</sup> Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), Cet. Ke-1, h.8

<sup>45</sup> Beni Ahmad Saebani, *loc. Cit*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam keadaan tidak waras atau masih dibawah umur, untuk mereka dapat bertindak wali-wali mereka yang sah.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, nikah berarti perjanjian antara laki- laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi.<sup>46</sup> Kata kawin menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis, melakukan hubungan kelamin atau persetubuhan.<sup>47</sup>

Dalam Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan dalam pasal 1 bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk kaluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>48</sup>

Jadi, berdasarkan beberapa pengertian di atas, perkawinan adalah ikatan yang sangat kuat antara seorang pria dengan wanita yang dengan hal tersebut, seorang laki-laki dibolehkan untuk bersenang-senang dengan wanita dan sebaliknya, dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

<sup>46</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1994), Cet. Ke-3, edisi ke-2, h. 614

<sup>47</sup> Ibid. h.456

<sup>48</sup> Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1987), Cet. Ke-1, h. 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**2. Urgensi Pernikahan**

Pernikahan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqan ghaliizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melakukannya merupakan ibadah. Nikah merupakan sunnatullah yang dasarnya terdapat dalam kitabullah dan sunnatullah. Firman Allah SWT Q.S:An-nisa:1 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ يَهُ وَأَلَا رَحْمَانٌ إِنَّ اللَّهَ كَلِّ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.” ( QS. An-Nisa : 1)

Tafsir Ringkas Kemenag Setelah pada surah sebelumnya Allah menjelaskan bahwa kitab suci merupakan petunjuk jalan menuju kebahagiaan dan bahwa inti seluruh kegiatan adalah tauhid, pada surah ini Allah menjelaskan bahwa untuk meraih tujuan tersebut manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan, serta menanamkan kasih sayang antara sesama. Wahai manusia! Bertakwalah kepada Tuhanmu dengan menaati perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya, mensyukuri karunia dan tidak mengkufuri nikmat-Nya. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu

Hawa dari diri-nya yakni dari jenis yang sama dengan Adam; dan dari keduanya, pasangan Adam dan Hawa, Allah memperkembangbiakkan menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan yang banyak kemudian mereka berpasang-pasangan sehingga berkembang menjadi beberapa suku bangsa yang berlainan warna kulit dan bahasa.<sup>49</sup>

Setelah pada surah sebelumnya Allah menjelaskan bahwa kitab suci merupakan petunjuk jalan menuju kebahagiaan dan bahwa inti seluruh kegiatan adalah tauhid, pada surah ini Allah menjelaskan bahwa untuk meraih tujuan tersebut manusia perlu menjalin persatuan dan kesatuan, serta menanamkan kasih sayang antara sesama. Dialah Allah yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya yaitu Hawa dari diri-nya yakni dari jenis yang sama dengan Adam; dan dari keduanya, pasangan Adam dan Hawa, Allah memperkembangbiakkan menjadi beberapa keturunan dari jenis laki-laki dan perempuan yang banyak kemudian mereka berpasang-pasangan sehingga berkembang menjadi beberapa suku bangsa yang berlainan warna kulit dan bahasa.

Hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan adalah merupakan tuntunan yang telah diciptakan oleh Allah SWT dan untuk menghalalkan hubungan ini maka disyariatkanlah akad nikah. Pergaulan antara laki - laki dan perempuan yang diatur dengan pernikahan ini akan membawa keharmonisan, keberkahan dan

<sup>49</sup> Departemen Agama RI, *Tafsir Ringkas Kemenag RI*,(Jakarta: Puslitbang, 2010), hlm.11

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesejahteraan baik bagi laki - laki maupun perempuan, bagi keturunan diantara keduanya bahkan bagi masyarakat yang berada disekeliling kedua insan tersebut.<sup>50</sup>

Perkawinan adalah fitrah kemanusiaan, maka dari itu Islam menganjurkan untuk menikah, karena menikah merupakan gharizah insaniyah (naluri kemanusiaan). Bila gharizah ini tidak dipenuhi dengan jalan yang sah yaitu perkawinan, maka ia akan mencari jalan-jalan syetan yang banyak menjerumuskan ke lembah hitam.<sup>51</sup>

Para ulama telah sepakat mengenai pernikahan merupakan proses keberlangsungan hidup manusia didunia, dari generasi ke generasi.<sup>52</sup> dan pernikahan juga mengelola kesejahteraan antar anggota, pernikahan dapat memelihara kesuci, dan sebagai perisai manusia untuk menyalurkan hasrat seksual. Agar tidak terjerumus ke arah menyimpang yaitu perbuatan perzinaan, pebuatan yang sangat dibenci oleh agama.<sup>53</sup> Dan dapat melindungi perempuan yang sifatnya lemah, pernikahan menjadi perantara penyebab seorang wanita mendapat perlindungan dari suami.

Menikah merupakan jalan fitrah yang bisa menuntaskan gejolak biologis dalam diri manusia, demi mengangkat cita-cita luhur yang kemudian dari

<sup>50</sup> Kasmuri Selamat, *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Pekawinan*, (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), Cet. Pertama, h. 5

<sup>51</sup> Ibid, h. 5

<sup>52</sup> Syaikh Kamil Muhammad 'Uwidah, *Fiqih Wanita* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), h. 379

<sup>53</sup> Muhammad Bagir Al-Habsyi, *Fiqih Praktis Menurut Al-Qur'an, As-Sunah, dan Pendapat Para ulama* (Bandung: Mizan , 2002), h. 2-3

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

persilangan syar'i tersebut sepasang suami istri dapat menghasilkan keturunan, hingga dengan perannya kemakmuran bumi ini menjadi semakin semarak. Menikah juga merupakan jalan yang paling bermanfa'at dan paling afdhal dalam upaya merealisasikan dan menjaga kehormatan, karena dengan menikah seseorang bisa terjaga dirinya dari yang diharamkan Allah. Oleh sebab itu, Rasulullah Saw mendorong untuk mempercepat nikah dan mempermudah jalan untuknya.<sup>54</sup>

Penghargaan Islam terhadap ikatan perkawinan besar sekali, sampai-sampai ikatan itu ditetapkan sebanding dengan separuh agama. Karena dengan menikah dapat memelihara dari pertengangan-pertengangan syahwat, sehingga dengan begitu manusia dapat terjaga dari kerusakan. Harus disadari bahwa di antara penyebab kerusakan agama seseorang, sebagian besar adalah alat kemaluan dan perutnya. Dengan menikah, satu di antara dua penyebab itu paling tidak telah dikuasai.<sup>55</sup>

Adapun orang yang tidak mampu, Islam mengingatkan bahwa dengan menikah Allah akan memberikan manusia kehidupan yang berkecukupan, menghilangkan kesulitan-kesulitannya dan memberikannya kekuatan yang mampu mengatasi kemiskinan. Karena beristeri dapat membuka pintu rezki.<sup>56</sup>

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>54</sup> Yulianto Triatmojo, "Anjuran Untuk Menikah", artikel ini diakses pada tanggal 22-01-2020 dari <http://triatmojo.wordpress.com/2007/01/15/anjuran-islam-untuk-menikah/>

<sup>55</sup> Imam Al-Ghazali, *Adabun Nikah*, Alih Bahasa, Abu Asma Anshari, *Etika Perkawinan Membentuk Keluarga Bahagia*, (Jakarta: Pustaka Panji Mas, 1993), h. 5

<sup>56</sup> Kasmuri Selamat, *op. cit.* h. 7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pernikahan merupakan sunnahnya para nabi dan rasul, sebagaimana Allah firmankan dalam Q.S Ar-Ra'd ayat 38:

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّنْ قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَنْ يَأْتِيَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ كِتَابٌ

Artinya : “Dan sesungguhnya Kami telah mengutus beberapa Rasul sebelum kamu dan Kami memberikan kepada mereka isteri-isteri dan keturunan. Dan tidak ada hak bagi seorang Rasul mendatangkan sesuatu ayat (mukjizat) melainkan dengan izin Allah. Bagi tiap-tiap masa ada Kitab (yang tertentu).”(QS Ar-Ra'd: 38)

Allah berikan kepada sebagian dari mereka istri-istri dan keturunan sebagaimana dimiliki oleh manusia lainnya. Jika kaum kafir itu menuntutmu untuk mendatangkan mukjizat yang kasat mata, maka sesungguhnya tidak ada hak bagi seorang rasul pun untuk mendatangkan sesuatu bukti (mukjizat) guna memenuhi tuntutan kaumnya atas kekuatannya sendiri, melainkan dengan izin Allah. Untuk setiap masa ada Kitab, yakni mukjizat para nabi dan rasul yang sesuai kondisi dengan masanya.

Pernikahan juga merupakan tempat meraih ketentraman dan kasih sayang, berdasarkan firman Allah SWT.

وَمِنْ عَائِتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُ نُوًّا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مُّودَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. ”(QS. Ar-Ruum: 21)*

Serta pernikahan juga akan mengantarkan kepada pintu kelapangan rezeki, berdasarkan firman Allah.

وَإِنَّكُمْ حُوَّا لَا يَمِي مِنْكُمْ وَالصَّلِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامَيْكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءٌ  
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ ٢٣

Artinya: “Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (QS. An-Nur :32).

Berdasarkan dari beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan akan mendatangkan kemaslahatan atau kebaikan yang sangat besar, di antaranya sebagai berikut.

- a. Menikah berguna untuk meneruskan mata rantai keturunan manusia di muka bumi, memperbanyak jumlah kaum muslimin, serta membuat gentar para kaum kafir dengan lahirnya para mujahid di jalan Allah dan orang-orang yang membentengi agamanya.
- b. Menikah dapat memelihara dan menjaga kemaluan, agar jangan sampai menikmati hal-hal yang diharamkan syariat, yang bisa merusak struktur kehidupan masyarakat
- c. Menikah dapat menjadikan seorang laki-laki menjadi lebih bertanggung jawab, melindungi dan berusaha untuk menafkahi isteri dan anak-anaknya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajib UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Tercapainya ketenangan dan ketenteraman antara suami isteri serta terwujudnya kedamaian jiwa.
- e. Pernikahan sangat berperan dalam membantu menjaga pola hidup masyarakat dalam tindak kekejadian yang bisa menghancurkan akhlak manusia dan menjauhkannya dari kemuliaan.
- f. Pernikahan akan mampu menjaga dan melestarikan keturunan, serta menguatkan tali kekeluargaan dan persaudaraan antara satu sama lain. Sehingga keluarga-keluarga yang mulia bisa mencapai tujuannya dengan penuh kasih sayang, saling menjalin hubungan dan saling menolong dengan jalan yang benar.
- g. Pernikahan akan mengangkat manusia dari kehidupan seperti binatang kepada derajat kemanusiaan yang sangat mulia.<sup>57</sup>

### 3. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Adurrahman Ali Bassam yang dinukil juga oleh dari Aji Muhammad Siddiq, berpendapat bahwa tujuan perkawinan diantaranya yang *pertama*, membatasi maksiat diantara mereka. *Kedua*, berkembangbiak memperbanyak keturunan umat muslim. *Tiga*, memelihara keturunan mengurus, bertanggung jawab menjaga dan mendidik<sup>58</sup>. *Empat*, menumbuhkan rasa sayang di keluaga. *Lima*, didalam perkawinan Allah, menginginkan kesempunaan iman umatnya. *Enam*, berbagi

<sup>57</sup> Saleh Al-Fauzan, *Al-Mukhalasul Fiqhi*, (Saudi Arabia: Daar Ibnu Jauzi), Alih Bahasa, Abdul Hayyie Al-Kattani, Ahmad Ikhwani, Budiman Mushtofa, *Fiqh Sehari-hari*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), Cet. Pertama, h. 637

<sup>58</sup> Aji Muhammad Sidiq, “Nikah Hamil Dalam Pandangan Pelaku (Studi Kasus Di Dusun Karangmojo Kecamatan Tasikmadu Kabupaten Karanganyar)” (Program Starata Satu IAIN, Surakarta, 2017), h. 20-21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam suka duka dan segala cobaan yang di berikan Tuhan agar tidak menyimpang dari agama dan bermanfaat bagi masyarakat.<sup>59</sup>

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjauhi dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syari'at dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

Demikian Allah juga menjadikan makhluk-Nya berpasang-pasangan, menjadikan manusia laki-laki dan perempuan, menjadikan hewan jantan betina begitu pula tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Hikmahnya ialah supaya manusia itu hidup berpasang-pasangan, hidup dua sejoli, hidup suami istri, membangun rumah tangga yang damai dan teratur. Untuk itu haruslah ada ikatan yang kokoh yang tak mungkin putus dan diputuskan ikatan akad nikah atau ijab qabul pernikahan.<sup>60</sup>

Adapun hikmah langsung yang akan dirasakan oleh orang-orang yang menikah dan dapat dibuktikan secara ilmiah adalah.<sup>61</sup>

<sup>59</sup> Mardani, *op. cit* h. 28-29

<sup>60</sup> Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Amzah, 2009), cet. Ke-1, h.39

<sup>61</sup> Ending Mintarja, *Menikahlah Denganku Atas Nama Cinta Ilahi*, (Jakarta: Qultum Media, 2005),h. 82-84.

1. Sehat

Nikah itu sehat, terutama dari sudut pandang kejiwaan. Sebab nikah merupakan jalan tengah antara gaya hidup yang bebas dalam menyalurkan hasrat seksual (free sex) dan gaya hidup yang menutup diri dan menganggap seks sebagai sesuatu yang kotor.

2. Motifator Kerja Keras

Tidak sedikit para pemuda yang semula hidupnya santai dan malas-malasan serta berlaku boros Karen merasa tidak punya beban dan tanggung jawab, ketika akan dan sesudah menikah menjadi terpacu untuk bekerja keras karena dituntut oleh rasa tanggung jawab sebagai calon suami dan akan menjadi kepala rumah tangga serta keinginan membahagiakan semua anggota keluarga (istri dan anak-anaknya).

3. Bebas Fitnah

Hikmah pernikahan yang tidak kalah penting dilihat dari aspek kehidupan bermasyarakat ialah terbebasnya seseorang yang sudah menikah dari fitnah. Fitnah disini berarti fitnah sebagai ujian buat diri sendiri dari segala gejolak nafsu yang membara atau fitnah yang mempunyai makna tuduhan jelek yang datang dari orang lain.

Tujuan pernikahan ialah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Seperti dalam Kompilasi Hukum Islam pasal bahwa: “Pernikahan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedangkan dalam Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 bahwa, "Pernikahan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa."<sup>62</sup>

Al-Qur'an dan Sunnah memberikan anjuran bahkan perintah untuk menikah. Hal ini diharapkan akan mendorong umat Islam untuk menikah. Said Sabiq dengan mengutip 4 ayat yang memotivasi kaum muslimin untuk menikah, menjelaskan bahwa Islam menganjurkan menikah dalam bentuk beragam, antara lain <sup>63</sup>; *pertama*, Al-Qur'an menyatakan bahwa menikah adalah sunnah para nabi dan petuah para rasul. Mereka adalah pemimpin yang wajib diikuti (QS; Al-Ra'd; 38) Untuk setiap masa ada Kitab, yakni mukjizat para nabi dan rasul yang sesuai kondisi dengan masanya.

*Kedua*, al-Qur'an mengungkapkan manfaat menikah, seperti firman Allah pada surat Al-Nahl ayat 72;

﴿وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُم مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَدَّةً وَرَزَقَكُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ ﴾

Artinya : "Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka

<sup>62</sup> Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

<sup>63</sup> Said Sabiq. *Op. Cit*, hlm. 6-7

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Mengapakah mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah ?". (QS. Al-Nahl; 72)*

Tanda kekuasaan Allah adalah bahwa dia menjadikan bagi manusia adalah pasangan suami atau istri dari jenisnya sendiri agar dapat menggapai ketenangan hidup. Dan Allah SWT menjadikan anak dan kemudian cucu laki-laki dan perempuan dari pasangan, serta memberikan rezeki dari berbagai anugerah yang baik dan sesuai dengan kebutuhan hidup. Jika manusia mengetahui kekuasaan Allah yang demikian besar, lalu mengapa mereka yang kafir tetap saja menyekutukan Allah dan beriman kepada yang batil, yakni berhala-berhala, dan mengingkari nikmat Allah yang telah mereka terima dan rasakan.

*Ketiga*, al-Qur'an di lain ayat mengungkapkan bahwa menikah adalah salah satu ayat atau tanda kebesaran Allah, seperti firman-Nya berikut ini;

﴿وَمِنْ أَيْتَهُ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴾ ٢١

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itubenar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir". (QS. Al-Rum; 21) <sup>64</sup>.

<sup>64</sup> Ayat ini dikutip oleh Said Sabiq. *Op. Cit*, h. 7.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Keempat*, ayat lain menjelaskan bahwa terkadang seseorang merasa ragu dalam menghadapi pernikahan karena takut memikul beban tanggung jawab, Islam memberikan sugesti atau motivasi bahwa Allah akan menjadikan pernikahan sebagai sarana untuk menjadi hidup berkecukupan, Allah memberinya kekuatan untuk memikul beban dan kemampuan untuk menghadapi atau mengatasi kemiskinan. Hal ini diungkap Allah pada surat Al-Nur ayat 32.

Audh bin Raja' al-Aufy mengutip beberapa ayat yang mengajurkan pernikahan<sup>65</sup>, di antaranya (QS. Al-Nisa' ; 3), (QS. Al-Nur; 22-23), dan (QS. Al-Rum; 21) tanpa memberikan komentar. Dua ayat diantaranya dapat dilihat pada kutipan di atas. Sedangkan satu ayat lainnya sebagai berikut;

﴿وَإِنْ خِفْتُمْ لَا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَمَّى فَإِنْ كَحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِّنَ النِّسَاءِ مَتَّقِي  
وَثُلَّتْ وَرُبِّعٌ فَإِنْ خِفْتُمْ لَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى لَا  
تَعْوِلُوا ﴾

Artinya: “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”. (QS. Al-Nisa' ; 3)

<sup>65</sup> Audh bin Raja' al-Aufy. *Op. Cit*, h. .

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu Arabi menjelaskan ayat ini berdasarkan hadits dari Aisyah bahwa ayat ini berkenaan dengan keinginan seorang wali dari anak yatim yang ingin menikahinya karena tertarik kepada harta dan kecantikan si gadis, lalu ia tidak memberikan mahar dan nafkah seperti biasanya. sang wali dilarang untuk menikahi gadis yatim tersebut hingga ia mampu berlaku adil serta membayarkan mahar dan nafkah. Jika tidak mampu, ia diperintahkan untuk menikahi perempuan lain yang disukainya; dua, tiga atau pun empat orang. Namun, ketika tidak mampu berlaku adil, cukup lah ia menikahi satu orang perempuan saja atau dengan hamba sahaya yang dimilikinya<sup>66</sup>.

حدثنا علي: سمع حسان بن إبراهيم: عن يونس بن يزيد: عن الزهري قال: أخبرني عروة: أنه سأله عائشة عن قوله تعالى: {وَأَنْ خَفْتُمْ أَنْ لَا تَقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى فَإِنَّكُمْ حَوَّلْتُمُ مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مُثْنَى وَثَلَاثَ وَرَبَاعَ فَإِنْ خَفْتُمْ أَلَا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكْتُ أَيْمَانَكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى أَلَا تَعْوِلُوا}. قالت: يا بن أختي. الْيَتِيمَةُ تَكُونُ فِي حَجَرِ وَلِيَهَا، فَيُرْغَبُ فِي مَالِهَا وَجَمَالِهَا. يُرِيدُ أَنْ يَنْتَصِصَ صَدَاقَهَا، فَنَهَا عَنْ يَنْكِحُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَقْسِطُوا لَهُنَّ فَيَكْمِلُوا الصَّدَاقَ. وأمرُوا بِنَكَاحٍ مِنْ سَوَاهِنَ مِنَ النِّسَاءِ. (رواه البخاري)

Artinya:

*“Ali menceritakan kepada saya: Ia mendengar Hasan ibn Ibrahim: dari Yunus ibn Yazid: dari al-Zuhri, ia berkata: ‘Urwah mengabarkan kepada saya: Ia bertanya kepada Aisyah tentang firman Allah SWT*

<sup>66</sup> Ibnu Arabi. *Ahkam al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiah, t.th), h. 404.

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(QS. *Al-Baqarah* 230) Aisyah berkata: *hai anak saudaraku, anak yatim (yang dimaksud ayat ini) adalah yang berada dalam tanggungan walinya. Walinya tertarik kepada harta dan kecantikannya, ia ingin mengurangi nafkah kepadanya. Mereka dilarang menikahinya kecuali ia bisa berlaku adil dan menyempurnakan nafkah, dan mereka disuruh untuk menikahi perempuan lain*”. (HR. Bukhari)

Mengenai hadits ini, Ibnu Hajar menjelaskan, al-Ashili dan Abu al-waqt menyatakan bahwa ayat ini dapat dijadikan dalil tentang poligami, sifat amar pada ayat ini merupakan tuntutan untuk mengerjakan, paling kurang hukum poligami tersebut adalah *nadb* (sunat). Menurut Qurthubi, ayat ini tidak dapat dijadikan dalil untuk poligami. Hadits yang diriwayatkan Bukhari ini, menurut Ibnu Hajar merupakan perintah untuk menikahi yang baik, serta sebaliknya larangan meninggalkan yang baik, dan ayat ini menggolongkan orang yang meninggalkan yang baik sebagai orang yang melampaui batas<sup>67</sup>.

#### 4. Hukum Nikah Dalam Islam

Abu Zahrah menjelaskan bahwa penetapan hukum pernikahan bagi seseorang diukur dari kemampuannya untuk menunaikan kewajiban dan kekhawatirannya jatuh ke perbuatan keji<sup>68</sup>(zina). Menurut fuqaha', hukum pernikahan itu digolongkan kepada lima hukum, yaitu; fardhu, wajib, haram,

<sup>67</sup> Ibnu Hajar. *Op. Cit*, Juz 9, h. 6.

<sup>68</sup> Muhammad Abu Zahrah. *Op. Cit*, h. 22. Lihat juga Abu Muhammad Ali ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Hazm. *Al-Muhalla*, (Mesir: Idara al-Thiba'ah al-Muniriah, 1351H), h.440.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajib UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

makruh dan mandub. Berikut akan dijelaskan hukum menikah menurut para ulama;

**a. Fardhu**

Menurut Abu Zahrah, menikah itu dihukumkan *fardhu* bila seorang mukallaf hampir dipastikan akan terjerumus kepada perzinahan tidak menikah, sedangkan ia mampu memberi nafkah dan berlaku adil kepada keluarganya. Meninggalkan zina merupakan perintah yang tegas dalam Islam, dan cara menghindarinya adalah dengan menikah. Syara' menetapkan bahwa suatu hal yang tidak dapat mewujudkan yang *fardhu* kecuali dengannya, maka dihukumkan *fardhu*<sup>69</sup>.

Hal ini juga ditegaskan oleh Wahbah Zuhaili (W. 2015 M);

“Pernikahan menurut pendapat fuqaha' secara umum adalah *fardhu* bila diyakini seseorang tersebut akan jatuh kepada perzinahan bila tidak menikah, ia mampu membiayai pernikahannya –termasuk mahar-, memberi nafkah isterinya dan menunaikan hak-hak isteri menurut syara'. Dia tidak mampu menghindari perbuatan keji (zina) dengan puasa dan sebagainya”<sup>70</sup>.

<sup>69</sup> *Ibid.* Dalam hal ini, Abu Zahrah sependapat dengan kalangan Hanafiah yang membedakan antara hukum *fardhu* dan *wajib*. *Fardhu* adalah suatu yang dituntut syara' secara tegas. Tuntutan tersebut dijelaskan dengan dalil yang tidak diragukan lagi. Sedangkan *wajib* adalah suatu yang dituntut syara' secara tegas. Tetapi tuntutan tersebut dijelaskan dengan dalil yang zhanni dan masih terdapat keraguan di dalamnya. *Ibid.*

<sup>70</sup> Wahbah al-Zuhaily *Op. Cit.*, h. 45.

### b. Wajib

Menurut Said Sabiq, pernikahan itu wajib bagi orang yang sanggup menikah dan dikhawatirkan akan terjerumus kepada zina. Karena memelihara diri dan mensucikannya dari yang haram adalah wajib, dan hal itu tidak akan sempurna bila tidak dengan menikah”<sup>71</sup>. Ia mengutip pendapat al-Qurthubi bahwa “orang yang mampu dan dikhawatirkan terjadi kemudaratan terhadap diri dan agamanya seperti terjerumus berbuat maksiat, itu tidak dapat dihindari kecuali dengan menikah, tidak ada perbedaan pendapat tentang kewajibannya menikah.<sup>72</sup>

Senada dengan hal itu, Wahbah Zuhaily dalam *al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh* menjelaskan bahwa terdapat Kaidah yang menyatakan; “sesuatu yang tidak mungkin bisa menyempurnakan kewajiban kecuali dengannya, dihukumkan wajib”. Memelihara diri dari yang haram merupakan kewajiban, pernikahan merupakan jalan untuk hal tersebut<sup>73</sup>.

Penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa hukum pernikahan itu wajib bila seseorang atau calon mempelai tersebut telah benar-benar

<sup>71</sup> Said Sabiq. *Op. Cit*, h. 10

<sup>72</sup> *Ibid*, h 11

<sup>73</sup> Wahbah al-Zuhaily *Op. Cit.*, h. 46. Sejalan dengan pendapat ini Menurut Muhammad Daud Ali, hukum pernikahan itu menjadi *Wajib /fardhu*, kalau seseorang dipandang benar-benar mampu berumah tangga, sanggup memenuhi kebutuhan dan mengurus kehidupan keluarganya, telah matang betul pertumbuhan jasmani dan rohaninya. Dalam kondisi seperti itu, ia wajib menikah, sebab kalau tidak nikah ia akan cenderung berbuat dosa. Muhammad Daud Ali. *Loc. Cit.* Lihat juga Amir Syarifuddin. *Loc. Cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mampu, sanggup atau pantas untuk menikah baik dari sisi umur dan nafkah lahir batin, kematangan psikologis maupun dari sisi pemenuhan hak-hak isteri, itu dikhawatirkan ia akan terjerumus kepada perzinahan atau perbuatan dosa. Keinginannya untuk menikah tidak ada lagi halangan dan pemenuhan kebutuhan seksualnya tidak lagi dapat dibendung oleh puasa atau lainnya. Untuk memelihara dirinya dari perbuatan dosa, diwajibkan baginya menikah.

Argumentasi ini masih terlihat lemah, terutama bila dihadapkan kepada keinginan sebagian orang untuk membujang atau menerapkan perilaku kerahiban. Kedua keinginan ini ditolak oleh Rasulullah seperti dijelaskan pada hadits di atas. Artinya, kekhawatiran seseorang jatuh terjerumus kepada perzinahan atau berbuat dosa tidaklah dapat dijadikan *'illat* kewajiban menikah. 'Illat yang tepat untuk kewajiban menikah adalah kemampuan seseorang menunaikan nafkah lahir dan batin. Sehingga ulama sepakat menyatakan makruh menikah bagi mereka yang tidak mampu.

Firman Allah pada surat Al-Nur ayat 32;

﴿وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصِّحِّيْنَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَامَيْكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلَيْهِمْ ﴾

Artinya: "Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya.

*dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui". (QS. Al-Nur; 32)<sup>74</sup>*

Dilihat dari ayat di atas, kemampuan finasial bukanlah ukuran dari kewajiban menikah, sebab Allah akan memberikan seseorang kemampuan untuk itu bila melaksanakan pernikahan. Pengertian kemampuan di sini, lebih kepada kemampuan memberikan nafkah batin yaitu memenuhi kebutuhan seksual<sup>75</sup>. Sekalipun kemampuan finansial juga sangat penting untuk kelangsungan kehidupan rumah tangga, sehingga Allah menegaskan;

﴿وَلَيْسَتْعِفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا حَتَّىٰ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَالَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتَبَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمُ فِيهِمْ خَيْرًا وَأَتُوْهُمْ مِنْ مَالِ اللَّهِ الَّذِي أَتَكُمْ وَلَا تُكْرِهُوْا فَتَبَيَّنُوكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَا تَحْصُنًا لِتَبْتَغُوا عَرَضَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَنْ يُكْرِهُهُنَّ فَإِنَّ اللَّهَ مِنْ بَعْدِ إِكْرَاهِهِنَّ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ﴾

Artinya: "Dan orang-orang yang tidak mampu menikah hendaklah menjaga kesucian (diri)nya, sampai Allah memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan jika hamba sahaya yang kamu miliki yang menginginkan perjanjian (kebebasan), hendaklah kamu buat perjanjian kepada mereka, jika kamu mengetahui ada kebaikan pada

<sup>74</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 276

<sup>75</sup> Seperti dijelaskan sebelumnya (pada bab I) bahwa perintah menikah oleh Rasulullah dikaitkan dengan "الباءة". Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal menjelaskan makna "الباءة" adalah jima'. Sehingga pesan Rasulullah tersebut dapat dimaknai; "hai sekalian pemuda, siapa di antara kamu mampu "bersetubuh", nikahlah. hal itu baik dan akan mensucikan dirimu. Siapa yang tidak sanggup, puasalah, hal itu akan menjadi benteng baginya. Yang dimaksud menjadi benteng di sini adalah puasa dapat memperkuat dimensi ruhiyah manusia serta menahan dan mengendalikan syahwat seksual. Lihat Abd al-Rahman Syamilah al-Ahdal. *Op. Cit*, h. 37.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*mereka, dan berikanlah kepada mereka sebahagian dari harta Allah yang dikaruniakan-Nya kepadamu. dan janganlah kamu paksa hamba sahaya perempuanmu untuk melakukan pelacuran, sedang mereka sendiri menginginkan kesucian, karena kamu hendak mencari keuntungan duniawi. Barangsiapa yang memaksa mereka, Maka sungguh Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang (kepada mereka) setelah mereka dipaksa* ”<sup>76</sup>. (QS. Al-Nur ; 33)

Mushthafa Ali Al-Shabuni ketika menafsirkan kedua ayat di atas menjelaskan; Allah memerintahkan kepada wali untuk menikahkan anak mudanya dan anaknya yang tidak punya suami atau isteri. Maksud ayat ini adalah hai orang-orang yang beriman nikahkanlah orang-orang yang tidak punya isteri atau suami, serta nikahkanlah hamba sahayamu yang shaleh dan bertaqwa, yang hendak menikahi mereka adalah seorang fakir miskin. Allah akan mencukupkan mereka dengan memberikan karunia-Nya. Janganlah kefakiran mereka menghalangimu untuk menikahkannya. Allah Maha Luas karunia-Nya, Maha Pengasih lagi Maha Mulia. Dia memberikan rizki kepada siapa yang diinginkan-Nya dan kondisi dan keadaan mereka tidak lah ada satupun hal yang tersembunyi di hadapan-Nya.

Kemudian Allah memerintahkan para pemuda yang mengalami kesulitan materi dan sosial untuk menikah agar menghindari perbuatan keji dan apa yang diharamkan Allah, sampai Allah melapangkan rizki

<sup>76</sup> Departemen Agama RI. *Op. Cit*, h. 282.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan penghidupannya, serta memudahkan urusan pernikahan mereka. Sesungguhnya, seorang hamba yang bertaqwa kepada Allah, akan Allah berikan kemuliaan dan jalan keluar (dari kesulitan). Allah juga memerintahkan kepada pemilik hamba sahaya untuk memerdekaan hamba sahayanya yang ingin bebas (untuk menikah) dan memberikan bantuan materi. Allah melarang pemilik hamba sahaya menyuruh mereka untuk menjadi pelacur, seperti pada tradisi Jahiliah <sup>77</sup>.

Penjelasan di atas, mempertegas pendapat bahwa aspek finansial bukanlah ukuran penetapan hukum menikah. Para wali (orang tua atau pemilik hamba sahaya) tidak boleh menjadikan kemiskinan sebagai penghalang pernikahan anak atau hamba sahaya. Justeru, Allah memerintahkan untuk membantu mereka yang ingin menikah. Allah akan mencukupkan rizki siapa yang dikehendakinya.

Pada ayat lain, Allah berfirman:

﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِنْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ مِنْ فَتَيَّتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتُ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِإِيمَانِكُمْ بَعْضُكُمْ مِنْ بَعْضٍ فَإِنَّكُمْ حُوْهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتٍ أَخْدَانٍ فَإِذَا أَحْصَنَ فَإِنْ أَتَيْنَ بِفَاحِشَةٍ فَعَلَيْهِنَّ نِصْفُ مَا عَلَى

<sup>77</sup> Muhammad Ali al-Shabuni. *Rawa'i al-Bayan Tafsir Ayat al-Ahkam min al-Qur'an*, (Beirut: Muassah Manahil al-Irfan, 1981), h. 178-179.

الْمَحْصُنُتُ مِنَ الْعَذَابِ ذَلِكَ لِمَنْ خَشِيَ الْعَنْتَ مِنْكُمْ وَأَنْ تَصِرُّوا خَيْرًا لَّكُمْ  
وَاللَّهُ أَغْفُرُ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan barangsiapa diantara kamu (orang merdeka) yang tidak cukup perbelanjaannya untuk mengawini wanita merdeka lagi beriman, ia boleh mengawini wanita yang beriman, dari budak-budak yang kamu miliki. Allah mengetahui keimananmu; sebahagian kamu adalah dari sebahagian yang lain, karena itu kawinilah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut, sedang merekapun wanita-wanita yang memelihara diri, bukan pezina dan bukan (pula) wanita yang mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya; dan apabila mereka telah menjaga diri dengan menikah, kemudian mereka melakukan perbuatan yang keji (zina), maka atas mereka separoh hukuman dari hukuman wanita-wanita merdeka yang bersuami. (Kebolehan mengawini budak) itu, adalah bagi orang-orang yang takut kepada kemaksiatan menjaga diri (dari perbuatan zina) di antara kamu, dan kesabaran itu lebih baik bagimu. Dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.(QS. Al-Nisa’; 25)<sup>78</sup>

Ayat ini memberikan jalan keluar bagi mereka yang tidak memiliki kecukupan harta untuk menikah, antara lain untuk membayar mahar, boleh menikahi hamba sahaya dengan seizin tuannya. Hamba sahaya yang dimaksud adalah hamba yang beriman dan menjaga kesucian dirinya, bukan pezina atau pelacur, serta bukan pula orang kafir.

<sup>78</sup> Departemen Agama RI, *Al-Quran dan Terjemahan*, h. 112

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Karena hamba sahaya yang beriman lebih baik dari pada perempuan kafir atau musyrik yang merdeka<sup>79</sup>.

Sekalipun pernikahan dengan pasangan yang sekufu' dianjurkan dalam Islam, tidak memiliki kemampuan finansial, boleh menikah dengan orang tidak sekufu (hamba sahaya) terhindar dari perzinahan. Al-Qurthubi dalam hal ini menegaskan bahwa baik yang merdeka ataupun hamba sahaya adalah anak cucu Adam dan yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang bertaqwa.

### c. Mandub

Disunnatkan menikah menurut jumhur, seseorang itu seimbang antara tidak dikhawatirkan akan melakukan perzinahan bila tidak menikah dan tidak pula menzalimi isterinya bila menikah.<sup>80</sup> Abu Zahrah menjelaskan bahwa dalam kondisi ini, terdapat dua pendapat lain, yaitu; *pertama*, menurut kalangan syafi'iah, hukumnya mubah. *Kedua*, menurut mazhab zahiri, hukumnya fardhu<sup>81</sup>.

<sup>79</sup> Abu Abdillah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr al-Qurthubi. *Al-Jami' li Akham al-Qur'an wa al-Mubayyin lima Tadhammanah min al-Sunnah wa Ayi al-Furqan*, Juz 6, (Beirut: Muassisah Risalah, 2006), h. 225-238.

<sup>80</sup> Muhammad Abu Zahrah. *Op. Cit*, h. 23.

<sup>81</sup> *Ibid.*, h. 24.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hal ini diperkuat oleh kenyataan bahwa Rasulullah, sahabat dan kaum muslimin yang mengikutinya menikah dan tetap dalam pernikahan. Ini adalah dalil tentang *sunnatnya* hukum menikah<sup>82</sup>.

#### d. Mubah

Menurut Manshur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti, menikah dihukumkan mubah bila seseorang tidak memiliki syahwat (keinginan) untuk itu, seperti bagi orang yang mengalami impotensi, sakit, mandul, tua (lanjut usia) dan sebagainya. Karena pada dasarnya, pernikahan ditujukan untuk memelihara diri (dari godaan syahwat) dan berketurunan, dalam konteks tersebut bagi mereka tidak ada gunanya menikah.

Dikatakan mubah, karena tidak ada larangan syara' untuk menikah dalam kondisi di atas. Dalam hal ini, memperbanyak ibadah sunat, menyibukkan diri dengan kewajiban lainnya, serta menuntut ilmu lebih utama<sup>83</sup>.

#### e. Makruh

Nikah dihukumkan *makruh* bila seseorang khawatir akan teraniaya dan mendapat kemudharatan menikah karena ia tidak mampu memberi

<sup>82</sup> Menurut Muhammad Daud Ali pernikahan itu hukumnya *sunnat* kalau dilakukan oleh seseorang yang pertumbuhan rohani dan jasmaninya dianggap telah benar-benar wajar untuk hidup berumah tangga. Telah mampu membiayai atau mengurus rumah tangga. Kalau ia nikah dalam kondisi seperti itu, ia akan mendapatkan pahala dan kalau ia belum mau berumah tangga, asal mampu menjaga dirinya, ia tidak berdosa. Muhammad Daud Ali. *Loc. Cit.*

<sup>83</sup> Manshur ibn Yunus ibn Idris al-Bahuti. *Syarh Muntaha al-Iradat: Daqaiq Uli al-Nahā li Syarh al-Muntaha*, Juz 5, (Beirut: Muassisah Risalah, 2000), h. 99.

nafkah, jahat dalam pergaulan atau keinginan terhadap perempuan lemah<sup>84</sup>.

Termasuk *makruh* menurut Imam Syafi'i, orang yang lemah karena tua, sakit atau menderita kesusahan yang permanen, dan susah berjalan. Dimakruhkan juga menikah setelah meminang atas pinangan orang sekalipun telah diberi jawaban, *nikah muhallil* sekalipun tidak disyaratkan dalam akad, *nikah ghurur* seperti penipuan terhadap keislaman calon isteri, kemerdekaannya dan nasabnya yang pasti<sup>85</sup>.

#### f. Haram

Diharamkan pernikahan bila diyakini bahwa seseorang menzalimi dan mendatangkan kemudharatan kepada isterinya bila ia menikah, baik karena ia tidak mampu memikul tanggung jawab pernikahan atau pun tidak dapat berlaku adil bila ia menikah lagi<sup>86</sup>.

<sup>84</sup> Wahbah Zuhaili. *Op. Cit.* h. 46

<sup>85</sup> *Ibid.* Menurut Muhammad Daud Ali *Makruh*; bila dilakukan oleh orang yang berusia relatif muda (belum cukup umur), belum mampu menafkahi dan mengurus rumah tangga. Karenanya, ia akan membawa kesengsaraan bagi hidup dan kehidupan keluarganya. Ia tidak berdosa menikah, tetapi perbuatannya itu dikategorikan perbuatan tercela. Muhammad Daud Ali. *Op. Cit.* h.4-5.

<sup>86</sup> Wahbah Zuhaili. *Loc. Cit.* Menurut Muhammad Daud Ali pernikahan itu hukumnya *haram* bila dilakukan oleh seorang laki-laki yang menikahi wanita dengan maksud hendak menzaliminya. Atau menurut perhitungan umum dan wajar pernikahannya itu akan mendatangkan malapetaka bagi pasangannya. Termasuk dalam kategori ini, menikah dengan wanita yang masih terikat dalam pernikahan dengan orang lain, jumlahnya melebihi dari yang diperbolehkan dan gemar menyakiti pasangannya. Muhammad Daud Ali. *Hukum Islam...*, h. 4-5.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zuhaily menegaskan, pada dasarnya ia telah wajib menikah, namun sebab diyakini ia akan menyalimi isterinya, tetap saja hukum pernikahannya haram. Ini didasarkan pada kaidah;

اذا اجتمع الحال والحرام غالب الحرام

Artinya: “*Bila berkumpul hukum halal dan haram, hukum haram mengalahkan hukum halal*”<sup>87</sup>.

Berdasarkan hal itu, orang tersebut dianjurkan untuk berpuasa guna mengendalikan syahwatnya. Meskipun ada pendapat yang menyatakan dalam kasus ini lebih utama menikah. Karena seorang laki-laki (calon suami) akan berubah wataknya setelah menikah, meningkat kehidupannya, melemah keburukannya dan senantiasa setia.

## 5. Syarat dan Rukun Pernikahan

Pernikahan dianggap sah bila terpenuhi syarat dan rukun nikah. Wahbah Zuhaili mendefenisikan syarat adalah suatu hukum yang keabsahannya tergantung kepada sesuatu yang bukan merupakan bagian internal dari hukum tersebut.<sup>88</sup> Adapun rukun adalah sesuatu yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan dan merupakan bagian integral dari pekerjaan tersebut.<sup>89</sup> Dalam hal ini Fuqaha’ berselisih pendapat tentang

<sup>87</sup> Muhammad Bakr Isma’il. *Al-Qawaid al-Fiqhiah baina Al-Ashlah wa al-Taujih*, (Midan al-Husain: Dar al-Manar, 1997), h. 122. Wahbah Zuhaili. *Loc. Cit.*

<sup>88</sup> Wahbah Zuhaili, *Al-Fikhul Islamu wa adillatuhu*, Juz VII, (Damsyik : Dar al-Fikri, 1989), h. 47

<sup>89</sup> Debdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta : Balai Pustaka, 1995), h. 850

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

rangkaian perbuatan yang termasuk syarat dan rukun dari seluruh rangkaian kegiatan pra nikah sampai aktivitas pelaksanaan nikah itu sendiri.<sup>90</sup>

Suatu rangkaian perbuatan yang tertib, syarat yang merupakan perbuatan pendahuluan dari perbuatan hukum, dan rukun adalah interaksi yang menggunakan bahan-bahan yang disiapkan dalam syarat, rinciannya sebagai berikut :

Menurut Imam Syafii rukun nikah itu ada 5 (lima) yaitu, calon suami, calon isteri, wali, dua orang saksi, sighat atau ijab qabul.<sup>91</sup>

#### a. Calon suami

Syari'at Islam menentukan beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami tersebut sebagai berikut <sup>92</sup>:

- a. Calon suami beragama Islam
- b. Terang bahwa calon suami di ketahui dan tertentu
- c. Orangnya diketahui dan tertentu
- d. Calon suami itu jelas dan halal kawin dengan calon isterinya
- e. Calon suami ridha (tidak terpaksa) untuk melakukan perkawinan itu
- f. Tidak sedang melakukan ihram

<sup>90</sup>Al-Shan'ni, *Subulus Salam*, Juz III, (Beirut : Dar al-Ma'rifah, 1997), h. 197-198. Lihat juga Abd al-Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, 1997), h. 1331-1340

<sup>91</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Op. cit.*, h. 12

<sup>92</sup> Ibnu Rusyd dalam *Bidayat al-Mujtahid* tidak memberikan penjelasan tentang syarat yang harus dipenuhi oleh calon suami dan Isteri.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Tidak mempunyai isteri yang haram dimadu dengan calon isteri
- h. Calon suami sudah baligh dan berakal.

Secara rasional dapat dipahami bahwa sebagai calon mempelai laki-laki yang akan menjadi kepala keluarga dan pembimbing tidaklah mungkin bahwa ia adalah seorang yang kurang berakal atau bahkan tidak berakal, sehingga kesempurnaan fungsi akal bagi seorang mempelai laki-laki adalah merupakan keniscayaan. Syarat kedua adalah baligh atau dengan bahasa lain adalah dewasa.<sup>93</sup> Kedewasaan seseorang terdiri dari dua segi, *Pertama*, dewasa dari segi umur. *Kedua*, dewasa dari segi pemikiran dan psikologinya. Kedewasaan dari kedua komponen ini akan menjadi modal yang mendasar bagi calon seorang suami mengembangkan tanggungjawab sebagai kepala rumah tangga. Syarat yang terakhir bagi calon mempelai laki-laki adalah larangan secara syara' seperti sedang mengerjakan haji atau umrah.<sup>94</sup>

**b. Calon Isteri**

Untuk calon isteri disyaratkan :

- a. Wanita itu tidak haram dikawini oleh laki-laki yang bersangkutan, baik karena hubungan nasab, susuan, perkawinan atau alam keadaan iddah.

<sup>93</sup> Muhamamd Jawad Mughniah, *al-Fiqhu 'alal Mazhabi al-Khamsah*, (terj) Masykur AB dkk, (Beirut : Dar al-Jawad, 1996), h.315. Lihat juga Abd Aziz Dahlan, *Op.cit.*, h. 1334

<sup>94</sup> Abd Aziz Dahlan, *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Calon isteri harus orangnya, sebab banyak orang yang sama namanya, kalau seorang bapak mempunyai banyak anak perempuan yang sudah dewasa, untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan, harus pasti dan jelas yang mana calon isteri diantara mereka yang sebapak.
- c. Tidak ada suatu larangan yang menghambat perkawinan dengannya, seperti wanita yang sedang ihram maka ia tidak boleh kawin, ihram itu penghambatnya.
- d. Calon isteri berakal sehat. Inilah syarat yang menentukan sah akad nikah, karena itu tidak sah akad nikah seorang wanita yang gila dan anak-anak yang belum berakal.

Pada satu sisi Kompilasi Hukum Islam mencantumkan salah satu syarat calon kedua mempelai tersebut adalah calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun (pasal 15 ayat 1).

Untuk itu agama mengajarkan bagaimana memilih calon isteri yang baik sebagaimana dalam hadist dijelaskan :

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : عن رسول الله صلى الله عليه وسلم .  
قال : تنكح المرأة لاربع لمالها وحسبها وجمالها ولدينها فاظفر بذات  
الدين تربت يداك (متفق عليه)<sup>95</sup>

Artinya :" *Dari Abu Hurairah ra. Bahwasanya Rasulullah Saw bersabda*  
: *Perempuan dinikahi karena empat faktor, karena*

<sup>95</sup> Al-Shan'ani, *Op.cit.*, h.175

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*kekayaannya, keturunan, kecantikan dan agamanya. Maka nikahilah perempuan berdasarkan pertimbangan agama niscaya anda mendapat keuntungan”.*

Hadist ini menerangkan bahwa wanita dinikahi karena empat perkara. Adakalanya karena harta benda, keturunan, kecantikan, dan agamanya. Akan tetapi apabila ingin mencari kebahagian dunia dan akhirat maka pilihlah wanita karena agamanya (kuat agamanya). Karena harta benda, kedudukan dan kecantikan tidak bisa dijadikan jaminan kebahagiaan seseorang.<sup>96</sup>

Hadist di atas juga merespon fenomena sosial, baik pada masa lalu, pada masa setting masyarakat ketika hadis ini diturunkan, maupun masa sekarang di mana seorang laki-laki tertarik terhadap perempuan tidak terlepas dari empat hal tersebut. Dengan memiliki harta yang banyak diharapkan kehidupan pasangan baru suami isteri tersebut sedikit banyak dari sisi materi bukan merupakan kendala dalam menopang kehidupannya.

Dengan keturunan yang baik, isteri (baik dari kalangan ningrat, ilmuan, agamawan maupun lainnya) akan menambah prestise dan menaikkan pamor seorang suami dimata masyarakat. Dengan memiliki isteri yang cantik, suami akan merasa bangga untuk hidup bersama

---

<sup>96</sup>Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Op.cit.*, h. 60-61

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan perempuan idaman yang dapat dibanggakan. Demikian juga dengan mempunyai isteri yang matang dalam bidang agama, maka potensi yang dimiliki, baik berupa kekayaan, strata sosial yang tinggi dan kecantikannya tidak akan dipergunakan pada hal-hal yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ia anut dan percayai.

Selain faktor di atas, perlu diperhatikan calon dari istri agar tidak termasuk mereka yang diharamkan untuk dinikahi, baik permanen atau temporal. Adapun faktor keharaman perempuan dinikahi adalah bersifat permanen dan temporal yaitu :

**a) Keharaman Permanen**

Adapun yang termasuk faktor keharaman permanen adalah :

**1) Faktor Keturunan**

Faktor keturunan atau nasab, pengharaman dalam faktor ini didasarkan pada firman Allah dalam al-Qur'an surat An-Nisa':23

﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَتُكُمْ وَبَنَتُكُمْ وَأَخْوَتُكُمْ وَعَمْتُكُمْ وَخَلْتُكُمْ وَبَنْتُ  
الْأَخْ وَبَنْتُ الْأُخْتِ وَأُمَّهَتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ  
وَأُمَّهَتِ نِسَاءِكُمْ وَرَبَّإِبُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَاءِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ  
بِهِنَّ فَإِنَّ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ بِهِنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ وَحَلَّا إِلَيْكُمْ  
الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ وَأَنْ تَجْمِعُوا بَيْنَ الْأَخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ  
كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴾

Artinya : "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan.. ”<sup>97</sup>*

Berdasarkan ayat di atas, perempuan yang haram dinikahi oleh seorang laki-laki adalah sebagai berikut :

- Ibu-ibu dari ibu, ibu dari ayah dan seterusnya ke atas.
- Anak-anak perempuan, termasuk di dalamnya adalah cucu perempuan dan seterusnya ke bawah.
- Saudara perempuan, termasuk didalamnya saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu.
- Saudara perempuan seayah, termasuk di dalamnya saudara perempuan kakek
- Saudara perempuan ibu, termasuk di dalamnya saudara perempuan nenek.
- Anak perempuan dari saudaramu laki-laki, termasuk didalamnya saudara laki-laki sekandung, seayah atau seibu.
- Anak perempuan dari saudara perempuan, termasuk di dalamnya saudara perempuan yang sekandung, seayah atau seibu.

<sup>97</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan... Op. cit.*, h.120

Imam al-Ghazali menjelaskan bahwa hikmah dari larangan menikahi orang-orang dekat adalah menikahi mereka akan menimbulkan lemah syahwat. Karena syahwat muncul dengan kekuatan emosi, pandangan dan rasa. Syahwat muncul dengan kuat bila berhadapan dengan hal yang asing dan baru. Sementara kerabat adalah orang yang sering dilihat, hal ini akan melemahkan emosi dan syahwat<sup>98</sup>.

## 2) Faktor Perbesanan

Dalam liratur fiqh, istilah “perbesanan” dikenal dengan nama صاهر- مصاهره yang secara etimologi adalah melebur menjadi satu.<sup>99</sup> Adapun secara terminology adalah suatu proses kekeluargaan yang disebabkan oleh adanya perkawinan.<sup>100</sup>

Fuqaha’ membagi keharaman berdasarkan perbesanan kedalam empat kelompok sebagai berikut :

a) Mantan isteri ayah, dasar normatif hukumnya adalah :

ولاتنكحوا ماننكح اباءكم

Artinya : ”*Dan janganlah kamu nikahi para perempuan yang dinikahi oleh ayahmu*“.<sup>101</sup>

<sup>98</sup> Imam al-Ghazali. *Ihya 'Ulum al-Din*, juz IV, (Kairo: Dar al-Sya'b, 1992)h.718-719.

<sup>99</sup> Luwis Ma'luf, *Al-Munjid fil Lughah wal a'lam*, (Damsyik : Dar al-Masyik, 1989), h.

<sup>100</sup> Al-Jurjani, *Op. cit.*, h. 135

<sup>101</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.120. Asbabul Wurud ayat di atas Ibnu Sa'ad meriwayatkan bahwa Muhammad bin Ka'b al-Qarzhi berkata, “ Dulu jika seseorang meninggal dunia dan meninggalkan seorang isteri, maka anaknya lebih berhak untuk menikahi bekas

Keharaman tersebut juga berlaku bagi mantan isteri dari anak perempuan sepersusuan atau mantan isteri cucu laki-lakinya yang berasal dari anak perempuannya. Ibnu Rusyd berpendapat bahwa haram menikahi mantan isteri ayah, baik telah disetubuhi atau belum disetubuhi, karena keharamannya disebabkan oleh akad pernikahan <sup>102</sup>.

- b) Mantan isteri dari anak adalah haram dinikahi oleh ayahnya. hal ini didasarkan pada:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَّتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ وَأَخْوَتُكُمْ وَعَمْتُكُمْ وَحَلْتُكُمْ وَبَنَاتُ الْأَخِ وَبَنَاتُ  
 الْأُخْتِ وَأُمَّهَّتُكُمُ الَّتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخْوَتُكُمْ مِنَ الرَّضْعَةِ وَأُمَّهَّتُ نِسَائِكُمْ وَرَبِّيَّكُمُ  
 الَّتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسَائِكُمُ الَّتِي دَخَلْتُمْ هِنَّ فَإِنْ لَمْ تَكُونُوا دَخَلْتُمْ هِنَّ فَلَا جُنَاحَ  
 عَلَيْكُمْ وَحَلَّعَلَّ أَبْنَائِكُمُ الْأَذْدِينِ مِنْ أَصْلِيَّكُمْ وَأَنْ تَجْمِعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَا قَدْ  
 سَلَفَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا رَّحِيمًا

Artinya : "Diharamkan atas kamu (mengawini) ibu-ibumu; anak-anakmu yang perempuan; saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara bapakmu yang perempuan; saudara-saudara ibumu yang perempuan;

---

isterinya itu jika bukan ibunya sendiri, atau jika dia mau dia bisa menikahkannya dengan orang lain. Ketika Abu Qais meninggal dunia, anaknya, Muhshan, mewarisi hak untuk menikahi bekas isterinya dan tidak memberikan warisan harta kepada bekas isteri ayahnya. Lalu wanita itu mendatangi Nabi Saw, dan menyampaikan kepada beliau tentang hal itu. Maka Rasulullah Saw bersabda "kembalikan ke rumahmu, semoga Allah memurunkan sesuatu padamu". Lalu turun firman Allah Ta'ala " Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa ) yang telah lampau.(an-Nisa' : 22). Lihat Jalaluddin As-Suyuthi, *Sebab Turunnya Ayat Al-Qur'an*, (Jakarta : Gema Insani, 2008), cet ke I, h.156-157.

<sup>102</sup> Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, h. 25.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki; anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan; ibu-ibumu yang menyusui kamu; saudara perempuan sepersusuan; ibu-ibu isterimu (mertua); anak-anak isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari isteri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya; (dan diharamkan bagimu) isteri-isteri anak kandungmu (menantu); dan menghimpunkan (dalam perkawinan) dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.<sup>103</sup>*

Jumhur fuqaha' sepakat akan keharaman seorang ayah menikahi mantan isteri anaknya berdasarkan perjanjian perkawinan yang telah dijalin antara anaknya dengan perempuan tersebut. Keharaman ini juga berlaku bagi mantan dari anak sepersusuan atau mantan isteri cucu laki-lakinya yang berasal dari anak perempuannya.<sup>104</sup>

- c) Ibu isteri (mertua perempuan) dan seterusnya ke atas adalah haram dinikahi berdasarkan terjadinya perjanjian perkawinan dengan anak perempuannya sekalipun belum dicampuri. Hal ini

<sup>103</sup> Departemen Agama RI, *Ibid.*, h. 120.

<sup>104</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatuk Mujtahid wanahadiyah al-Muktasyid*, Juz II, (Mesir : Musthafa Babi al-Halabi li al-Natsir, t.th), h.417

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

didasarkan pada firman Allah yang artinya : “... *Dan diharamkan bagimu untuk menikahi) Ibu-ibu dari isterimu*”.<sup>105</sup>

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa jumur ulama berpendapat keharaman menikahi ibu mantan isteri tidak dikaitkan dengan apakah sang isteri telah disetubuhi atau belum. Hal ini didasarkan pada hadis yang artinya: “Siapa saja di antara laki-laki yang menikahi seorang perempuan, baik ia bersetubuh dengannya atau tidak, maka tidak halal baginya menikahi ibu sang perempuan tersebut”<sup>106</sup>.

d) Anak tiri perempuan dari isteri yang telah dicampuri. Termasuk dalam pengertian ini adalah anak perempuan dari anak perempuan tiri, cucu perempuannya dan terus ke bawah karena mereka termasuk dalam pengertian anak perempuan dari isterinya. Hal ini didasarkan kepada ayat :”*(Diharamkan bagimu untuk menikahi) anak-anak tiri dari isterimu yang dalam pemeliharaanmu dari yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan isterimu itu (dan sudah kamu ceraikan), maka tidak berdosa kamu mengawininya*”<sup>107</sup>

Anak tiri perempuanmu dimaksudkan adalah anak dari seorang isteri yang berasal dari suami sebelumnya. Anak tiri

<sup>105</sup>Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.120

<sup>106</sup> Ibnu Ruyds. Op. Cit, h. 26.

<sup>107</sup>Departemen Agama RI, *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam al-Qur'an dengan istilah **رَبِّيْةٌ**, karena suami ibunya yang baru mendidik dan memelihara sebagaimana ia mendidik dan memelihara anaknya sendiri.<sup>108</sup>

Fuqaha' mempunyai pendapat yang beragam tentang ayat ini **اللَّاتِي فِي حِجْرَكُمْ** yang maksudnya adalah anak tiri yang berada dalam asuhannya. Kebiasaan anak tiri diasuh oleh ayahnya yang baru, menurut Jumhur fuqaha' tidak mengisyaratkan suatu arti bahwa para anak tiri yang tidak berada dalam asuhan bapak tirinya setelah sang ibu bercerai dengan suaminya, dapat melangsungkan suatu perjanjian perkawinan dengan mantan ayahnya. Adapun kelompok Zahiri memahami bahwa ayat **اللَّاتِي فِي حِجْرَكُمْ** merupakan suatu sifat bagi anak tiri mahram dari bapak tirinya, kalau sifat tersebut tidak ada, anak tiri tersebut halal dinikahi oleh mantan bapaknya.<sup>109</sup>

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa para ulama sepakat keharaman menikahi anak tiri yang ibunya telah disetubuhi (dicampur). Sedangkan bagi ibunya yang belum dicampuri, terdapat perbedaan pendapat. Imam Malik, al-Tsauri, Abu Hanifah, al-Auza'I dan al-Laits berpendapat; bila sang ayah

<sup>108</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op. cit.*, h. 78

<sup>109</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 133, Lihat juga Jamal al-Din al-Qasimi, *Muhasanul Ta'wil*, (Mesir : t.tp, 1995), h. 1176

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memegang isterinya dengan syahwat, maka haram menikahi anak tirinya. Abu Daud dan al-Muzni berpendapat bahwa tidak ada yang mengharamkannya kecuali percampuran.<sup>110</sup>.

### 3) Faktor Persusuan

Adapun pihak-pihak yang diharamkan untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan seorang perempuan yang sepersusuan atau ibu yang menyusunya. Hal ini berdasarkan firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 23 yang artinya :"...(Diharamkan bagi kamu untuk menikahi) ibu-ibumu yang menyusumu, begitu pula saudaraa-saudaramu sepersusuan..."<sup>111</sup>

Ayat di atas tertopang oleh informasi hadist yang secara esensial isinya merinci makna global ayat tersebut :

عن عائشة رضي الله عنها قالت : رسول الله صلى الله عليه وسلم . إنما لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ما يحرم من النسب (رواه البخاري ومسلم)<sup>112</sup>

Artinya :"Dari Aisyah ra. Rasulullah Saw, bersabda :  
Bahwasanya tidak halal bagiku karena dia adalah anak

<sup>110</sup> Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, h. 25.

<sup>111</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.120

<sup>112</sup>Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Juz II, (Kairo : Dar al-Hadist, 1991), h. 1070. Hadis di atas mempunyai asbabul wurud yaitu " pada suatu hari Rasulullah Saw, diminta untuk mengawini anak perempuan pamannya Hamzah, lalu beliau bersabda sebagaimana tersebut dalam matan hadist di atas.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*perempuan saudaraku sepersusuan, hal ini sebagaimana diharamkan pula karena satu keturunan”.*

Berdasarkan dua nas tersebut di atas dapat dipahami bahwa para perempuan yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki yang telah menyusu kepada seorang perempuan adalah sebagai berikut :

- a) Seorang perempuan yang telah melakukan penyusuan terhadap dirinya atau disebut ibu susuan.
- b) Orang tua dari ibu susuan, yang dengan istilah lain disebut sebagai neneknya.
- c) Orang tua perempuan dari bapak susuan, yang dengan istilah lain disebut dengan kakeknya
- d) Saudara perempuan dari ibu susuan, dimana posisinya sebagai bibi susuan.
- e) Saudara perempuan dari bapak susuan, dimana posisinya sebagai bibi susuan.
- f) Cucu perempuan dari ibu susuannya merupakan sesusuan dengannya.

g) Saudara perempuan susuan baik yang sebaik maupun seibu atau sekandung.<sup>113</sup>

Ibnu Rusyd menjelaskan bahwa terdapat perbedaan kadar sepersusuan di kalangan ulama. Abu Ubaid dan Abu Tsaur berpendapat tiga kali menyusui. Imam Syafi'I menyatakan 5 kali menyusui. Sedangkan yang lain menyatakan 10 kali menyusui. Ibnu Rusyd lebih cenderung kepada pendapat 3 kali atau lebih<sup>114</sup>.

## 2) Pengharaman Menikahi Perempuan yang Bersifat Temporal

Pengharaman temporal yang disandang oleh seorang perempuan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki adalah apabila dalam keadaan hal-hal sebagai berikut :

a) Mengumpulkan dua orang perempuan bersaudara dalam satu perjanjian perkawinan. Dasar nasnya: "*Diharamkan bagimu (untuk mengawini) dan untuk mengumpulkan dua orang saudara perempuan kecuali pada masa lampau*".<sup>115</sup>

Ayat ini memberikan gambaran global tentang keharaman bagi seorang laki-laki mengumpulkan dua orang saudara perempuan dijadikan isteri dalam satu tali ikatan perkawinan dan dalam

<sup>113</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah...* *Op.cit.*, h. 66

<sup>114</sup> Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, h. 27.

<sup>115</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 120

satu waktu. Kebiasaan ini telah berlaku dan menggejala di tengah masyarakat Arab pada saat itu dimana diindikasikan oleh kalimat *مَقْسُلَفَ إِلَّا* sehingga setelah syari'at Islam datang, kebiasaan mengumpulkan dua orang saudara perempuan dalam satu ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki diharamkan.

Berikut ini beberapa hadist yang merincikan kata "dua orang saudara perempuan" sebagai berikut :

قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لاتنكح المرأة على عمتها ولا خالتها ابنة أخيها ولا على ابنة اختها فاتكم ان فعلتم ذلك قطعتم ارحامكم (رواه احمد وابن حبان)<sup>116</sup>

Artinya :"Rasulullah Saw, bersabda : *Janganlah engkau menikahi seorang perempuan beserta saudara seayah atau beserta saudara perempuan seibunya atau beserta anak perempuan dari saudara laki-lakinya atau beserta anak perempuan dari saudara perempuannya. Maka jika kamu melakukannya sesungguhnya telah memutuskan tali persaudaraanmu*".

Dari kedua nas tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa yang termasuk kerabat mahram adalah perempuan sebagai berikut :

- 1) Ibu, nenek dan terus ke atas
- 2) Anak perempuan, cucu perempuan dan terus ke bawah

<sup>116</sup>Al-Shan'ani, *Op.cit.*, h. 195

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Saudara perempuan, termasuk saudara kandung, seayah dan seibu
  - 4) Saudara perempuan dari ayah, termasuk di dalamnya saudara perempuan ayah sekandung, seayah maupun seibu
  - 5) Saudara perempuan seibu, termasuk di dalamnya saudara perempuan seibu, saudara perempuan ibu sekandung, seayah dan seibu
  - 6) Anak-anak perempuan dari saudara laki-laki sekandung, seayah maupun seibu.
  - 7) Anak perempuan sekandung, seayah dan seibu. Semua perempuan yang termasuk mahram karena sepersusuan.<sup>117</sup>
- b) Perempuan sebagai isteri orang lain atau dalam masa *Iddah*.

Seorang perempuan yang terkait oleh hak orang lain, terjadi oleh beberapa faktor sebagai berikut : perkawinan atau terikat oleh hak mantan suaminya ketika masa menunggu setelah diceraikan oleh mantan suaminya (*iddah*). Sebagai dasar normatif hukum mengawini perempuan sebagai isteri orang lain adalah : ”*Dan perempuan-perempuan yang bersuami haram dikawini*”<sup>118</sup>

Keharaman menikahi seorang perempuan yang berstatus menjadi isteri orang berlangsung selama prediket isteri pada suami

<sup>117</sup>Muhammad Abu Zahrah, *Op.Cit.*, h. 94-97. Lihat juga Ibn Taimiyah, *Op.Cit.*, h. 303.

<sup>118</sup> Departemen Agama RI, *Op.Cit.*, h. 120

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masih disandang. Ketika terjadi talak atau khulu' dan berakhirnya perjanjian perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan dan telah berakhirnya masa tunggu bagi seorang perempuan tersebut, maka seorang perempuan telah diperkenankan untuk membina rumah tangga baru dengan pasangan hidup barunya.

Adapun bagi perempuan yang dalam masa *iddah* diharamkan melangsungkan perjanjian perkawinan. Hal ini didasarkan firman Allah Swt sebagai berikut :

﴿وَالْمَظْلَقُ يَتَرَبَّصُ بِنَفْسِهِنَّ ثَلَثَةُ قُرُوفٍ وَلَا يَجِدُ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدْهَنَ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ﴾

Artinya :" *Dan bagi para perempuan yang diceraikan oleh para mantan Suaminya hendaklah menunggu selama tiga kali suci*".<sup>119</sup>

Pada ayat di atas ada dua unsur yang terkait dengan seorang perempuan yang dalam masa *iddah* sebagai syari'at agama, sebagai berikut : *Pertama*, agar diketahui secara pasti kondisi rahim seorang perempuan apakah ia mempunyai titipan benih mantan suaminya atau kondisinya suci dan steril rahimnya sebelum dijatuhi talak.

<sup>119</sup> *Ibid*, h. 55

*Kedua*, masa *iddah* adalah masa dimana mantan suaminya mempunyai kesempatan untuk berfikir secara matang, akan kembali menjalin perjanjian perkawinan dengan mantan isterinya tanpa perjanjian perkawinan baru bila talak *raj'i* dan melalui perjanjian perkawinan baru talak *bain sughra*<sup>120</sup> atau membiarkan kesempatan *iddah* berlalu sehingga menguatkan niat suaminya untuk memutuskan hubungan perkawinan dengan mantan isterinya.<sup>121</sup> Ibnu Rusyd dan Imam Malik menjelaskan bahwa alasan pertama merupakan tujuan utama disyari'atkannya 'Iddah<sup>122</sup>.

### c) Perempuan Musyrik

Jumhur fuqaha' sepakat bahwa seorang muslim tidak boleh mengawini perempuan musyrik. Hal ini didasarkan firman Allah :

﴿وَلَا تَنِكِحُوا الْمُشْرِكَتِ حَتَّىٰ يُؤْمِنَ﴾

Artinya :"Dan janganlah kamu mengawini perempuan-perempuan musyrik kecuali mereka telah beriman".<sup>123</sup>

Al-Jaziri memberikan tema larangan mengawini dengan perempuan musyrik dengan tema: المحرمات لاختلاف الدين artinya

<sup>120</sup> Talak *ba'in* *sughra* adalah talak *ba'in* yang menghilangkan pemilikan bekas suami terhadap isteri tetapi tidak menghilangkan kehalalan bekas suami untuk kawin kembali dengan bekas isteri. Artinya bekas suami boleh mengadakan akad nikah baru dengan bekas istri, baik dalam masa *iddahnya* maupun sesudah berakhir masa *iddahnya*. Lihat Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), cet ke 3, h. 198

<sup>121</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 148. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Op. cit.*, h. 449-452

<sup>122</sup> Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, h. 536 dan 538.

<sup>123</sup> Departemen Agama, *Op.cit.*, h.53

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

“perempuan-perempuan yang diharamkan (menikahinya) karena perbedaan agama, membagi perbedaan agama tersebut kedalam tiga kelompok :

- 1) Kelompok yang tidak mempunyai kitab samawi, mereka adalah penyembah berhala, patung, batu, perak, intan, matahari, bintang, bulan dan lain-lain. Hal ini oleh Al-Jaziri disamakan dengan orang-orang murtad<sup>124</sup> yang mengingkari ajaran Islam yang benar dan keyakinan mereka diqiyaskan dengan apa yang diyakini oleh Sebagian dari kalangan Syi'ah Rafidhah yang berkeyakinan bahwa malaikat Jibril salah dalam menyampaikan wahyu dari Ali bin Abi Thalib kepada Nabi Muhammad, ada pula dianaranya yang mengkultuskan Ali sebagai Tuhan dan melakukan tuduhan zina terhadap isteri Nabi Saw Aisyah. Dalam hal ini jumhur fuqaha sepakat tentang keharaman menikahi mereka.
- 2) Kelompoh yang semi permanen mempunyai kitab

Kelompok ini identik dengan orang-orang Majusi yang menyembah api, secara historis mereka pernah menerima utusan Tuhan, yaitu Zurudesta atau Zoroaster. Kemudian utusan Allah tersebut mereka bunuh dan isi kitab sucinya mereka rombak sesuai

---

<sup>124</sup> Murtad adalah orang-orang yang sudah keluar dari agama Islam

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan selera mereka. Kemudian Allah menarik utusannya tersebut dan kitab sucinya.

- 3) Kelompok yang mempunyai kitab suci samawi dan dijadikan sebagai pedoman hidup.

Kelompok ini adalah Yahudi dan Nasrani yang mempunyai kitab Taurat dan Injil. Hal ini berarti bahwa seorang laki-laki muslim dibolehkan untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan perempuan ahli kitab yang kitabiyah dan dilarang untuk perempuan muslimat melakukan perjanjian perkawinan dengan seorang laki-laki ahli kitab manapun.<sup>125</sup> Hal ini didasarkan firman Allah sebagai berikut:

﴿الَّيَوْمَ أَحِلَّ لِكُمُ الظَّبَابُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ حِلٌّ لِكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ وَالْمُحْصَنُ مِنَ الْمُؤْمِنِ وَالْمُحْصَنُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَبَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا أَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ مُحْصِنُونَ غَيْرَ مُسْفِحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرُ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبَطَ عَمَلَهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِيرِينَ ﴾ ٥ ﴾

UIN SUSKA RIAU

<sup>125</sup> Al-Jaziri, *Op.cit.*, h. 75-76

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya : ”(*Dihalalkan mengawini*) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan mereka dan perempuan-perempuan yang diberi kitab suci sebelum kamu”.<sup>126</sup>

Sayyid Sabiq mencatat dua pendapat yang berbeda tentang perkawinan dengan ahli kitab, sebagai berikut : *Pertama*, Ibn Umar ditanya tentang laki-laki muslim yang kawin dengan perempuan Nasrani dan Yahudi, ia menjawab “ Allah mengharamkan orang mukmin menikah dengan perempuan musyrik karena menurutnya tidak ada perbuatan syirik yang lebih besar daripada perempuan yang mengatakan Nabi Isa as adalah sebagai Tuhan. *Kedua*, Imam Qurthubi mengutip pendapat Nuhas, bahwasanya pendapat Ibn Umar di atas bertentangan dengan pendapat Jumhur fuqaha’ dari kalangan sahabat dan tabi’in. Dari kalangan sahabat, diantaranya adalah Usman, Thalhah, Ibn Abbas, Jabir dan Huzaifah. Dari golongan tabi’in antara lain : Said ibn Musayyab, Said ibn Jubeir, al-Hasan, Mujahid, Thawus, Ikrimah, Sya’bi, Dhahak dan fuqaha’ dari berbagai negeri Islam.<sup>127</sup>

Jumhur fuqaha lebih menguatkan pendapat bahwa menikahi wanita ahli kitab yang kitabiah dibolehkan. Hal ini disebabkan

<sup>126</sup>Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.158

<sup>127</sup>Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 90. Bandingkan dengan Ibnu Qudamah, *al-Muhtaj al-Mughniyu*, Juz VI, (Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, t,th), h. 590. Lihat juga Imam al-Nawawi, *Al-Muhalli ‘alal Manhajjil Tholibin*, Juz III, (Beirut : Dar al-Fikr, t,th), 250-259

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

adanya ketentuan khusus pada ayat di atas bahwa dihalalkan menikahi perempuan-perempuan ahli kitab sebelum kamu. Dengan demikian ketentuan umum tentang keharaman menikahi perempuan musyrik di kalangang ahli kitab tidak berlaku<sup>128</sup>. Sekalipun Ibnu Umar menyatakan bahwa kemosyrikan menyatakan Isa anak Tuhan.

#### 4) Perempuan yang ditalak tiga

Islam memberikan kepada seorang laki-laki suatu hak penjatuhan talak kepada isterinya sebagai suatu media untuk mengakhiri ikatan perkawinan yang telah dibina oleh mereka berdua. Wewenang tersebut mempunyai mekanisme tertentu yang tujuan utamanya adalah mencari solusi terbaik bagi kedua belah pihak. Adapun mekanisme tersebut adalah bahwa dalam menjatuhkan talak pertama dan kedua kepada isteri, pihak suami mempunyai hak untuk rujuk (kembali dalam ikatan perkawinan) kepada mantan isterinya selama masa *iddah*<sup>129</sup> yang sedang dilalui oleh pihak isteri dan belum melewati limit waktu terakhir. Seorang suami yang berkeinginan untuk membangun bahtera rumah tangga dengan mantan isterinya telah melewati batas waktu yang telah

<sup>128</sup> Ibnu Rusyd. *Op. Cit*, h. 442-444.

<sup>129</sup> *Iddah* secara etimologi adalah hari-hari duka isteri terhadap tindakan suami. Lihat Luwis Ma'luf, *Op.cit.*, h. 490. Adapun secara terminology adalah keharusan pagi seorang isteri untuk berdiam diri pada suatu tempat karena mantan suaminya telah tidak bersamanya lagi secara pasti. Al-Jurjani, *Op.cit.*, h. 140. Masa *iddah* bagi seorang perempuan suci setelah ditalak oleh mantan suaminya adalah tiga kali suci versi Syafi'i dan bagi perempuan yang suaminya meninggal dunia adalah empat bulan sepuluh hari. Adapun bagi perempuan beriddah dalam kondisi hamil, maka *iddahnya* adalah sampai ia melahirkan anak.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ditentukan dalam ketentuan *iddah*, suami diisyaratkan melakukan perjanjian perkawinan baru sebagaimana dilakukan pada awal perkawinannya dahulu.

Adapun rujuk dari talak kedua juga dapat mewujudkan keharmonisan dan kebahagian kedua belah pihak ketika akan melakukan rujuk, pihak suami masih mempunyai hak untuk menjatuhkan talak ketiga kepada isterinya.<sup>130</sup> Adapun mekanisme hukum setelah terjadi talak tiga, bila keduanya akan melakukan rujuk kembali, berikut ini pendapat beberapa fuqaha'.

Berkenaan dengan talak ketiga yang dijatuhkan sang suami terhadap isteri dan bagaimana mekanisme rujuknya bagi mantan suami pertama bila terjadi hasrat untuk membina rumah tangga kembali dengan mantan isterinya adalah sebagaimana diisyaratkan dalam firman Allah Swt dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 230.

﴿فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا تَحْلِلُ لَهُ مِنْ بَعْدِ حَتْنِ تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ فَإِنْ طَلَقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يَتَرَاجَعَا إِنْ ظَنَّا أَنْ يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ﴾

Artinya :"Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga Dia kawin dengan suami yang lain. kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa

<sup>130</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit.*, h. 99.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) mengetahui”.<sup>131</sup>*

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa bila seorang suami menyatuhkan talak tiga kepada isterinya, kemudian timbul penyesalan dan berkeinginan untuk membangun rumah tangga lagi dengan isterinya, syara’ menggariskan kepada isteri untuk melakukan perjanjian perkawinan dengan laki-laki lain, setelah terjadi perjantuhan talak oleh pihak suami kedua kepada pihak isteri dan telah melalui masa *iddah* yang ditentukan, pihak suami pertama diperkenankan untuk melangsungkan perkawinan dengan isterinya dengan ketentuan dan syarat seperti melangsungkan perjanjian perkawinan pertama kalinya. Mantan suami melakukan rujuk yang ketiga kali adalah sesuatu yang luar biasa beratnya dan jarang terjadi di tengah masyarakat didasari pada suatu keyakinan akan adanya perbaikan dalam pelaksanaan hukum-hukum Allah dalam kehidupan rumah tangganya.

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>131</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.56

Adapun proses kawin sela atau *tahlil*<sup>132</sup> yang dilakukan oleh suami kedua adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah Saw :

عن عائشة قالت : جاءت امرأة رفاعة القطي إلى رسول الله صلعم، فقالت : كنت عند رفاعة فطلقني فبث طلاقي. فتزوجت بعده عبد الرحمن الزبير، وإنما معه مثل هدية الثوب. فقال : أتریدين ان ترجعي إلى رفاعة لا. حتى تذوق عمر بن الخطاب سيلطة ويدوّق عمر بن الخطاب سيلطة (رواه الجماعة).

Artinya : "Dari Aisyah berkata : datang isteri Rifa'ah al-Quradhi kepada Nabi Saw. mengadukan bahwa dia adalah mantan isteri Rifa'ah yang telah dijatuhi talak hingga talak tiga, kemudian ia menikah dengan abd al-Rahman al-Zubair, pernikahan kami berdua laksana renda kain, kemudian Rasulullah Saw. bersabda: Anda ingin kembali menjadi isteri Rifa'ah. Maka anda harus sampai merasakan madunya (Abd al-Rahman al-Zubair) dan ia merasakan madumu".<sup>133</sup>

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<sup>132</sup> Nikah sela atau *nikah tahlil* adalah nikah yang dilakukan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah diceraikan suaminya dengan talak tiga dengan niat agar wanita itu halal (boleh) melakukan perkawinan dengan bekas suaminya yang pertama, setelah suami kedua tersebut menceraikannya dan telah habis masa iddahnya. Ada niat suami kedua untuk menghalalkan perkawinan antara suami pertama dan bekas isterinya itulah yang menjadikan perkawinan itu disebut dengan *nikah tahlil*. Lihat, Abul Azis Dahlan (editor), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006) cet ke 6, h.1347

<sup>133</sup> Al-Syaukani, *Nailul Authar*, Juz VI, (Beirut : Dar al-Jill, 1973), h. 253

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari hadits di atas dapat dipahami bahwa keharusan bagi *muhallil* untuk campur dengan perempuan yang dinikahi adalah merupakan syarat sah *tahlilnya*.<sup>134</sup>

### c. Wali

Kata "wali" berasal dari bahasa Arab yaitu ( ولی ) yang berarti pemimpin atau penguasa. Masdarnya adalah ( ولیة ) Isim fa'il yaitu ( ولی ) artinya orang yang memimpin atau menguasai.<sup>135</sup> Di samping itu wali juga berarti peraturan pemerintah atau penguasa.<sup>136</sup>

Istilah wali diambil dari kata dasar wilayah, mempunyai beberapa arti. Secara etimologis wali bermakna pertolongan (*nusrah*), sebagaimana yang disebutkan didalam al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 56 berikut :

﴿وَمَنْ يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا فَإِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْغَلِيُّونَ ﴾

Artinya :"Dan barang siapa mengambil Allah dan Rasul-Nya dan orang-orang yang beriman menjadi penolongnya, maka sesungguhnya pengikut (agama) Allah. Itulah yang pasti menang"( Al-Maidah :56)<sup>137</sup>

<sup>134</sup>Wahbah Zuhaili berpendapat bahwa dalam rangka memenuhi syarat tersebut, minimalnya bagi *muhallil* adalah memasukkan ujung penisnya ke vagina isteri. Lihat Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 143

<sup>135</sup> Muhammad Idris Marbawi, *Kamus Marbawi*, Juz II, (Mesir : Mustafa al-Baby al-Halaby, t.th), h. 398

<sup>136</sup> Luwis Ma'luf al Masu'I, *Kamus Munjat*, (Beirut : t.tp, 1946), h. 919

<sup>137</sup>Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 170

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wilayah juga berarti cinta (*mahabbah*), sebagaimana yang dinyatakan dalam al-Qur'an surat at-Taubah ayat 71 :

﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلَيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاونَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيَقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أَوْلَئِكَ سَيِّرَ حَمْمُهُمُ اللَّهُ أَنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ ﴾  
VI

Artinya: "Orang yang beriman laki-laki dan orang yang beriman perempuan sebagian mereka pelindung atas sebagian yang lain" (Al-Qur'an, at-Taubah : 71).<sup>138</sup>

Wilayah juga diartikan al-Sulthan, kekuasaan dan kemampuan.

Artinya orang yang memiliki kekuasaan (*shahibul al-Sulthan*). Dalam istilah fiqh wali diartikan orang yang memiliki kekuasaan untuk melakukan suatu perbuatan tanpa tergantung pada izin orang lain. Bila wilayah dikaitkan dengan perkawinan, maka secara terminologi artinya sesuatu kekuasaan atau wewenang syari' atas segolongan manusia yang dilimpahkan kepada orang yang mampu melaksanakan tindakan hukum karena adanya tindakan kemampuan pada orang yang dikuasai tersebut demi kemaslahatan.<sup>139</sup>

Menurut Syeikh Abdul Rahman al-Jaziri, wali adalah orang yang tergantung atasnya aqad (transaksi). Wali tersebut adalah ayah atau

<sup>138</sup> *Ibid*, h. 291

<sup>139</sup> Muhammad Jawad Mughniyyah, *Op.cit.*, h. 345

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang yang diwasiatkan dan kerabat *ashabahnya*.<sup>140</sup> Wali menurut Sayyid Sabiq, adalah orang yang mempunyai hak dan kewajiban yang berbentuk syari'at yang dilaksanakan terhadap orang lain.<sup>141</sup>

Dengan demikian wali diartikan seseorang yang mempunyai kemampuan untuk melakukan transaksi tanpa bergantung pada kebolehan seseorang, atau seseorang yang mempunyai otoritas untuk bertindak atas timbulnya pembangkangan. Dengan kata lain wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan orang yang diberi kepercayaan untuk mengurus sesuatu yang berada dibawah perwaliannya. Seorang wali mempunyai dua unsur wilayah kompetensi (kewenangan) dalam perwaliannya, yaitu : adanya kompetensi yang dimiliki pihak yang memiliki fungsi wilayah dan adanya unsur yang melindungi terhadap wilayah yang menjadi kewenangannya.

Dari beberapa pengertian tentang wali, dapat diambil kesimpulan bahwa yang dimaskud dengan wali adalah orang yang mempunyai kekuasaan dan diberi kepercayaan untuk mengurus sesuatu yang berada di bawah perwaliannya atau seseorang yang mempunyai potensi kemampuan untuk melakukan tindakan hukum sesuai dengan porsi otoritasnya tanpa intervensi pihak lain.

<sup>140</sup> Abdurrahman al-Jaziri, *Fiqh al-Mazahib al-Arba'ah*, Juz IV, (Mesir : Al-Maktabah at-Tijariyah Kubra), 1986, h. 26

<sup>141</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz VII, (Kuwait : Darul Bayan, 1986), h. 5

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang yang berhak mengawinkan seorang perempuan adalah wali yang bersangkutan. Apabila wali yang bersangkutan sanggup bertindak sebagai wali. Adakalanya tidak hadir atau karena suatu sebab itu tidak dapat bertindak sebagai wali, maka hak kewaliannya berpindah kepada orang lain.<sup>142</sup>

Dalam masalah perkawinan, diperlukan wali pihak wanita, sebab wanita tidak sah melakukan akad nikah baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain. Sebagaimana hadist Nabi :

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَزْوُجْ الْمَرْأَةَ مَرْأَةً وَلَا تَزْوُجْ الْمَرْأَةَ نَفْسَهَا . ( رواه ابن ماجه والدارقطني).

Artinya : ” *Dari Abu Hurairah ra. beliau berkata : Rasulullah Saw bersabda: Wanita tidak boleh mengawinkan wanita dan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya. (diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Ad- Daruquthi).*<sup>143</sup>

Hadist ini menceritakan Ikrimah bin Khalid, ia menuturkan ketika aku sedang menempuh perjalanan, ada seorang wanita janda yang menyerahkan perkaranya di tangan seorang laki-laki yang bukan walinya, lalu laki-laki menikahkannya. Kemudian hal itu sampai kepada

<sup>142</sup> Rahmat Hakim

<sup>143</sup> Abu Bakar Muhammad, *Op. Cit.*, hal. 434

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Umar, lalu Umar mencambuk laki-laki yang menikahkan dan laki-laki yang menikahi, kemudian Umar membatalkan pernikahan tersebut.<sup>144</sup>

Wali merupakan salah satu rukun nikah, maka nikah yang tidak ada wali tidak sah. Hal ini diterangkan oleh Rasulullah dalam hadist yang berbunyi :

عَنْ بُرْدَةَ عَنْ أَبِي مُوسَىٰ عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا نَكَحُ إِلَّا بُولِيٍّ (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْأَرْبَعَةُ).

Artinya :" *Dari Abu Burdah ra dari Abu Musa ra dari ayahnya ra beliau berkata : Rasulullah bersabda : tidak ada pernikahan kecuali dengan seorang wali. ( Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Arba 'ah).*<sup>145</sup>

Menurut Abu Hanifah perwalian dibagi kepada tiga bahagian. *Pertama*, perwalian atau kekuasaan atas jiwa (*wilayah 'ala an-nafs*), kekuasaannya meliputi urusan-urusan kepribadian (*syakhsiyah personal affairs*), seperti mengawinkan, mengajar dan sebagainya. Ini menjadi kekuasaan bapak dan kakek. *Kedua*, perwalian atau kekuasaan atas harta (*wilayah 'ala al-mal*), yang kekuasaannya meliputi urusan-urusan harta benda, seperti; mengembangkan harta, menjaga harta dan membelanjakan harta. Kekuasaan ini merupakan milik bapak dan kakek

<sup>144</sup> Alu Mubarak, Syaikh Faishal bin Abdul Aziz, *Bustanul Ahbar Mukhtashar nail al Authar*, terj, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), h. 428

<sup>145</sup> *Ibid*, h. 425

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau orang yang diwasiatkan oleh mereka berdua. *Ketiga*, wilayan atas jiwa dan harta secara bersamaan, dalam hal ini yang mempunyai kekuasaan tetap bapak dan kakek.<sup>146</sup>

Perwalian menurut Imam Malik terbagi kepada dua jenis, yakni *khassah* (khusus) dan *'ammah* (umum). Perwalian khusus adalah perwalian yang dimiliki oleh orang-orang tertentu, seperti bapak dan kakek, maupun pemimpin negara. Perwalian umum adalah perwalian yang disebabkan oleh satu hal, yakni keIslam. Perwalian umum ini dimiliki oleh setiap laki-laki muslim. Perwalian umum dapat dilihat aplikasinya dalam hal perkawinan. Seorang perempuan yang ingin kawin sedang ia tidak mempunyai bapak atau keluarga lainnya, seorang laki-laki muslim wajib menikahkan perempuan tersebut.

Menurut Syafi'i, konsep wali ada dua bagian. *Pertama, wali Ijbar*, yaitu seorang wali mempunyai hak penuh untuk memaksa. *Kedua, wali ikhtiyar*, yaitu seorang wali yang tidak memiliki hak penuh untuk memaksa. Kekuasaan wali *Ijbar* dipegang oleh bapak, kemudian kakek dari garis bapak. Seorang wali *Ijbar* dalam agama dibolehkan menikahkan anaknya, walaupun masih dibawah umur dan tanpa seizin anaknya. Adapun wali *ikhtiyar* adalah konsep kewalian yang hak kepemilikannya diberikan kepada wali *ashabah*<sup>147</sup> yang mengawinkan

<sup>146</sup>Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa 'Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Jilid VII, h. 187

<sup>147</sup>Orang yang berhak menjadi wali adalah mereka yang berasal dari garis keturunan laki-laki. Mulai dari ayah, kakek, suadara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman

**Lak Cipta Dilindungi Undang-Undang**  
 . Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

seorang perempuan yang bukan perawan. Wali *ikhtiyar* tidak boleh mengawinkan perempuan tanpa seizinnya, izin ini tidak cukup dengan diamnya tetapi harus ada jawaban yang jelas.

Konsep perkawinan menurut Ibn Hanbal tidak berbeda dengan mazhab lainnya. Perbedaannya terletak pada wali *ijbar*<sup>148</sup>, menurut Ibn Hanbali wali *ijbar* adalah milik bapak, bila tidak ada bapak ia digantikan oleh hakim, dan kakek tidak termasuk wali *ijbar*. Sedangkan wali *ikhtiyar* adalah dimiliki oleh semua wali.

Dengan demikian, perwalian bisa berlaku terhadap orang, atas barang, dan perwalian atas orang dalam perkawinan.<sup>149</sup> Pembahasan ini akan dibahas tentang perwalian atas orang dalam hal perkawinan. Kedudukan wali dalam suatu perkawinan merupakan salah satu rukun dari beberapa rukun yang ditetapkan dalam syariat Islam. Sehingga dengan rukun tersebut seseorang tidak dapat berbuat sembaangan.

**UIN SUSKA RIAU**

---

sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman tunggal ayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, dan yang terakhir adalah hakim apabila memang tidak dijumpai orang-orang tersebut.

<sup>148</sup>Wali *mujbir* yang bisa memaksakan anaknya untuk menikah dengan orang lain harus memenuhi syarat-syaratnya, yakni bila ia mengawinkan dengan laki-laki yang sekufu, tidak ada unsur permusuhan antara anak dengan wali *mujbir*, perkawinan dilakukan dengan nilai mahar mitsil, dan diantara calon suami dan anak gadisnya tidak ada sesuatu rasa permusuhan. Lihat. Peunoh Daily, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 75

<sup>149</sup>Kamal Mukhtar, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h. 92

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1) Kualifikasi Wali Dalam Pernikahan

Kedudukan wali dalam suatu pernikahan merupakan salah satu rukun yang harus dipenuhi. Tetapi walaupun demikian wali tersebut harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Adapun syarat-syarat seorang wali adalah :

- a. Islam

Seorang wali disyaratkan seorang muslim bukan kafir, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Ali Imran ayat 28 yang menyebutkan :

﴿لَا يَتَّخِذِ الْمُؤْمِنُونَ الْكُفَّارِ إِلَيَّا مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَلَيْسَ مِنَ اللَّهِ فِي شَيْءٍ إِلَّا أَنْ تَتَّقُوا مِنْهُمْ تُنَفِّثَةً وَيَحْذِرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ وَإِلَيْهِ الْمَحِيطُ﴾

Artinya : *”Janganlah orang-orang mukmin mengambil orang-orang kafir menjadi wali dengan meninggalkan orang-orang mukmin. barang siapa berbuat demikian, niscaya lepaslah ia dari pertolongan Allah, kecuali karena (siasat) memelihara diri dari sesuatu yang ditakuti dari mereka. dan Allah memperingatkan kamu terhadap diri (siksa)-Nya. dan hanya kepada Allah kembali (mu)”*. (QS. Ali Imran : 28)<sup>150</sup>

Berdasarkan ayat di atas, orang kafir tidak berhak menjadi wali bagi orang Muslim sekalipun orang kafir tersebut ayah dari

<sup>150</sup>Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 80

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan yang akan dinikahkan. Dalam hal ini walinya akan berpindah kepada wali lain yang terdekat atau kepada wali hakim.

**b. Baligh**

Adapun yang dimaksud dengan baligh adalah orang yang telah dibebani hukum dan bertanggung jawab atas segala perbuatannya, sabda Rasulullah Saw yang berbunyi :

حدثنا همام عن قتادة عن الحسن البصر عن علي ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : رفع القلم عن ثلاثة : عن النائم حتى يستقيط ، وعن الصبي حتى يختلم ، وعن المجنون حتى يعقل .

Artinya : *"Diriwayatkan oleh Hamman, dari qatadah, dari Hasan al-Bisr, dari Ali bahwa Rasulullah saw bersabda : "Diangkat hukum itu atas tiga perkara, orang yang tidur sampai ia bangun, kemudian anak-anak sampai ia dewasa (baligh), ketiga dari orang gila sampai ia berakal"*.<sup>151</sup>

**c. Berakal**

Berakal disini maksudnya ialah sehat akalnya dan tidak gila serta tidak dungu atau bodoh, karena orang yang mempunyai sifat ini adalah orang yang tidak bisa mempertimbang sesuatu tentang baik buruknya, dan tidak cakap dalam bertindak.<sup>152</sup>

<sup>151</sup> At-Tirmidzi, *Sunan At-Tirmidzi*, Kitab Hudud, (Beirut : Dar al-Fikr, 1988), hadits no.

1343

<sup>152</sup> Wahbah az-Zuhaili, *Loc.cit.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain ketiga syarat-syarat di atas, mazhab Syafi'i menambahkan lagi syarat-syarat sebagai berikut :

- d. Laki-laki, wanita tidak berhak menjadi wali demikian pula wadam
- e. Adil
- f. Merdeka
- g. Tidak boleh nahjur' alaih, gugur hak kewaliannya karena safih (bodoh dan dungu)
- h. Dengan kerelaannya sendiri
- i. Tidak cacat penglihatanya (buta)
- j. Muhrim dari wanita yang bersangkutan.<sup>153</sup>

Adapun urutan pertama sampai urutan ketiga dari syarat-syarat wali yang terdapat di atas merupakan syarat-syarat yang telah disepakati oleh para ulama. Sedangkan urutan keempat sampai urutan kesepuluh merupakan syarat tambahan dari mazhab Syafi'i.

Pembagian wali dalam perkawinan dapat diklasifikasikan kepada dua macam, yakni wali nasab dan wali hakim. Wali nasab adalah seseorang yang berhak mengawinkan seorang perempuan dengan seorang laki-laki berdasarkan hubungan darah sedangkan wali hakim ialah orang yang berhak

<sup>153</sup>Muhammad al-Syarbini Khatib, *Mughnil Muhtaj*, Jilid III, (Mesir : Musthafa 'i Babiwa Awaladuhu, 1957), h. 147

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menikahkan seorang perempuan dengan laki-laki berdasarkan jabatannya.<sup>154</sup>

Wali nasab terbagi kepada dua bahagian, yaitu :

- a) Wali akrab, yaitu orang yang paling dekat hubungan darahnya dengan perempuan yang akan menikah.
- b) Wali ab'ad, yaitu orang yang sudah jauh hubungan darah dengan perempuan yang akan menikah.<sup>155</sup>

Masalah wali dan urutannya mendapat perhatian dari para ulama, mereka dalam menentukan urutan wali berselisih pendapat antara satu dengan lainnya. Konsep wali pada dasarnya mengikuti konsep *Ashabah*. Dalam konsep *Ashabah* orang yang berhak menjadi wali adalah mereka yang berasal dari garis keturunan laki-laki. Mulai dari ayah, kakek, suadara laki-laki sekandung, saudara laki-laki seayah, paman sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah, paman sekandung, paman tunggal ayah, anak laki-laki dari paman sekandung, anak laki-laki dari paman seayah, dan yang terakhir adalah hakim apabila memang tidak dijumpai orang-oang tersebut.

Urutan wali menurut mazhab Syafi'i adalah Bapak, kalau bapak sudah tidak ada, atau gila umpamanya, yang menjadi wali adalah bapak dari

<sup>154</sup>Idris Ahmad, *Fiqh Syafi'i*, ( Jakarta : Karya Indah, 1986), h. 301

<sup>155</sup>Peunoh Daily, *Hukum Perkawinan Islam*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1988), h. 75

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bapak (kakek), demikianlah seterusnya menurut garis lurus ke atas, saudara kandung laki-laki, saudara laki-laki yang sebapak, anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak, paman kandung, paman sebapak, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki paman sebapak.<sup>156</sup>

Adapun susunan wali dari mazhab Maliki adalah sebagai berikut : Bapak, wasi, anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara kandung laki-laki, saudara kandung laki-laki sebapak, anak laki-laki dari saudara kandung, anak laki-laki dari saudara sebapak, kakek. (Menurut Imam malik : "Kakek lebih utama kewaliannya dari pada saudara"), paman kandung, paman sebapak, anak paman kandung, anak paman sebapak, bapak dari kakek, paman dari bapak, orang yang mengasuh wanita itu.<sup>157</sup>

Demikianlah urutan wali nikah dalam mazhab Maliki, yang berpangkal pada jalur bapak dan ditambah wsi dengan pengasuh (*mawla*) yang bersangkutan (apabila asuhannya ini berlangsung beberapa tahun sesudah bapak wanita itu meninggal dunia).

Adapun urutan wali nikah dalam Mazhab Hambali ialah : Bapak, wasi, anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan seterusnya ke bawah, saudara kandung, saudara sebapak, anak laki-laki dari saudara

<sup>156</sup>Lihat. Mahmud Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta : Pustaka Mahmudiah, 1956), h. 3-4

<sup>157</sup>Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, (Semarang : Asisyifa, 1990), h. 374

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kandung, anak laki-laki dari saudara sebapak, anak laki-laki dari paman kandung, anak laki-laki dari kakek, anak laki-laki dari saudara kakek, paman dari bapak (kakek), anak-anak dan seterusnya ke bawah.<sup>158</sup>

Meskipun jumlah wali dalam mazhab Hambali sama dengan mazhab Maliki, tetapi berbeda dalam urutannya yakni paman dari bapak yang tidak dimasukkan oleh mazhab Maliki. Keberadaan urutan wali seperti yang telah diutarakan dari berbagai pendapat ulama di atas, disamping ada persamaannya banyak pula terdapat perbedaannya. Ada dua pendapat tentang wali nikah, yaitu pendapat yang menganggap urutan itu sudah merupakan ketentuan syara' dan pendapat lain mengatakan bukan ketentuan syara'.

Pendapat urutan wali itu sudah ditentukan syara' mengatakan bahwa kewalian itu adalah hak wali semata. Wali yang berhak yakni wali akrab memberikan izin kepada wali ab'ad untuk melaksanakan aqad nikah, perwaliannya itu sah. Tetapi kewalian yang tidak mendapat izin dari wali akrab, aqad perkawinan yang dilaksanakan oleh wali ab'ad adalah batal. Sedangkan golongan yang berpendapat urutan wali bukanlah ketentuan syara' mengatakan bahwa wali ab'ad boleh melaksanakan aqad nikah wanita yang berada dibawah kewaliannya meskipun hadir ditempat aqad nikah itu wali akrab. Urutan tersebut di atas harus berlaku, seorang wali

<sup>158</sup> Abd al-Rahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah*, Jilid IV, (Mesir : al-Maktabat al-Tijariyyat al-Kubra, 1969), h. 28

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengawinkan seorang wanita padahal masih ada wali tingkat di atasnya, maka perkawinannya tidak sah.<sup>159</sup>

Hak perwalian menurut mazhab Syafi'i, mazhab Maliki dan mazhab Hambali hanya diperuntukkan bagi laki-laki, tetapi Abu Hanifah memasukkan wanita sebagai wali dalam pernikahan. Susunan wali nikah dalam mazhab Hanafi, bagi seorang wanita terdapat dua jalur, yaitu dari jalur bapak dan jalur ibu.<sup>160</sup> Hal itu dapat dilihat urutannya sebagai berikut. Dari jalur bapak yakni :

- a) Anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya menurut garis lurus ke bawah
- b) Bapak, kakek dan seterusnya menurut garis lurus ke atas
- c) Saudara laki-laki yang sebapak
- d) Anak laki-laki dari saudara kandung laki-laki
- e) Anak laki-laki dari saudara laki-laki sebapak
- f) Paman kandung
- g) Paman sebapak
- h) Anak laki-laki dari paman kandung
- i) Anak laki-laki paman sebapak

<sup>159</sup>Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 19

<sup>160</sup>Abu Zahrah, *al Ahwal al-Syakhsiyah*, ( Mesir : Maktabah Sayyid Abdul Wahbah, t.th),

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Jika, para wali dari pihak bapak tidak ada, maka barulah diambil wali dari urutan pihak ibu yang mengikuti urutan ashabah. Jika, wanita yang akan kawin itu bekas seorang budak, yang menjadi walinya ialah yang memerdekaakannya, kemudian barulah diambil wali dari pihak ibu.

Urutan wali wanita dari pihak ibu tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Ibu
- b. Nenek (ibu dari bapak)
- c. Anak perempuan
- d. Anak perempuan dari anak laki-laki
- e. Ana perempuan dari anak perempuan
- f. Anak perempuan dari cucu laki-laki
- g. Anak perempuan dari cucu perempuan dan seterusnya ke bawah
- h. Bapak dari ibu
- i. Saudara perempuan kandung
- j. Saudara perempuan sebapak
- k. Saudara seibu dan anaknya
- l. Bibi (saudara perempuan bapak)
- m. Paman (saudara laki-laki ibu)
- n. Saudara perempuan dari ibu
- o. Anak perempuan dai paman dan bibi, kemudian anak-anaknya dan seterusnya ke bawah.

Bila kewalian dari garis ibu tidak ada maka hak kewalian perkawinan berada di tangan Sulthan (hakim). Dalam mazhab Hanafi, wali tidak berhak

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk mengawinkan meskipun bapak anak itu mewasiatkan walinya itu. Wali ab'ad tidak boleh mengawinkan apabila ada wali karib. Tetapi kalau wali karib tidak memenuhi syarat sebagai wali atau ghaib, dimana calon suami yang sekufu tidak sabar menunggu kedatangannya maka wali ab'ad boleh mengawinkannya.

Adapun urutan kewalian perkawinan dan sistem mahjub menurut mazhab Hanafi seperti yang berlaku pada urutan *'ashabah* dalam masalah pembagian harta warisan. Karena itulah anak laki-laki didahulukan menjadi wali daripada Bapaknya. Tetapi Muhammad (murid Abu Hanifah) berpendapat bahwa Bapaklah yang harus didahulukan menjadi wali karena rasa cinta Bapak kepada anaknya cukup mendalam.<sup>161</sup>

Pada hakikatnya urutan wali tidak secara tegas dinyatakan tentang keberadaannya. Jadi, urutan wali tersebut adalah menurut ijтиhad masing-masing ulama. Pada masa Rasulullah Saw, yang berhak menjadi wali nikah bagi seorang wanita sudah ma'ruf dalam masyarakat. 'Aisyah menerangkan : " Seseorang laki-laki meminang seorang wanita pada walinya", berarti di masa itu sudah jelas siapa menjadi wali nikah bagi seorang wanita sehingga orang datang melamar kepadanya.<sup>162</sup>

Urutan wali nikah dibuat demi untuk kemaslahatan dalam usaha menjaga kerukunan hidup dan memelihara hubungan silaturahmi dalam

---

<sup>161</sup>*Ibid.*

<sup>162</sup> Muhammad bin Ismail al-Amir al-Yamani 'I-san'ani, *Op. cit.*, h. 121

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keluarga. Sehubungan dengan itu dalam melakukan aqad nikah, paling tidak, harus dengan sepengetahuan wali, sehingga wali berikutnya dapat melakukan aqad nikah wanita yang berada di bawah kewalian mereka. Mendahulukan wali yang lebih berhak, paling kurang dengan sepengetahuannya dari pada wali berikutnya disitulah letak kelebihan yang patut diperhatikan. Apabila wali yang lebih dekat (akrab) memenuhi syarat sebagai wali, tentulah wali yang berikutnya tidak dapat menjadi walinya.

Adapun wali ikhtiyar adalah kompetensi yang berlaku bagi seorang perempuan yang sudah dewasa dan berakal. Menurut versi jumhur fuqaha', dalam melaksanakan perjanjian perkawinan tidak dapat dilaksanakan sendirian oleh seorang perempuan dewasa akan tetapi mengikutsertakan walinya untuk memilih calon suaminya.<sup>163</sup>

## 2) Dasar Hukum Perwalian dalam Sistem Pernikahan

Dasar normatif hukum yang menyatakan bahwa suatu perkawinan yang dilakukan oleh seorang perempuan harus menggunakan wali adalah surat an Nur ayat 31 sebagai berikut:

وَنَكْحُوا الْيَامِيْنِ مِنْ عَبَادَكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ أَمْانَكُمْ

Artinya: " Dan kawinkanlah orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (kawin) dari hamba sahayamu baik yang laki-laki maupun perempuan. "<sup>164</sup>

<sup>163</sup> Muhammad Abu Zahrah, *Al-Akhwalus Syakhsiyah*, (Kairo : Dar al-Fikri al- Arabi, 1957), h. 19

<sup>164</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan... Op. cit.*, h.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan ayat tersebut diatas dapat dipahami bahwa perintah Tuhan untuk menikahkan anak perempuan adalah ditujukan kepada wali dan bukan kepada yang bersangkutan. Didalam surat al-Baqarah ayat 232, menjelaskan bahwa tugas seorang wali adalah memberi izin dan tidak boleh menghalangi pernikahan, Allah SWT berfirman:

﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكِي لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ ﴾

Artinya: “Apabila kamu mentalak isteri-isterimu, lalu habis masa iddahnya, Maka janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka kawin lagi dengan bakal suaminya, apabila telah terdapat kerelaan di antara mereka dengan cara yang ma'ruf. Itulah yang dinasehatkan kepada orang-orang yang beriman di antara kamu kepada Allah dan hari kemudian. itu lebih baik bagimu dan lebih suci. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui”. (QS. Al-Baqarah; 232)<sup>165</sup>

Ayat tersebut memberikan pengertian bahwa dalam perkawinan wali mempunyai peranan dan seorang wali tidak boleh menghalangi perkawinan, ia harus memberi izin bagi seorang wanita yang berada dibawah perwaliannya.

Adapun dasar hukum dari hadits adalah sebagai berikut:

<sup>165</sup> Departemen Agama RI, *Ibid*, h.56

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايماء امرأة نكحت بغير اذن ولديها فنكاحها باطل فان دخل بها استحل من فرجها فان اشتجروا فالسلطان ولی من لا ولی لها الله (رواه ابو داود)

Artinya: " *Dari 'Aisyah r.a Rasulullah SAW bersabda: perempuan mana saja yang menikah tanpa wali, maka nikahnya batal. Apabila telah terjadi campur antara dia dan suaminya, maka dia berhak atas maskawin karena menganggap halalnya campur. Jika mereka bermusuhan, maka sulthan (pemerintah/hakim) menjadi wali bagi perempuan yang tidak ada walinya.*"<sup>166</sup>

Maksud hadits tersebut di atas yang menyatakan "tidak ada nikah, tanpa wali adalah tidak sah suatu perjanjian perkawinan tersebut. Bukan berarti tidak ada suatu perkawinan dalam kenyataan dimasyarakat yang dilakukan tanpa wali. Penegasan tersebut bukanlah pada fakta sosial, karena fakta perkawinan seperti ini memang terjadi. Oleh sebab itu, peniadaan disini adalah peniadaan keabsahan perkawinan kecuali oleh wali.

Disamping itu hadits yang menjelaskan wanita harus mempunyai wali dalam pernikahan adalah;

وروي الإمام أحمد الحسن عن عمران بن الحسين قال، لا نكح إلا بولي وشاهدين.

<sup>166</sup> Abu Dawud, *As Sunan*, ( Beirut : Darul Fikr, t.th), h. 229

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: "Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Hasan, dari Imran bin Husain ia berkata: Tidak dipandang sah pernikahan tanpa wali dan dua orang saksi".<sup>167</sup>

حدثنا هشام بن حسن عن محمد بن سيرن عن أبي هريرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : لا تزوج المرأة المرأة ولا تزوج المرأة نفسها (رواه ابن ماجه)

Artinya: "Diriwayatkan Hisyam bin Hasan dari Muhammad bin Sirin dari Abi Hurairah berkata: Rasulullah SAW bersabda: 'Tidaklah seorang perempuan menikahkan perempuan yang lain dan tidak pula seorang perempuan menikahkan dirinya'.<sup>168</sup>

Pengertian hadits kedua merupakan wanita tidak boleh mengawinkan dirinya sendiri dan wanita tidak boleh menjadi wali dalam pernikahan, namun hadits tersebut tidak disinggung oleh Abu Hanifah ketika membahas tentang perwalian wanita.

### 3) Urgensi Wali Dalam Perkawinan

Keberadaan wali sebagai sebagai salah satu rukun dalam perkawinan menimbulkan berbagai pendapat dari kalangan ulama. Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i wali merupakan syarat sah pernikahan baik wali terhadap perempuan bikir (gadis) maupun wali terhadap perempuan janda. Demikian juga Imam Hambali, ia mengatakan bahwa wali adalah salah satu syarat perkawinan. Oleh karenanya mereka juga menambahkan bahwa, tidak sahnya suatu perkawinan apabila wanita menjadi wali baik

<sup>167</sup> Ibn Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram*, hadist no. 1009, (Dar al-Ihya Quthb al-Arabiyyah, t.t), h. 203

<sup>168</sup> Ibn Majah, *As-Sunan*, Juz I (Semarang : Toha Putra, t.th), h. 632

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk dirinya sendiri maupun untuk orang lain. Pendapat ini didasarkan atas firman Allah dalam surat al-Baqarah 232 yang berbunyi:

﴿وَإِذَا طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَاهُنَّ فَلَا تَعْصُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكِي لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنَّمَا لَا تَعْلَمُونَ ﴾

Artinya: "Janganlah kamu (para wali) menghalangi mereka (para istri) kawin lagi dengan bakal suaminya atau dengan laki-laki lain, apabila telah terdapat diantara mereka dengan cara ma'ruf."<sup>169</sup>

Al Hasan berkata, Ma'qil bin Yasar menceritakan bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan dirinya. Merekanya berkata aku telah menikahkan salah satu saudara perempuanku dengan seorang laki-laki, kemudian diceraikannya, ketika idahnya telah habis dan ia datang lagi untuk meminangnya, maka saya jawab: "Dulu kamu saya jodohkan, saya nikahkan, dan saya muliakan, tetapi kemudian kamu menceraikannya dan kini kamu datang lagi untuk meminangnya. Demi Allah kamu tidak saya izinkan lagi kepadanya, lalu Allah kamu tidak saya izinkan lagi kepadanya, lalu Allah menurunkan ayat diatas. Kemudian saya berkata, sekarang saya menerimanya wahai Rasulullah, aku nikahkan kembali saudaraku kepada jandanya."<sup>170</sup>

<sup>169</sup> Departemen Agama RI, *Op. cit.*, h. 56

<sup>170</sup> Muhammad bin Idris Asy Syafi'I, *Al-Umm*, V, ( t.tp : tp, tt), h. 11

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak mengikuti kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Abu Hanifah, Zufar, as-Sya'bi dan az-Zuhri berpendapat apabila seorang perempuan melakukan akad nikahnya tanpa wali, sedangkan calon suami sebanding (kufu), maka nikahnya itu boleh.

Imam Malik menganggap wali merupakan syarat kelengkapan suatu perkawinan, dan bukan syarat sah perkawinan. Persyaratan wali dalam perkawinan hukumnya sunnat bukan wajib. Hal ini berdasarkan kepada pemahaman terhadap suatu nash. Sebagaimana dalam surat al-Baqarah ayat 232 tersebut. Golongan yang beranggapan bahwa wali merupakan syarat sah nikah, memahami ayat tersebut ditujukan kepada wali. Tidak akan ada larangan, tanpa adanya hak seseorang didalamnya. Hak itu adalah hak wali. Dalam perundang-undangan Indonesia, wali nikah menjadi salah satu rukun nikah.<sup>171</sup>

Sejalan dengan keharusan adanya wali, pada prinsipnya wali nikah dalam perundang-undangan Indonesia adalah wali nasab. Dalam kondisi tertentu, posisi wali nikah dapat digantikan oleh wali hakim yakni :

- 1) Bila tidak ada wali nasab
- 2) Tidak mungkin menghadirkan wali nasab
- 3) Tidak diketahui empat tinggal wali nasab
- 4) Tidak diketahui tempat tinggal wali nasab

<sup>171</sup> Kompilasi Hukum Islam, Pasal 14 berbunyi : “ Untuk melaksanakan perkawinan harus ada : a. Calon suami, b. Calon Istri, c. Wali Nikah, d. Dua orang saksi, dan e. Ijab qabul. Kemudian disebutkan lebih tegas pada Kompilasi Hukum Islam pasal 19, “ Wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus di penuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya.”.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5) Wali nasab enggan menikahkan.<sup>172</sup>

Untuk menggantikan posisi wali nasab karena alasan enggan menjadi wali nikah harus lebih dahulu ada putusan PA ( Pengadilan Agama). Dengan demikian dapat diketahui dengan jelas bahwa dalam pernikahan harus ada wali, karena wali merupakan syarat dari pernikahan jika tidak ada atau salah satu syarat tidak dipenuhi maka pernikahan tidak bisa dilaksanakan atau tidak sah. Ini adalah menurut sebagian pendapat.

#### d. Saksi

Berbicara tentang saksi, akan terkait hal-hal sebagai berikut: pengertian, dasar hukum, syarat dan persaksian perempuan secara rinci sebagai berikut :

##### 1) Pengertian saksi

Secara literal kata : شهاد - شهود - شهود وهو شاهد (ج) شهود / شهد ، berarti hadir, menelaah, mengetahui dan menerimanya, member khabar dengan berita yang pasti kebenarannya.<sup>173</sup> Secara terminologi adalah menyatakan tentang apa-apa yang dilihatnya dengan kata-kata “persaksian” di lembaga peradilan untuk menerangkan prihal hak

<sup>172</sup> Dalam pasal 23 KHI ayat 1 menyebutkan : “ *Wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adhal atau enggan.*” Ayat 2 menyebutkan : “ *Dalam hal wali adhal atau enggan maka wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah setelah ada Putusan Pengadilan Agama tentang wali tersebut*”.

<sup>173</sup> Lewis Ma'luf, *Op.cit.*, h. 406. Lihat juga Atabik Ali & Ahmad Zuhdi Muhdlar, *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, (Yogyakarta : Yayasan Ali Ma'shum, 1996), h. 1150

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

orang lain yang dikuasai orang lain.<sup>174</sup> Dalam kontek perjanjian perkawinan, saksi adalah orang yang menyaksikan prosesi perjanjian perkawinan dan akan memberikan keterangan sebenarnya bila suatu ketika diperlukan oleh pihak-pihak yang terkait, seperti pihak-pihak suami dan isteri, keluarganya, lembaga peradilan dan lain-lain.

## 2) Dasar hukum

Jumhur fuqaha' (Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad ibn Hanbal) sepakat bahwa suatu perjanjian perkawinan baru dianggap sah, bila dilengkapi dengan dua orang saksi.<sup>175</sup> Sebagai berikut: "Dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua orang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya"<sup>176</sup>

Dasar normatif hukum kedua adalah sebagai berikut :

رسول الله صل الله عليه وسلم قال : لانكاح الا بولي وشاهدين (رواه احمد)

Artinya : "Rasulullah Saw bersabda : Suatu perjanjian perkawinan tidak sah kecuali adanya wali dan dua orang saksi".

Dari kedua nas tersebut di atas dapat dipahami bahwa suatu perjanjian perkawinan dianggap sah ketika dilengkapi dengan

<sup>174</sup> Al-Jurjani, *Op.cit.*, h. 129

<sup>175</sup> Al-Jaziri, *Op.cit.*, h. 25. Bandingkan dengan Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 48. Lihat juga Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 70

<sup>176</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. Al-Baqarah :282

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesaksian yang fungsinya sebagai media penjelas tentang peristiwa hukum yang terjadi. Disamping sebagai syarat yuridis, kesaksian berfungsi sebagai media penyebar informasi prosesi perjanjian perkawinan tersebut kepada khalayak masyarakat domisili pasangan baru ini sehingga tidak menimbulkan fitnah keberadaannya.

Adapun kelompok Malikiah, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Abu Zahrah bersumber dari riwayat Abu Tsaur mengatakan bahwa saksi tidak termasuk syarat sahnya perjanjian perkawinan sebagai gantinya adalah pengumuman kepada khalayak ramai tentang perjanjian perkawinan tersebut. Sebagai dasar normatif hukumnya adalah sebagai berikut :

قال رسول الله صلعم : اعلنوا النكاح واضربوا عليه بالغربال (رواه احمد)  
Artinya : " Rasulullah Saw, bersabda Umumkanlah perjanjian

*perkawinan itu ke khalayak ramai dan panggillah mereka dengan bunyi-bunyian alat musik rebana".<sup>177</sup>*

Dari indikasi nash tersebut dapat dipahami bahwa suatu perjanjian perkawinan terkait erat dengan kegiatan pemberitahuan kepada khalayak ramai, minimal tetangga lingkungan domisili. Inilah dasar pemikiran mereka sampai berkesimpulan pemberitahuan kepada

<sup>177</sup> Al-Shan'ani, *Op.cit.*, h. 184

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khalayak ramai lebih esensial dari pada hanya kesaksian dua orang saksi.

**3) Syarat saksi**

Jumhur fuqaha' bersepakat bahwa saksi dalam perjanjian perkawinan mempunyai kualifikasi kecakapan sempurna untuk bertindak hukum, tidak tuli dan paham terhadap media bahasa yang digunakan dalam proses perjanjian perkawinan dari kedua belah pihak.<sup>178</sup>

Adapun seorang saksi dianggap cakap dalam melakukan fungsinya apabila mempunyai kriteria sebagai berikut :

- a) Berakal, orang gila tidak termasuk dalam kareteria ini karena tujuan akhir dari persaksian adalah memberikan informasi bila terjadi gugatan dari masing-masing pihak dikemudian hari.
- b) Dewasa, persaksian anak kecil bahkan sampai batas *mumayyiz*, belum dianggap sah persaksiannya, karena usianya yang beliau belum layak untuk berpartisipasi dalam urusan perkawinan yang mempunyai nilai sakral. Maka kedua syarat ini disepakati oleh jumhur fuqaha meskipun mereka bervariasi dalam pengistilahan, seperti *mukallaf* dan lain-lain.<sup>179</sup>
- c) Jumlah saksi adalah dua orang sesuai dengan hadist di atas.

<sup>178</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h.73

<sup>179</sup> *Ibid*, h. 74. Lihat juga Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 50

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d) Berjenis kelamin laki-laki, jumhur fuqaha selain Hanafiah menyetujui pendapat ini dan yang dibolehkan persaksian perempuan adalah pada bidang-bidang persaksian tentang harta dan transaksi yang bernilai materi.

Suatu perjanjian perkawinan adalah perjanjian yang mulia antara umat manusia yang berlainan jenis kelamin untuk melaksanakan sunnah Rasulullah Saw. perkawinan mempunyai beberapa aspek yang penting, yaitu aspek teologis, psikis, biologis dan materi.

Adapun dalam transaksi jual beli atau capital dalam korelasinya dengan pendistribusianya di kalangan umat manusia tidak mempunyai aspek yang terdapat pada suatu perjanjian perkawinan, sehingga faktor inilah yang mendorong kalangan fuqaha selain Hanafiah dan sebagian Malikiah untuk tidak melibatkan perempuan dalam prosesnya.<sup>180</sup>

Dikalangan Hanafiah berpendapat bahwa perjanjian perkawinan adalah sama dengan transaksi perdagangan sehingga mereka berpegang pada keumuman QS. Al-Baqarah ayat 282.

- e) Berstatus merdeka, fuqaha Hanabilah berbeda pendapat dengan kesepakatan ini dengan mengatakan bahwa status budak tidak

<sup>180</sup> Al-Jaziri, *Op.cit.*, h.25. Lihat juga Muhammad Zahrah, *Op.cit.* h. 61. Atau Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 74-75

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menghalangi mereka untuk mengeluarkan persaksiannya dalam segala lapangan permasalahan yang memerlukannya dengan ketentuan bahwa seorang budak tersebut kredibilitas kejurumannya diakui secara umum.<sup>181</sup>

- f) Adil, yang tidak mensyaratkan keadilan sebagai syarat sahnya seorang saksi adalah kalangan Hanafiah, dengan mengatakan bahwa keadilan seseorang bukanlah merupakan syarat sahnya persaksian. Hal ini berakibat pada sahnya suatu perkawinan dengan saksi seorang yang tidak adil atau fasik.

Adapun sikap adil yang dikehendaki oleh kalangan fuqaha ialah adanya indikasi kesinambungan seseorang melaksanakan ajaran yang baik, mengikuti kegiatan keagamaan dengan baik dan tidak menampakkan kriteria kefasikan secara nyata.<sup>182</sup> Beragama Islam, Jumhur fuqaha (Hanafiah, sebagian Malikiah, Syafi'iyah dan Hanabilah) bersepakat bahwa perkawinan antara mempelai laki-laki Islam dan mempelai perempuan Islam, para saksi harus dari mereka yang beragama Islam. Ketika mempelai isteri dari kalangan ahli kitab fuqaha Hanafiah membolehkan adanya saksi dari kalangan mereka.<sup>183</sup>

<sup>181</sup> Wahbah Zuhaili, *Ibid*, h. 75. Lihat juga Muhammad Abu Zahrah, *Op.cit.*, h. 61. Dan lihat Sayyid Sabiq, *Op.cit.*, h. 51

<sup>182</sup> *Ibid*

<sup>183</sup> Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 76

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**e. Ijab Qabul**

Pernyataan untuk menyatakan kehendak mengadakan ikatan perkawinan yang datang dari pihal isteri, dan terminologi fikih disebut *ijab*, sedang pernyataan yang datang dari pihak laki-laki yang menyatakan persetujuan untuk menikahi, disebut *qubul*, sebagai bentuk penerimaan.<sup>184</sup> Dari sinilah kemudian para ahli fikih menyatakan bahwa syarat perkawinan (nikah) adalah *ijab qabul*.

Untuk terjadinya akad yang mempunyai akibat-akibat hukum pada suami isteri haruslah memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

- a. Kedua belah pihak sudah *tamyiz*<sup>185</sup>
- b. Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
- c. Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria
- d. Memakai kata-kata *nikah*, *tazwij* atau terjemahaan dari kata *nikah* atau *tazwij*.
- e. Antara *ijab* dan *qabul* bersambungan
- f. Antara *ijab* dan *qabul* jelas maksudnya.
- g. Orang yang berkait dengan *ijab* tidak sedang dalam *ihram haji* atau *umrah*

<sup>184</sup> Rahmat Hakim, *Op. cit.*, hlm 84-85

<sup>185</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 53

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

h. Majlis ijab dan qabul itu harus dihadiri minimumnya empat orang yaitu : calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan dua orang saksi.

Di dalam melakukan ijab qabul itu haruslah di pergunakan kata-kata yang dapat dipahami oleh masing-masing pihak yang melakukan akad nikah sebagai menyatakan kemauan yang timbul dari kedua belah pihak untuk nikah, dan tidak boleh menggunakan kata-kata yang samar atau kabur.<sup>186</sup>

#### f. Mahар

Selain rukun dan syarat yang telah disebutkan di atas, para ulama masih ada yang menambahkan rukun dan syarat nikah tersebut yaitu mahar/maskawin. Pada fuqaha' telah sependapat bahwa mahar itu termasuk syarat sahnya nikah, dan tidak boleh diadakan persetujuan untuk meniadakannya.<sup>187</sup>

Mahar<sup>188</sup> yang diberikan dengan kerelaan hati oleh calon suami kepada calon isteri, merupakan hal calon isterinya dan sebagai imbalan dari kerelaan dirinya untuk hidup bersama sebagai suami

<sup>186</sup> Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, h. 55

<sup>187</sup> Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid*, ( Semarang : CV. Asy-Syifa', 1990), h. 385.

<sup>188</sup>Mahar secara etimologi kata maskawin yang dalam bahasa Arab disebut dalam beberapa nama seperti الصداق، المهر، النحلة، الطول، العتر adalah pemberian harta yang bermanfaat kepada seorang perempuan (isteri) baik secara kontan maupun tunda berdasarkan syara'. Lihat Luwis Ma'luf, *Op.cit.*, h. 777 atau lihat juga Jasim Muhammad ibn Muhalhil al-Yasin, *Op.cit.*,h.58

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

isteri. Kerelaan dan persetujuan itu dinyatakan oleh kedua belah pihak dari calon mempelai di dalam sifat akad nikah yang mereka ucapkan. Oleh karena itu menyebutkan mahar pokok yang penting dalam sifat akad dan merupakan lambang kerelaan dari kedua belah pihak, tanpa menyebutkan mahar dalam sifat akad nikah berarti kesediaan untuk menikmati hidup sebagai suami isteri tidak ada. Tidak adanya kesediaan dan kerelaan hidup antara pihak calon suami dan pihak calon isteri dalam perkawinan itu telah menyimpang dari tujuannya. Oleh sebab itu menyebutkan mahar dalam sifat akad merupakan rukun dari akad nikah.<sup>189</sup>

Ada tiga unsur penting dari esensi maskawin secara semantik sebagai berikut :

- 1) Adanya pemberian sejumlah materi yang mempunyai manfaat tertentu kepada seorang perempuan sebagai isteri.
- 2) Pemberian sejumlah materi tersebut diatur mekanismenya oleh syari'at atau hukum.
- 3) Pemberian materi yang bermanfaat tersebut dapat dilakukan kontan ketika terjadi perjanjian perkawinan atau setelah terjadinya perjanjian perkawinan.

Adapun secara rinci suatu yang dapat dijadikan maskawin adalah bila mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

---

<sup>189</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Suatu benda atau jasa yang mempunyai nilai materi maupun manfaat
- 2) Bila benda, ia tidak bernajis dan dapat dimanfaatkan
- 3) Tidak dari barang curian
- 4) Tidak dari benda atau jasa yang tidak jelas identitas dan sifatnya.<sup>190</sup>

**1) Dasar Hukum Mahar**

﴿وَأْتُوا النِّسَاءَ صَدْقَتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِنْ طِبَنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِئًا مَّرِيًّا ﴾

Artinya: "Berikanlah mahar kepada wanita-wanita ( yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan ".<sup>191</sup>

Kemudian juga didasarkan pada QS. Surat An-Nisa' : 20.

﴿وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٌ وَّأَتَيْتُمُ احْدِهِنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبَيِّنًا ﴾

Artinya :"Dan jika kamu ingin mengganti isterimu dengan isteri yang lain, sedang kamu telah memberikan kepada seseorang di antara mereka harta yang banyak, Maka janganlah kamu mengambil kembali dari padanya barang sedikitpun. Apakah kamu akan mengambilnya kembali

<sup>190</sup> Al-Jaziri, *Op.cit.*, h. 96-103

<sup>191</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.115

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*dengan jalan tuduhan yang Dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata”.*<sup>192</sup>

Ayat ini menunjukkan tidaklah haram memberikan mahar yang besar, walaupun sesungguhnya lebih baik dan lebih utama adalah mencontohkan Nabi Saw dalam meringankan mahar. Untuk itu dapat di pahami dari ayat di atas bahwa Allah menggabarkan tentang suatu perkara yang terjadi pada mereka namun tidak mengingkari mereka hal tersebut, dengan demikian menunjukkan perkara tersebut tidaklah haram hukumnya.

Namun mahar yang besar dapat saja di larang apabila mengandung kemudharatan dalam agama dan tidak ada maslahat yang sepadan, kemudian Allah berfirman “ *apabila kamu akan mengambilnya kembali dengan jalan tuduhan yang dusta dan dengan (menanggung) dosa yang nyata*” karena sesungguhnya hal tersebut tidaklah halal, walaupun kalian melakukan tipu daya dengan berbagai trik sesungguhnya dosanya telah jelas.<sup>193</sup>

Dasar hukum yang lainnya adalah dalam hadist Nabi Saw :

عن سهل بن سعد السعدي قال : إن رسول الله صلعم : جاءت امرأة فقالت : يا رسول الله انب قد وهبت نفسي لك . فقامت قياما طويلا . فقام رجل . فقال يا رسول الله : زوجنيها الله إن لم يك لك بها حاجة . فقال رسول الله صلعم :

<sup>192</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 119

<sup>193</sup> Syaikh Abdurrahman bin Nashir as-Sa'di, *Op.cit.*, h. 55-56

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

هل معك من شيء تصدقها الله اياه ماعندي الا ازارى . فقال رسول الله : ان اعطيتها ايه جلست لا ازار لك . فالتمس شيئا فقال : لا اجد شيئا فقال عليه الصلاة والسلام : التمس ولو خاتما من حديد . فالتمس فلم يجد شيئا . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : هل متفق عليك شيء من القرآن قال : نعم سورة كذا وسورة كذا سور سماها . فقال رسول الله صل الله عليه وسلم : قد انكحتها بما معك من القرآن ( متفق عليه)<sup>194</sup>

Artinya :"Dari Sahl ibn Sa'ad al-Sa'idi berkata : Sesungguhnya Rasulullah Saw didatangi seorang perempuan dan berkata :ya Rasulullah Saw sesungguhnya aku diberikan diriku untukmu" maka tetap saja perempuan itu berdiri dalam waktu yang lama, lalu berdiri seorang laki-laki kemudian berkata"ya Rasulullah Saw.kawinlah dia denganku, jika engkau tidak berminat kepada dia. Maka berkata Rasulullah Saw: adakah engkau memiliki sesuatu yang dapat disedekahkan kepadanya? Laki-laki itu menjawab: aku tak memiliki sesuatupun selain kainku ini. Maka bersabda Rasulullah Saw: jika kain itu engkau berikan kepadanya, maka engkau akan duduk tanpa memakai kain, maka carilah sesuatu yang lain. Laki-laki berkata : aku tidak akan mendapatkan sesuatupun. Maka berkata Rasulullah Saw: caralah walau hanya sebuah cincin besi. Kemudian laki-laki itu pun mencari-cari tapi ia tidak mendapatkan sesuatupun, maka berkata Rasulullah Saw:adakah engkau hafal sesuatu dari al-Qur'an. Laki-laki menjawab: ya ayat ini dan ayat itu, beberapa ayat disebutkannya. Maka Rasulullah Saw

<sup>194</sup>Ibnu Surah, *al-Jami'u al-Shohehu Sunan Tumizi*, Juz III, (Beirut : Dal al-Fikr, t.t), h. 421-422

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*bersabda : telah kukawinkan engkau dengan dia dengan ayat-ayat al-Qur'an yang engkau hafal.*

Hadist ini menerangkan bahwa maskawin tidak harus berupa harta benda yang mahal. Mengajar al-Qur'an atau sebuah cincin besi boleh dijadikan maskawin kalau memang tidak punya apa-apa. Apabila mampu, seyogyanya maskawin yang diberikan itu terdiri dari benda yang bermanfaat seperti emas, uang dan lain-lain. Semakin tinggi nilai manfaatnya semakin baiklah maskawin tersebut.<sup>195</sup>

Pada QS. Al-Nisa' : 4 menginformasikan bahwa adanya perintah bagi laki-laki untuk memberikan maskawin kepada seorang isteri sebagai rasa kasih sayang, kemudian pada QS. Al-Nisa' : 20 memberikan tambahan informasi bahwa maskawin yang telah diberikan kepada seorang isteri tidak dapat diambil kembali meskipun telah dijatuhi talak. Tindakan suami untuk mengambil kembali maskawin yang diberikan kepada mantan isterinya adalah merupakan suatu tindakan dosa. Pada nas ketiga dijelaskan bahwa yang dapat dijadikan maskawin adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai meteri dan atau manfaat bagi berupa benda maupun jasa yang bermanfaat bagi isteri, seperti memberikan pelajaran al-Qur'an terhadapnya atau yang lainnya sesuai dengan

---

<sup>195</sup> Ahmad Mudjab Mahalli, Ahmad Rodli Hasbullah, *Op.cit.*, h.44

konteks kebutuhan dan manfaat yang dapat diambil oleh isteri sehingga pada setiap tempat dan waktu sangat mungkin mengalami perubahan dan perbedaan.<sup>196</sup>

## 2) Kadar dan Jenis Maskawin

Dalam pelaksanaan pemberian maskawin, terbagi menjadi dua macam, yaitu : *Mahr al-Musamma* dan *Mahr al-Mitsli*. Rincian penjelasannya adalah sebagai berikut:

*Pertama, mahr musamma* adalah maskawin yang disepakati oleh kedua mempelai laki-laki dan perempuan yang disebutkan dalam perjanjian perkawinan.<sup>197</sup>

Jumhur fuqaha' sepakat tidak ada batasan jumlah maksimal maskawin berdasarkan indilasi QS. An-Nisa' : 20<sup>198</sup>. Fuqaha berbeda pendapat tentang jumlah minimalnya, sebagai berikut : fuqaha' Hanafiah berpendapat bahwa batas minimalnya adalah sepuluh dirham<sup>199</sup> atau Rp. 1000, ataupun benda tetap. Latar belakang penentuan jumlah minimal tersebut adalah karena

<sup>196</sup>Farid Abd Al-Aziz al-Jundi, *Op.cit.*, h.261-263. Lihat juga Ibnu Rusyd, *Op. cit.*, h. 391-394

<sup>197</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.cit.*, h. 365. Lihat Muhammmad Abu Zahrah, *Op.cit.*, h. 202

<sup>198</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Op.cit.* h. 365.

<sup>199</sup> Al-Jaziri menjelaskan persamaan kesepuluh dirham adalah sama dengan nilainya dengan 40 qirsan (1 qirsan = 1/1000 pound, 1 pound = Rp. 2500. Jadi 2500 x 40 = Rp. 1000. Kurs Rupiah, 05-07-2001.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maskawin adalah merupakan symbol strata sosial si perempuan yang berstatus seorang isteri.

Adapun fuqoha Syafi'iah dan Hanabilah tidak mempunyai batasan tentang jumlah maskawin yang diberikan oleh pihak suami kepada pihak istri, baik batasan minimal maupun batasan maksimalnya, sehingga mereka menyimpulkan bahwa segala sesuatu yang bernilai jual atau mempunyai nilai materi atau manfaat dapat dijadikan materi maskawin.<sup>200</sup> Dasar pendapat mereka dalam ayat yang judulnya : “*Dan Dihalalkan bagi kamu selain yang demikian yaitu mencari isteri-isteri dengan harta kamu*”.<sup>201</sup>

Ayat ini mengindikasikan tidak adanya batasan syara' tentang jumlah maskawin sehingga dapat dipahami secara mutlak. Nas kedua adalah hadis yang diriwayatkan dari Sahl ibn Sa'd al-Sa'idi di atas.

Nas ketiga adalah :

عن عامر بن ربيعة ان امرأة من فزارة تزوجت على نعلين فقال رسول الله صلعم  
رضيت من مالك ونفسك بنعلين قالت نعم، فاجازه (رواه أبو داود)

<sup>200</sup>Wahbah Zuhaili, *Op.cit.*, h. 256-257. Bandingkan dengan al-Jaziri, *Op.cit.*, h. 96-101.

Lihat juga Ibn Rusyd, *Op.cit.*, h. 393

<sup>201</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h.120

Artinya : “*Dari Amir ibn Rabi’ah berkata : ada seorang perempuan dari kabilah Fazarah menikah dengan maskawin sepasang sandal, ketika itu Rasulullah Saw. bertanya kepadanya : Apakah engkau rela dengan maskawin sepasang sandal tersebut ? perempuan tersebut menjawab: ya, maka Rasulullah Saw, membolehkan perkawinan tersebut*”.<sup>202</sup>

Dari keempat nas tersebut di atas kalangan Syafi’iyah dan Hanabilah memahami bahwa adanya indikasi ayat al-Qur’ān yang bersifat mutlak keumumannya tentang jumlah maskawin yang dapat diberikan kepada calon siteri, kemudian disusul dengan adanya hadis yang menunjukkan adanya jenis maskawin yang sangat sederhana berkesimpulan bahwa maskawin perkawinan sangat sederhana berkesimpulan bahwa maskawin perkawinan sangat tergantung dengan situasi dan kondisi daerah masing-masing serta kelonggaran dana yang dimiliki oleh calon suami, karena istri adalah tidak bisa terlepas dari simbol strata sosial seseorang.

Kedua, *mahr mitsil*<sup>203</sup> adalah suatu maskawin yang tidak disebutkan oleh suami ketika perjanjian perkawinan dilaksanakan

<sup>202</sup> Al-Shan’an, *Op.cit.*, h.238

<sup>203</sup> Mahar mitsl yaitu mahar yang tidak disebut besar kadarnya pada saat sebelum ataupun ketika terjadi pernikahan. Atau mahar yang diukur (sepadan) dengan mahar yang pernah diterima oleh keluarga terdekat, agak jauh dari tetangga sekitarnya, dengan mengingat status sosial, kecantikan dan sebagainya. Lihat Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2008), cet ke 3, h.185

sehingga pihak istri memperoleh jenis dan jumlah maskawin yang diterima oleh saudara-saudara perempuannya dan bibinya.<sup>204</sup>

Adapun suami yang telah menentukan jumlah maskawin kepada isterinya sebelum mereka campur, suami hanya berkewajiban membayar separoh dari jumlah maskawin yang telah ditentukan, akan tetapi bila dalam perjanjian perkawinan tersebut suami belum menentukan jumlah maskawin yang akan diberikan kemudian ia menjatuhkan talak kepada istrinya sebelum terjadi campur antara suami istri, kewajiban suami hanya memberikan *mut'ah*<sup>205</sup> kepada istri. Pendapat ini didasarkan pada firman Allah QS. Al-Baqarah : 237.<sup>206</sup>

Ayat ini menunjukkan adanya kewajiban bagi suami yang telah menjatuhkan talak kepada isterinya dan belum melakukan campur sedangkan ia telah menentukan jumlah maskawin, maka pihak suami harus membayar separuh dari jumlah yang telah

<sup>204</sup>Jaism ibn Muhammad ibn Muhalhil al-Yabisin, *Op.cit.*, h. 60. Bandingkan dengan Abd al-Aziz Dahlān, *Op.cit.*, h. 1044

<sup>205</sup>Mut'ah adalah harta yang wajib diberikan oleh mantan suami kepada seorang perempuan karena dijatuhi talak dengan ketentuan tertentu. Sa'di Abu Jaib, *Op.cit.*, h. 335

وَانْ طَلَقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ إِنْ تَمْسُوهُنَّ وَقَالَ فَرِضْتُمْ لَهُنَّ فِي رِضْتُمْ فَنَصَفَ مَا فِرَضْتُمْ إِنْ يَعْفُونَ إِنْ يَعْفُوا الَّذِي يَبِدِهُ  
عَدَدُ النِّكَاحِ وَانْ تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلَا تَنْتَسِوا الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ.

Artinya : "Jika kamu menceraikan isteri-isterimu sebelum kamu bercampur dengan mereka, Padahal Sesungguhnya kamu sudah menentukan maharnya, Maka bayarlah seperdua dari mahar yang telah kamu tentukan itu, kecuali jika isteri-isterimu itu mema'afkan atau dima'afkan oleh orang yang memegang ikatan nikah, dan pema'afan kamu itu lebih dekat kepada takwa. dan janganlah kamu melupakan keutamaan di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha melihat segala apa yang kamu kerjakan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disepakati. Kewajiban ini akan batal bila pihak isteri baik mantan isterinya maupun walinya memberikan dispensasi untuk tidak melakukan pembayaran separoh maskawin tersebut.

Adapun firman Allah dalam QS. Surat Al-Baqarah : 236 sebagai berikut :

لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمْسُوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيْضَةً وَمَتَعْوِهْنَ عَلَى الْمُؤْسَعِ قَدَرَهُ وَعَلَى الْمُقْتَرِ قَدَرَهُ مَنَّاتِعًا بِالْمَعْرُوفِ حَقًا عَلَى الْمُحْسِنِينَ

Artinya: “Tidak ada kewajiban membayar (mahar) atas kamu, jika kamu menceraikan isteri-isteri kamu sebelum kamu bercampur dengan mereka dan sebelum kamu menentukan maharnya. dan hendaklah kamu berikan suatu mut’ah (pemberian) kepada mereka. orang yang mampu menurut kemampuannya dan orang yang miskin menurut kemampuannya (pula), Yaitu pemberian menurut yang patut. yang demikian itu merupakan ketentuan bagi orang-orang yang berbuat kebajikan”.<sup>207</sup>

Ayat ini Ash-Shabuni menjelaskan dalam tafsirnya bahwa salah satu hikmah diwajibkan mut’ah (pemberian) kepada isteri

<sup>207</sup> Departemen Agama RI, *Op.cit.*, h. 58

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang ditalak adalah untuk menghilangkan perasaan keganasan talak dan mengurangi kejahanatan harta terhadap dirinya.<sup>208</sup>

Esensi hukum dari ayat ini yaitu bagi perempuan yang belum dicampuri dan belum ditentukan maharnya, jelas wajib mendapatkan mut'ah berdasarkan firman Allah di atas. Dalam hal ini Jumhur (Hanafiyah, Syafi'iyah dan Hanabilah) berpendapat mut'ah itu wajib bagi perempuan yang belum dicampuri dan belum ditentukan maharnya. Adapun bagi perempuan yang sudah ditentukan maharnya, mut'ah itu hukum sunnat.<sup>209</sup>

## B. Tinjauan Umum Mengenai Poligami

### 1. Defenisi Poligami

Poligami terdiri dari kata “Poli” dan “gami”. Secara etimologi, poli artinya “banyak”, gami artinya “istri”. Jadi poligami artinya beristri banyak. Secara terminologi, poligami yaitu “seorang laki-laki mempunyai lebih dari satu istri”. Atau “seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, tetapi dibatasi paling banyak empat orang”.<sup>210</sup>

Kata poligami secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu polus yang berarti banyak dan gamos yang berarti perkawinan. Poligami

<sup>208</sup> Muhammad Ali Ash Shabuni, *Tafsir Ayat-ayat Ash-Shabuni*, terj, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 2008), h. 266

<sup>209</sup> *Ibid*, h. 269-270

<sup>210</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 129

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

artinya suatu perkawinan yang banyak atau lebih dari seorang. Sistem perkawinan bahwa seorang laki-laki mempunyai lebih seorang istri dalam waktu bersamaan, atau seorang perempuan mempunyai suami lebih dari seorang dalam waktu yang bersamaan hal ini pada dasarnya disebut poligami.<sup>211</sup>

Dalam bahasa Arab, poligami disebut dengan *ta'did al-zawjah* (berbilangnya pasangan), dalam bahasa Indonesia disebut permaduan dan dalam bahasa Sunda disebut nyandung. Menurut ajaran islam, yang kemudian disebut dengan syariat islam (hukum islam), poligami ditetapkan sebagai perbuatan yang diperbolehkan atau mubah. Dengan demikian, meskipun surat An-Nisa ayat 3 disebutkan kalimat “*fankihu*”, kalimat *amr* (perintah) tersebut berfaedah mubah bukan wajib, yang dapat direlevansikan dengan kaidah ushul fiqh: *al-asl fi al-amr al-ibahab hatta yadula dalilu 'ala at-tahrim* (asal dari sesuatu itu boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya).<sup>212</sup>

Berdasarkan pengertian poligami diatas dapat dikemukakan bahwa poligami berarti perkawinan sah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan lebih dari satu orang istri dan merupakan perbuatan yang

<sup>211</sup> Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat* (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2014) hlm.351

<sup>212</sup> Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat 2* (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), hlm.15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diperbolehkan atau mubah. Artinya pada saat yang bersamaan suami memiliki lebih dari satu istri tanpa menceraikan istri yang lain.

Para ahli membedakan istilah bagi seorang laki-laki yang beristri lebih dari seorang dengan istilah poligini yang berasal dari kata polus yang berarti banyak dan guna yang berarti perempuan. Sedangkan bagi seorang istri yang mempunyai lebih dari seorang suami disebut poliandri yang berasal daripada kata polus yang berarti banyak dan andros berarti laki-laki.<sup>213</sup> Secara umumnya, poligami membawa maksud perkawinan lebih daripada seorang istri dalam suatu masa. Istilah fikih dalam bahasa Arab ialah *Ta'addūd Az-Zaujaat* lawannya adalah monogami yaitu menikah dengan seorang istri saja. Dan Sidi Ghazalba berpendapat lawan poligami adalah poliandri yaitu perkawinan seorang perempuan dengan beberapa orang laki-laki.

Dalam hukum islam, poligami merupakan suatu proses kepemimpinan seorang laki-laki atau suami dalam rumah tangganya. Apabila seorang suami yang poligami tidak mampu melaksanakan prinsip keadilan dalam rumah tangga, ia mungkin tidak dapat melaksanakan keadilan jika menjadi seorang pemimpin dimasyarakat. Jika seorang suami sewenang-wenang kepada istri-istrinya, sebagai pemimpin ia pun akan berbuat kezaliman kepada rakyatnya.

---

<sup>213</sup> Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, (Jakarta: Global Cipta Publishing, 2003), hlm . 25

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Allah SWT membolehkan berpoligami sampai 4 orang istri dengan syarat berlaku adil kepada mereka, yaitu adil dalam melayani istri, seperti urusan nafkah, tempat tinggal, pakaian, giliran, dan segala hal yang bersifat lahiriah. Jika tidak dapat berlaku adil maka cukup satu istri saja (monogami).<sup>214</sup> Suami wajib berlaku adil terhadap istri-istrinya dalam urusan: pangan, pakaian, tempat tinggal, giliran berada pada masing-masing istri, dan lainnya yang bersifat kebendaan, tanpa membedakan antara istri yang kaya dengan istri yang miskin, yang berasal dari keturunan tinggi dengan yang berasal dari golongan bawah. Jika masing-masing istri mempunyai anak yang jumlahnya berbeda, atau jumlahnya sama tapi biaya pendidikannya berbeda, tentu saja dalam hal ini harus menjadi pertimbangan dalam memberikan keadilan. Jika suami khawatir berbuat zalim dan tidak mampu memenuhi semua hak mereka, maka ia haram melakukan poligami.

Kata poligami selalu saja dikaitkan dengan apa yang dilakukan oleh Nabi saw. beliau berpoligami dengan cara yang dibenarkan oleh syariat dengan pengaplikasian ayat-ayat dalam al-Qur'an yang mengatakan laki-laki boleh memiliki istri lebih dari satu. Dengan adanya ayat tersebut yang menjadi pegangan bagi kaum laki-laki untuk melakukan poligami. Tetapi, banyak diantara umat Rasulullah saw. yang kurang atau tidak mengerti sama sekali akan makna poligami yang benar, sehingga menjadikan poligami

<sup>214</sup> Abd Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.130

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya untuk melampiaskan kebutuhan seksual saja dan menghilangkan tujuan mulia yang ada di dalamnya.<sup>215</sup>

Sebagai sebuah fenomena sosial masyarakat yang menemukan puncak kontroversinya pada masa sekarang ini, poligami mendapatkan tanggapan dari masyarakat baik yang pro maupun yang kontra. Bagi kelompok yang pro, poligami dapat dijalankan karena beberapa sebab yang menjadi rekomendasi akan kebolehan pemberlakuan. Dalam wacana islam, ikhtilaf tentang poligami sudah lama ada. Ini terjadi karena perbedaan pemahaman yang dimiliki oleh para ulama dalam memahami teks-teks agama. Satu kelompok memandang bahwa poligami merupakan fasilitas yang diberikan Allah kepada para suami dan menganggapnya bukan saja termasuk sesuatu yang dihalalkan, tetapi juga menjadi tindakan yang dianjurkan (disunahkan). Sementara kelompok lainnya beranggapan bahwa poligami merupakan tindakan tidak adil terhadap relasi suami dan istri, karena konsep itu telah memosisikan perempuan secara rendah sehingga mengakibatkan hak-hak kesamaan dalam keluarga dan kehidupan terabaikan. Kedua pandangan itu tentu saja tidaklah muncul secara dadakan melainkan dibangun oleh metodologi yang sama-sama kuat.

Dasar hukum poligami disebutkan dalam surat An-Nisa ayat 3:

<sup>215</sup> Agus Mustofa, *Poligami Yuuk!* (Surabaya: PADMA Press), h. 225.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَإِنْ خِفْتُمُ الْأَنْقِسْطُوا فِي الْيَتَمِ فَإِنْكُحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَتَّنِي وَثُلَّتْ وَرُبْعَةٌ  
فَإِنْ خِفْتُمُ الْأَنْقِسْطُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَى الْأَنْقِسْطُوا

Terjemahan "Dan jika kamu kuatir tidak akan dapat berlaku adil terhadap wanita yatim yang kamu kawini, kawinilah wanita lain yang kamu senangi , dua , tiga atau empat. Tetapi, bila takut untuk tidak berlaku adil juga, satu adalah lebih baik bagimu, atau mengawini hamba perempuan yang kamu miliki.Tindakan itu lebih baik bagimu untuk tidak menyeleweng"<sup>216</sup>

Oleh karena itu berdasarkan ayat di atas maka syarat yang ketat, yaitu harus mampu berlaku adil. Persyaratan yang ditetapkan bagi kebolehan poligami itu sangat berat dan hampir-hampir dapat dipastikan tidak mampu memenuhinya. Artinya Islam memperketat syarat poligami sedemikian rupa sehingga laki-laki tidak boleh lagi semena-mena terhadap istri mereka seperti sediakala. Maksud adil disini ialah keadilan yang mampu digapai oleh manusia yaitu penyamarataan dari sudut material (nafkah) sama rata pergaulan yang baik dan tempat tinggal dan bukanlah yang dimaksudkan disini penyamarataan dari sudut perasaan, cinta dan kecenderungan hati karena perkara ini tidak mampu dilakukan oleh seseorang.

Istilah “poligami” dan istilah “monogami” merupakan dua kata yang memiliki arti berbeda / kontradiktif (bisa dibilang antonim). Karena memiliki arti yang berbeda, tentu dalam makna aplikatifnya juga berbeda.

<sup>216</sup> QS. An-Nisa ayat 3

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun demikian, kedua istilah tersebut ketemu dalam kerangka hukum perkawinan, bisa dibilang di berbagai negara, termasuk di Indonesia, khususnya bidang hukum perkawinan Islam. Secara teori poligami difahami memiliki landasan dalil agama mengenai keabsahan praktiknya dalam hukum keluarga (perkawinan), yakni dalam Al-Qur'an surah al-Nisâ' ayat 3 yang menjelaskan tentang beristri lebih dari seorang.<sup>217</sup>

Di sisi yang lain, melihat karakter dan budaya masyarakat muslim Indonesia yang beragam juga diperlukan kehadiran hukum yang bisa diterapkan dan diterima oleh masyarakat setempat yang berbeda-beda karakter, tradisi dan budayanya, termasuk hukum perkawinan.<sup>218</sup> Guna menjaga ketertiban dan perlindungan terhadap kedua belah pihak yang melakukan perkawinan, perlu adanya intervensi negara atau pemerintah yakni dengan hadir undang-undang perkawinan sebagai landasan yuridis terhadap ikatan perkawinan. Hal ini terbukti dengan adanya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Di mana asas daripada perkawinan di Indonesia memakai asas monogami yang tertuang di pasal 3 ayat (1) Pada asasnya dalam suatu perkawinan seorang pria hanya boleh

**UIN SUSKA RIAU**

<sup>217</sup> Abdurrahman Al-Jaziry, *al-Fikih Ala Al-Madzâhib Al-Arba'ah* (Beirut; Dârul Fikr, 1996), h.113

<sup>218</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h.32

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mempunyai seorang istri. Seorang wanita hanya boleh mempunyai seorang suami.<sup>219</sup>

Pada pasal selanjutnya mulai pasal 3 ayat 2 sampai pasal 5 menjelaskan tentang poligami bagi seorang suami, tidak bagi seorang istri. Dari struktur hukum agama murni (al-Quran/sunnah) dan struktur hukum positif (negara) poligami dan monogami dicoba dipertemukan dalam sebuah kerangka hukum sebagai pegangan dan landasan bagi praktik perkawinan umat muslim di Indonesia, di sinilah terlihat adanya relasi poligami dan monogami.

Praktik poligami yang dilakukan oleh Rasulullah saw. sangat jauh berbeda dengan poligami yang terjadi sekarang ini. Oleh karena itu, untuk bisa memahami dengan jelas maksud dan tujuan dari praktik poligami Rasulullah dapat dilihat dari persoalan atau sebab mengapa beliau berpoligami. Diantaranya:<sup>220</sup>

*Pertama*, Rasulullah diutus untuk menyebarkan kasih dan sayang kepada seluruh alam oleh Allah swt. Sejalan firman Allah dalam QS. al-Anbiyā (21):107

UIN SUSKA RIAU

وَمَا أَرْسَلْنَا إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ

<sup>219</sup> Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia, *Undang-undang Perkawinan*, h.2

<sup>220</sup> Agus Mustofa, *Poligami Yuuk*, hlm. 226.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Artinya: *Dan tiadalah Kami mengutus kamu, melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi semesta alam.*<sup>221</sup>

*Kedua*, Rasulullah diutus menjadi contoh suri tauladan untuk umat manusia. Ini dijelaskan dalam QS. al-Ahzab (33): 21

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أَسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ  
وَذَكَرَ اللَّهَ كَثِيرًا

Artinya: *Sesungguhnya telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang-orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari kiamat dan dia banyak menyebut Allah.*<sup>222</sup>

*Ketiga*, Rasulullah diutus untuk melindungi dan mengangkat martabat kaum wanita, anak-anak yatim, para budak, dan kaum tertindas lainnya. Ini dalam QS. al-Nisā (4): 127:

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِنُكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَبِ فِي يَسْمَى  
النِّسَاءِ الَّتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَنْ تَنْكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفَينَ  
مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَنْ تَقُومُوا لِلْيَتَمِّي بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ  
عَلِيمًا

Artinya: *Dan mereka meminta fatwa kepadamu tentang para wanita. Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang mereka, dan apa yang dibacakan kepadamu dalam al-Qur'an tentang para wanita yatim yang kamu tidak memberikan kepada mereka apa yang ditetapkan untuk mereka, sedang kamu ingin mengawini mereka dan tentang anak-anak yang masih dipandang lemah. Dan (Allah menyuruh kamu) supaya kamu mengurus anak-anak yatim secara adil. Dan kebijakan apa saja*

<sup>221</sup> QS. al-Anbiyā (21):107

<sup>222</sup> QS. al-Ahzab (33): 21

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*yang kamu kerjakan, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahuinya.*<sup>223</sup>

*Keempat*, Rasulullah menyuruh umatnya untuk berumah tangga untuk membentuk keluarga yang sejahtera, bahagia dan menumbuhkan generasi Islami yang kuat dimasa depan. Bukan semata-mata untuk menyalurkan fitrah seksnya.

*Kelima*, dengan banyaknya wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah saw. maka perlu mengkaji agar makna yang terkandung menjadi jelas dan dicontohkan secara nyata sesuai dengan makna kandungannya. Dengan mengetahui makna yang tersirat, maka dengan jelas terlihat alasan-alasan dibalik praktik poligami yang dilakukan Rasulullah tersebut.

Praktik poligami Rasulullah saw. secara jelas tidak berdasar pada kebutuhan biologis, atau hanya untuk mendapatkan keturunan. Dalam perkawinan Rasulullah, poligami yang beliau lakukan dengan mengawini perempuan yang sudah lanjut usia kecuali Aisyah, dan juga poligami dilakukan bukan pada kondisi atau situasi yang normal, melainkan dalam situasi perang jihad, perjuangan dan pengabdian yang tujuan utamanya untuk berdakwa dan menegakkan syiar Islam.<sup>224</sup>

<sup>223</sup> QS. al-Nisā (4): 127

<sup>224</sup> Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional* (Makassar: Alauddin University Press, 2014), hlm. 59.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak menggantikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Poligami yang dilakukan Rasulullah bahkan lebih dari empat istri, dalam al- Qur'an juga secara tegas memberikan kekhususan dan pembatasan poligami Rasulullah, agar tidak ditiru oleh umat Islam secara sembarangan. Dengan pembahasan holistik semacam ini kita bisa memahami praktik poligami Rasulullah secara lebih proporsional.<sup>225</sup>

Dengan mengetahui sejarah poligami yang dilakukan Rasulullah saw. berserta alasan serta tujuannya yang mempunyai prinsip mulia, secara jelas sangat jauh berbeda dengan poligami yang berkembang dalam kehidupan masyarakat pada umumnya, yang melupakan unsur keadilan di dalamnya sebagai syarat utama dalam melakukan poligami tetapi mengedepankan pemenuhan nafsu biologis.<sup>226</sup>

Imam Syafi'i (w.204 H/820 M) tidak membahas poligami secara spesifik dalam buku fiqhnya yang sangat monumental, yakni al-Umm. Beliau hanya membicarakan perempuan yang boleh atau tidak boleh dipoligami dan mengenai batasan jumlah istri. Menurut Imam Syafi'I, perempuan yang tidak boleh dipoligami secara mutlak dalam waktu yang sama adalah kakak beradik, baik ia seorang hamba maupun merdeka.<sup>227</sup> Demikian juga larangan mengawini antara perempuan dan tantenya

<sup>225</sup> Agus Mustofa, Poligami Yuuk, hlm. 230-232.

<sup>226</sup> Muhammad Saleh Ridwan, *Perkawinan Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Nasional*, hlm. 59.

<sup>227</sup> Imam Al-Syafi'I, Al-Umm, (Kairo: Dar al-Wafa', cet I, juz V, 2001), hlm. 6

(baik‘ammah maupun kholah), sebagaimana dalam Hadits yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah.<sup>228</sup>

Sedangkan mengenai jumlah istri yang dibolehkan menurut syariat Islam adalah terbatas empat orang dan batasan ini hanya berlaku kepada perempuan merdeka saja. Sementara pada hamba-hamba wanita boleh dipoligami tanpa ada batasan.<sup>229</sup> Namun, sepanjang kajian ini, Imam Syafi‘i sama sekali tidak berbicara tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang yang ingin berpoligami. Hanya saja, di dalam satu bab khusus yang bertema, *Kitab Asyrah al-Nisa`*, Syafi‘i berbicara tentang masalah bagaimana seharusnya seorang suami mempergauli istrinya dengan baik, kewajiban dan cara bergilir bagi seorang lelaki yang berpoligami.<sup>230</sup> Syafi‘i juga menegaskan bahwa antara suami dan istri memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Dikatakan juga bahwasanya seorang yang berpoligami harus adil dalam memberikan jatah kunjungan kepada semua istrinya dengan perhitungan berdasarkan kuantitas. Tidak ada alasan untuk tidak menggilir seorang istri walau istri tersebut dalam keadaan sakit parah, haid atau nifas, kecuali jika istri tersebut menyerahkan jatahnya kepada istri yang lain. Pandangan ini bisa ditafsirkan membawa kesan kepada keadilan dalam relasi gender, iaitu

<sup>228</sup> *Ibid*, hlm. 10

<sup>229</sup> *Ibid*, hlm. 5

<sup>230</sup> *Ibid*, hlm. 224-301

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

antara suami dan istri itu harus saling pengertian, saling menghormati hak masing-masing dan tidak boleh bertindak kasar kepada salah satu pasangannya. Memandangkan dunia luar Islam ketika itu masih kental dalam mengeksplorasi hak-hak perempuan.

Tentang maksud Al-Syafi'i berkata: ' sebagian dari para ulama ahli tafsir menjelaskan: ' dan kamu sekali-kali tidak akan dapat berlaku adil diantara istri-istri (mu)...'. (artinya: berlaku adil) dalam perasaan dalam hati (rasa cinta dan kecenderungan hati), karena Allah swt mengampuni bagi hambahambaNya terhadap apa yang terdapat dalam hati mereka.' ....karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai)...' artinya: janganlah kamu menurutkan keinginan hawa nafsumu dengan melakukan perbuatan (yang menyimpang dari syariat).

Berkenaan ini, buku Al-Muhadzab karya Imam Al-Shaerazy (salah seorang ulama besar pengikut mazhab Syafi'I) menyebutkan bahwa Imam Syafi'i juga berpendapat tentang frasa 'alla ta'ulu' pada surat Al-Nisa: 3, yang menurutnya, agar jumlah keluarga kalian tidak banyak. Dan pendapat demikian sangat berbeda dengan penafsiran umum yang mengartikan: ,tidak berbuat aniaya'. Menurut Imam Al-Nawawi maksud adalah ,kalian semua tidak boleh berbuat zalim, jika berbuat zalim maka poligami hukumnya haram'. Sebab itulah, menurut Al-Nawawi, hukum monogami adalah sunnah untuk menghindari adanya ketidakadilan terhadap para perempuan yang dikawininya. Pendapat ini juga didukung oleh Abu al-Qasim Al-Syayramy. Al-Syayramy berkata: ,Monogami

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

disunnahkan khususnya pada masa sekarang ini'. Hal ini disebabkan berbuat adil adalah sukar.

Makna dari keadilan menurut Imam Syafi'i ialah bukan tertuju pada keadilan secara bathin (semisal cinta dan kasih sayang), melainkan keadilan yang tertuju pada hal-hal yang bersifat lahiriyah dan terukur saja. Seperti keadilan dalam membuat jadwal giliran terhadap istri-istrinya, memberi tempat tinggal yang layak, memberi nafkah, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan lahiriyah.

Sedangkan pandangan Imam Asy-Syafi'I terhadap monogami adalah Imam Asy-Syafi'i memandang monogami sebagai bentuk pernikahan yang ideal di dalam Islam. Beliau memandang bahwa membentuk keluarga dengan satu pasangan akan memastikan kesetiaan dan keamanan dalam hubungan tersebut. Selain itu, monogami juga dianjurkan karena di dalam Islam pernikahan bukan hanya mengenai sekedar kepuasan pribadi namun juga membentuk keluarga yang membawa barakah dan memperkuat ikatan sosial di antara umat Muslim. Meskipun demikian, Imam Asy-Syafi'i juga mengakui bahwa di dalam kehidupan nyata, ada kemungkinan adanya keadaan atau situasi tertentu yang memerlukan keadaan poligami sebagai alternatif yang halal bagi umat Islam. Namun, Imam Asy-Syafi'i menekankan bahwa poligami harus dilakukan dengan hati-hati dan tidak untuk sekedar memenuhi nafsu pribadi.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut Sayyid Sabiq, poligami adalah “salah satu ajaran Islam yang sesuai dengan fitrah kaum laki-laki. Laki-laki adalah makhluk Allah SWT yang memiliki kecenderungan seksual yang lebih besar dibandingkan dengan kaum perempuan. Secara genetik, laki-laki dapat memberikan kepada setiap wanita karena kodrat wanita adalah hamil dan melahirkan setelah masa pembuahan. Jika perempuan melakukan poliandri, tidak hanya bertentangan dengan kodratnya, tetapi sangat naif dan irrasional. Dari segi genetik akan kesulitan mencari dari benih siapa yang dibuahkan oleh perempuan yang hamil tersebut. Dengan demikian, syariat Islam tentang poligami tidak bertentangan dengan hukum alam dan kemanusiaan, bahkan relevan dengan fitrah dan kodrat kaum laki-laki.<sup>231</sup>

## 2. Syarat -Syarat Poligami

Dalil-dalil yang berkaitan tentang poligami terutamanya dalam hadis, banyak yang berkisar tentang keadilan dalam berpoligami karena itu keharusan berpoligami biarlah benar-benar dapat memenuhi spesifikasi yang ditetapkan oleh al-Qur'an dan al-Hadis agar poligami yang diamalkan itu tidak menyeleweng daripada yang telah dinyatakan oleh al-Qur'an dan Al-Hadis. Syarat yang ditentukan Islam untuk berpoligami ialah terpercayanya seseorang muslim terhadap dirinya, yakni bahwa dia sanggup berlaku adil terhadap semua istrinya baik tentang soal makan, minum, pakaian, rumah, tempat tidur, maupun

<sup>231</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, Jil. 2 (Surakarta: Insankamil, 2006), h. 599.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nafkahnya, siapa yang tidak mampu berlaku adil maka tidak boleh nikah lebih dari seorang.<sup>232</sup>

Berikut adalah syarat-syarat berpoligami yang digariskan oleh syariat yaitu:

- a) Mampu berlaku adil diantara mereka

Berdasarkan firman Allah SWT Surah An-Nisa' ayat 129

وَلَنْ تَسْتَطِعُواْ أَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ فَلَا تَبْيِلُوا كُلَّ الْمَيْلِ فَتَنَزَّلُوهَا كَالْمَعْلَقَةِ وَإِنْ تُصْلِحُوهَا وَتَتَقْوَى فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَّحِيمًا ﴿١٢٩﴾

Terjemahan: “*Dan kamu tidak akan dapat berlaku adil di antara istri-istri(mu), walaupun kamu sangat ingin berbuat demikian, karena itu janganlah kamu terlalu cenderung (kepada yang kamu cintai), sehingga kamu biarkan yang lain terkatung-katung. Dan jika kamu mengadakan perbaikan dan memelihara diri (dari kecurangan), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang*”.<sup>233</sup>

Jelas dalam ayat ini bahwa walaupun pihak suami boleh berlaku adil dari segi materil, namun agak mustahil bagi suami berlaku adil kepada istriistrinya dari segi kasih sayang walaupun dengan berbagai upaya. Rasulullah SAW sendiri sering berdoa supaya Allah SWT tidak mencelanya

<sup>232</sup> Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim* (Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013), h. 30.

<sup>233</sup> QS. An-Nisa ayat 129

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam soal perliliran karena beliau sendiri mengaku tidak dapat berlaku adil khususnya dalam soal kecenderungan hati terhadap mana-mana istri. Kesimpulannya kedua-dua ayat An-Nisa' ini lebih menekankan keadilan dan penyelesaian masalah sosial dalam praktik berpoligami dan pensyariatan bukan memberikan hak yang mutlak kepada pihak lelaki untuk berpoligami.<sup>234</sup>

- b) Aman dari berbagai fitnah mereka dan tidak akan menyia-nyiakan hak Allah karena mereka.

Allah SWT berfirman dalam Surah At- Taghabun ayat 14

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًا لَّكُمْ فَاحذَرُوهُمْ ۚ وَإِنْ تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۚ

Terjemahan: “Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya di antara istri-istrimu dan anak-anakmu ada yang menjadi musuh bagimu, maka berhati-hatilah kamu terhadap mereka; dan jika kamu maafkan dan kamu santuni serta ampuni (mereka), maka sungguh, Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang”<sup>235</sup>.

Ayat ini mengandung beberapa fawaid (manfaat dan pelajaran) yang sangat berharga bagi orang-orang beriman. Pertama, ayat ini mengingatkan bahwa di antara istri-istri dan anak-anak, ada yang bisa menjadi musuh, bukan dalam arti

<sup>234</sup> Najibah Mohd Zain , *Undang-Undang* ..., hlm. 45.

<sup>235</sup> QS. At- Taghabun ayat 14

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

fisik, tetapi bisa mengalihkan perhatian dari ketaatan kepada Allah atau mempengaruhi untuk melakukan hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama. Hal ini menunjukkan pentingnya kehati-hatian dan kewaspadaan dalam menjaga iman dan amal saleh. Kedua, ayat ini menekankan sikap pemaaf, kasih sayang, dan pengampunan. Meski ada potensi konflik dan tantangan dalam keluarga, Allah mendorong umat-Nya untuk mengedepankan sifat-sifat mulia tersebut, yang mencerminkan rahmat dan kasih sayang-Nya. Ketiga, ayat ini mengingatkan bahwa Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang, sehingga sebagai hamba-Nya, kita juga harus berusaha mengembangkan sifat-sifat tersebut dalam hubungan keluarga dan sesama manusia. Dengan demikian, hubungan keluarga dapat menjadi lebih harmonis dan selaras dengan nilai-nilai islami.

- c) Mampu memberi nafkah

Apa yang dimaksudkan dengan nafkah di sini adalah nafkah zahir. Para ulama bersetuju dan sepakat bahwa apa yang dikatakan mampu memberi nafkah ialah sanggup menyediakan makanan, tempat tinggal, pakaian, dan hal-hal lain yang berbentuk kebendaan dan diperlukan oleh istri. Ringkasnya, nafkah zahir yang dimaksudkan itu adalah segala

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keperluan yang berbentuk kebendaan yang menjadi kebutuhan setiap orang.

Cuma nilai saja yang berbeda-beda berdasarkan penilaian kemampuan suami. Jika seorang suami yang kurang mampu maka kadar nafkah yang diberikan kepada istrinya disesuaikan dengan pekerjaan suami walaupun istrinya dari kalangan orang yang mampu.

**d) Mabit (Giliran istri)**

Mabit atau giliran istri adalah konsep penting dalam pernikahan poligami yang diatur dalam Islam. Konsep ini berkaitan dengan keadilan dan kewajiban seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri untuk memperlakukan mereka dengan adil dalam hal waktu dan perhatian. Pembahasan ini akan menguraikan definisi mabit, dasar hukum dalam Islam, implementasi dalam kehidupan sehari-hari, serta tantangan dan solusi yang mungkin dihadapi dalam praktiknya.

Mabit berasal dari bahasa Arab yang berarti "bermalam".

Dalam konteks pernikahan poligami, mabit merujuk pada kewajiban suami untuk membagi waktu secara adil dengan istri-istrinya, terutama dalam hal bermalam. Setiap istri memiliki hak untuk mendapatkan perhatian dan waktu yang sama dari suaminya. Konsep ini bertujuan untuk memastikan bahwa tidak ada istri yang merasa diabaikan atau diperlakukan tidak adil.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Seorang suami yang mengamalkan poligami wajib untuk menyediakan giliran yang adil terhadap istri-istrinya. Menurut pendapat yang sah, suami wajib mengundi para istri untuk memilih yang mana lebih dulu digilir, bila mereka tidak setuju maka harus buat mengikuti jadwal. Undian ini menggelakkan adanya pilih kasih diantara istri-istri dan haram jika si suami tidak berlaku adil dan membahagikan keistimewaan sebagian istrinya dalam hal jatah giliran.

Implementasi mabit dalam kehidupan sehari-hari melibatkan pembagian waktu yang adil dan proporsional di antara istri-istri. Berikut adalah beberapa cara bagaimana mabit dapat diterapkan:

- Jadwal Bergilir: Suami harus membuat jadwal bergilir yang jelas untuk setiap istri. Misalnya, jika seorang suami memiliki dua istri, dia dapat menghabiskan satu malam dengan istri pertama dan malam berikutnya dengan istri kedua. Jadwal ini harus diterapkan dengan konsisten dan adil.
- Komunikasi Terbuka: Suami harus berkomunikasi secara terbuka dengan setiap istri mengenai jadwal dan memastikan bahwa semua istri merasa nyaman dan diperlakukan adil. Jika ada perubahan dalam jadwal, suami harus memberitahu istri-istrinya dengan segera.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Pengaturan Waktu Khusus: Selain waktu bermalam, suami juga harus mengatur waktu khusus untuk menghabiskan waktu bersama setiap istri secara terpisah, seperti pergi berbelanja, makan malam, atau aktivitas lain yang dapat mempererat hubungan.
- Perhatian yang Setara: Suami harus memberikan perhatian yang setara kepada semua istri, tidak hanya dalam hal waktu tetapi juga dalam hal kasih sayang, perhatian, dan kebutuhan emosional.

- e) Wanita yang dikumpulkan dalam suatu masa itu bukan bersaudara.

Islam telah menetapkan bahwa poligami itu adalah untuk melindungi keluarga muslim dan memelihara kaum wanita. Oleh itu, Islam telah melarang seorang laki-laki yang berpoligami untuk mengumpulkan kakak dengan adik, ibu dengan anak perempuan atau seorang wanita dengan saudara ayahnya atau saudara ibunya dalam satu-satu masa. Firman Allah swt dalam Surah An-Nisa ayat 22:

وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ أَبَاكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاجِحَةً وَمَقْتَنًا  
وَسَاءَ سَبِيلًا

Terjemahan: *Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu, kecuali (kejadian pada masa) yang telah lampau. Sungguh, perbuatan*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*itu sangat keji dan dibenci (oleh Allah) dan seburuk-buruk jalan (yang ditempuh)<sup>236</sup>.*

Dalam Al-Qur'an, Allah memberikan petunjuk yang jelas mengenai pernikahan dan batas-batasnya. Salah satu ketetapan penting adalah larangan menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayah seseorang, kecuali yang telah terjadi pada masa lalu sebelum datangnya hukum ini.

Larangan ini menunjukkan pentingnya menjaga kehormatan dan keadilan dalam hubungan keluarga. Menikahi bekas istri ayah dianggap sebagai perbuatan yang sangat buruk dan terlarang, karena bertentangan dengan nilai-nilai moral dan sosial yang ditetapkan dalam Islam. Ayat ini mengajarkan umat Islam untuk menjauhi perbuatan yang keji dan tidak disukai oleh Allah, serta mendorong mereka untuk mengikuti jalan yang benar dalam kehidupan berkeluarga. Dengan mematuhi aturan ini, umat Islam dapat menjaga keharmonisan keluarga dan masyarakat, serta memperoleh keberkahan dari Allah.

<sup>236</sup> QS. An-Nisa ayat 22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

### 3. Poligami di Negara Islam

Kurun ke-19 Masehi telah menyaksikan usaha-usaha ke arah pembaharuan undang-undang Islam. Pandangan Muhammad Abduh supaya ditafsirkan semula peruntukan berkaitan poligami adalah ikutan daripada kegagalan masyarakat untuk mematuhi peraturan-peraturan dan penyalahgunaan terhadap praktik poligami, terutamanya apabila terjadi penganiayaan terhadap istri dan anak-anak yang akhirnya menimbulkan rasa ketidaknyamanan dalam masyarakat.<sup>237</sup>

Rasa tanggung jawab atas perbuatan yang mereka lakukan tidak dipukul sepenuhnya, karena masyarakat tidak merasakan pelanggaran terhadap arahan dalam al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 3 sebagai sesuatu yang menakutkan. Ini adalah karena perkara yang mengawal tindakan manusia sama halnya untuk mematuhi dan mengingkari arahan hanyalah dosa dan pahala. Tidak ada satu kawalan dalam bentuk hukuman dunia terhadap kesalahan mereka yang tidak memberi nafkah ataupun tidak berlaku adil antara istr-istrinya. Perkara ini bukanlah sesuatu yang asing karena perbicangan dalam kitab-kitab fiqh hanya membahaskan tentang bentuk-bentuk hukum berpoligami saja.

<sup>237</sup> Raihanah Abdullah, *Poligami, Penjelasan Berdasarkan Perpektif...*, h. 9.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh yang demikian beliau berpendapat bahwa perturut-peraturan poligami melalui perbaasan fuqaha dimana keadilan dalam perkawinan poligami teletak atas budi bicara suami, kini memerlukan campur tangan Mahkamah untuk menentukan seorang suami itu layak ataupun tidak sehingga menghindari penyelewengan. Kesannya seorang suami tidak sewenang-wenangnya berpoligami karena kini pihak Mahkamah akan mengenal pasti kemampuan mereka sebelum permohonan poligami diluluskan. Pembatasan dengan memberi kuasa kepada Mahkamah akan mengenal pasti kemampuan mereka sebelum permohonan poligami diterima.

Pembatasan dengan memberi kuasa kepada Mahakamah adalah perlu, karena Mahkamah akan memastikan pemohon layak dan mampu untuk menegakkan keadilan di antara istri-istrinya serta menghindari kemudaratan terhadap perkawinan yang sekarang dan yang akan datang. Perkara ini merupakan suatu pembaharuan karena al-Qur'an sendiri tidak meletakkan syarat bahwa seorang suami perlu meminta kebenaran dan keizinan dari siapa pun. Seorang suami mempunyai kebebasan untuk berpoligami dengan syarat dia mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an.<sup>238</sup>

---

<sup>238</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan hal yang demikian, kita dapat lihat beberapa Negara-Negara yang mempraktikkan poligami antaranya adalah Irak, Yordania, Al-Jazair, Turki, Arab Saudi dan Indonesia.

Negara Irak mempraktekkan aturan tentang poligami terdapat The Iraqi Law Of Personal Status (Ilps) tahun 1959 pada pasal 3 ayat 4,5 dan 6. Pasal 4 menegaskan bahwa poligami tidak diperbolehkan kecuali mendapat keizinan pengadilan. Sedangkan pengadilan hanya memberikan izin kepada suami untuk berpoligami dengan ketentuan yaitu suami secara financial mampu untuk berpoligami, ada tidaknya kekhawatiran suami tidak berlaku adil terhadap istriistrinya, ada kepentingan yang dibenarkan oleh hukum atau ada tidaknya maslahat.

Pasal selanjutnya apabila suami tidak berlaku adil kepada istriistrinya maka poligami tidak diizinkan. Kemudian poligami menjadi dilarang terkecuali wanita yang dipoligami adalah seorang janda. Irak yang semula menganut usaha membatasi poligami dengan mensyaratkan adanya izin poligami bergeser menjadi ketidakbolehan berpoligami kecuali wanita yang dipoligami itu tersebut adalah janda.

Metode pembaharuan yang dilakukan dalam undang-undang irak dalam persoalan poligami ini bersifat *ekstradoktrinal reform* karena dalam aturan poligami ini benar-benar telah keluar dari ketentuan mazhab yang ada termasuk mazhab yang berkembang sendiri di Irak (Mazhab Hanafi Dan Mazhab Syafi'i). Menurut pandangan kedua

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mazhab ini tidak diperbolehkan dengan syarat tidak lebih dari empat orang istri. Pemberlakuan poligami yang diterapkan di Irak lebih membatasi poligami yang menekankan aspek *maslahah mursalah*.<sup>239</sup>

Poligami di Negara Yordania pula tidak ada pasal yang secara tegas menerangkan tentang aturan poligami. Akan tetapi, dalam aturan lain terdapat satu pasal yang melarang mencampurkan istri dalam satu rumah. Dengan demikian, kita dapat memberikan kesimpulan bahwa poligami di Yordania diperbolehkan. Namun, sebelum poligami dilakukan, suami harus memberikan kesempatan kepada istinya untuk mengajukan tuntutan melalui peradilan agama (Mahkamah Syar'iyah) untuk membatalkan pernikahan.

Berdasarkan ketentuan ini berarti poligami dapat menjadi alasan bercerai dengan syarat dicantumkan dengan taklik talak. Diperbolehkan poligami di Yordania nampaknya sejalan dengan pemikiran Mazhab Hambali yang menyatakan bahwa meskipun syariah membolehkan poligami, ia tidak menyuruhnya. Berdasarkan ketentuan perundangan di Yordania, poligami belum diatur secara ketat. Akan tetapi, dari pasal-pasal tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa keleluasaan istri untuk menerima atau menolak poligami yang

---

<sup>239</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Dan Perwarisan di Dunia Muslim Modern*, Cet. 1 (Yogyakarta: Academia, 2012), h. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan dilakukan suaminya masih diperhatikan undangundang tersebut.<sup>240</sup>

Negara Al-Jazair, hukum keluarga Al-Jazair membolehkan seorang laki-laki memiliki lebih dari seorang isteri dan maksimal empat, dengan syarat ada dasar yang melatar belakanginya, dapat memenuhi keadilan, memberitahukan bahwa ia akan berpoligami, baik pada isteri maupun kepada bakal calon isteri. Sementara itu seorang dapat mengajukan aksi hukum melawan suaminya dan meminta cerai apabila perkawinan kedua berlangsung tanpa persetujuannya.

Di Negara Turki pula, ketentuan poligami diatur dalam Turkish Family Law Of Cyprus tahun 1951 pasal 8-9, undang-undang sipil Turki mlarang perkawinan lebih dari satu selama perkawinan pertama masih berlangsung. Undang-undang itu menyatakan bahwa seseorang tidak diperkenankan menikah lagi jika dia tidak dapat membuktikan bahwa pernikahan yang pertama telah bubar baik karena kematian, penceraian atau penyataan bahwa pernikahan yang kedua tidak sah atas dasar orang tersebut telah berumah tangga saat bernikah.<sup>241</sup>

---

<sup>240</sup> *Ibid.*

<sup>241</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan Dan Perwarisan...*, h. 3.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Diperbolehkan poligami oleh Al-Qur'an dalam kondisi tertentu telah diubah secara sukarela oleh muslimin Turki. Alasannya, sebagaimana dinyatakan oleh beberapa intelektual Turki, bahwa Qurani yang membolehkan poligami maksimal empat istri tersebut, merupakan proses asas monogami. Mazhab Hanafi, Hambali dan Syafi'i dan Imamiyah sepakat bahwa seorang laki-laki boleh beristri empat dalam waktu bersamaan dan tidak boleh berlima.

Poligami di Indonesia Undang-undang Nomor Tahun 1974 dan peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 menggunakan istilah "poligami" yang sudah populer dalam masyarakat. Menurut undang-undang perkawinan ini adalah perkawinan yang bersifat monogami, namun demikian beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianutnya. Beristri lebih dari satu orang dapat dibenarkan asalkan dipenuhi beberapa alasan dan syarat tertentu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Karena pada prinsipnya suatu perkawinan seorang pria hanya boleh mempunyai seorang istri, maka poligami atau seorang suami beristri lebih dari seorang perempuan diperbolehkan apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan dan pengadilan memberi izin. Izin poligami hanya dapat diberikan bila memenuhi sekurang-kurangnya salah satu syarat alternatif dan tiga syarat kumulatif.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Syarat alternatif meliputi, istri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai istri, istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan, istri tidak dapat melahirkan keturunan. Dan kumulatif, yaitu ada persetujuan tertulis dari istri-istri, adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan hidup istri dan anak-anak mereka, dan ada jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap istri-istri dan anak-anaknya.<sup>242</sup>

## C. Hukum Menikah di Asia Tenggara

### 1. Pernikahan di Indonesia

Indonesia telah memiliki undang-undang nasional yang berlaku bagi seluruh warga Negara Republik Indonesia, yaitu UU Perkawinan. Sebelum diberlakukannya UU Perkawinan ini, Indonesia telah memberlakukan peraturan-peraturan perkawinan yang diatur dalam KUHPerdata (BW) , Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks Ordonansi voor de Christens Indonesiers*) Staatsblaad 1933 No.74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling op de gemengde Huwelijken*), Staatsblaad 1898 No. 158.

Selain itu, diberlakukan juga Undang-Undang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk (NTR) dalam lembaran negara 1954 No.32 serta peraturan Menteri Agama mengenai pelaksanaannya. Undang-Undang Pencatatan NTR hanya mengenai teknis pencatatan nikah,

---

<sup>242</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia, 2016), h. 95.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

talak, dan rujuk umat islam, sedangkan praktek hukum nikah, talak, dan rujuk pada umumnya menganut ketentuan-ketentuan fiqh mazhab Syafi'i.<sup>243</sup>

Agama Islam di nusantara sudah ada sebelum penjajahan belanda datang ke nusantara, sehingga dimana masyarakat islam berada, disitu sudah berlaku hukum islam, meskipun dalam lingkup masyarakat yang jumlahnya masih sangat minim. Dibeberapa kerajaan Nusantara waktu itu, hukum islam diakui dan dianut oleh masyarakat, seperti disumatera terdapat Kerajaan Sultan Pasai di Aceh serta Kerajaan Pagar Ruyung dan Kerajaan Paderi kedua-duanya di Minang Kabau. Di Jawa terdapat Kerajaan Demak, Mataram, dan Sultan Agung: di Makassar terdapat Kerajaan Hasanuddin: dan sebagainya, bahkan Malaka serta Brunei (sekarang Brunei Darussalam) di semenanjung Melayu.<sup>244</sup>

Pada Zaman VOC eksistensi Hukum Keluarga Islam telah diakui dan berlaku dalam masyarakat dan diakui pula oleh kerajaan-kerajaan islam yang kemudian dihimpun dalam Kitab Hukum Islam, yang dikenal dengan Kompedium Frejen. Kitab Hukum Islam tersebut berisi aturan-aturan Hukum Keluarga, perkawinan, dan kewarisan islam yang ditetapkan agar diterapkan oleh Pengadilan

<sup>243</sup> Hamid Sarong,. *Op. cit.* h.24-25

<sup>244</sup> Idris Ramulyo, *HUKUM PERKAWINAN ISLAM : Suatu Analisis dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.*,(Padang Sidempuan, 1997):49

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

VOC. Selain itu, dibuat pula himpunan hukum keluarga, perkawinan dan kewarisan islam untuk daerah-daerah Cirebon, semarang dan Makasar.<sup>245</sup>

Sudah menjadi fakta sejarah, sebelum pemerintah kolonial Belanda menginjakan kakinya di Bumi Nusantara pada waktu itu, mayoritas penduduk telah menganut agama islam. Atas dasar fakta tersebut tak dapat dimungkiri apabila di Nusantara pada waktu itu telah terbentuk kelompok masyarakat islam yang besar dan kuat. Di beberapa daerah di Hindia Belanda (kini Indonesia), islam bukan saja merupakan agama resmi karena diakui kerajaan-kerajaan di Nusantara, bahkan akhirnya hukum keluarga yang berlaku di Hindia Belanda telah mengakui nilai-nilai islam yang kemudian diadopsi dalam perundang-undangan Hindia Belanda.<sup>246</sup>

Walaupun sudah berabad-abad hukum islam itu dianut oleh masyarakat islam di Nusantara yang secara terus menerus diperjuangkan oleh umat islam, namun dengan berlakunya Hukum Barat yang dibawa dari Negeri Belanda di berlakukan di Nusantara dalam menunjang dan memperkuat kristenisasi tidak mampu menghilangkan semangat masyarakat islam di Nusantara untuk memperkuat hukum islam. Atas dasar keyakinan yang sudah tertanam

<sup>245</sup> Arso Sosroatmodjo dan Alwi A. Wasit, *Hukum perkawinan di indonesia*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975) ; 11

<sup>246</sup> Abdurkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2010), h. 58

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam jiwanya dan dengan penuh semangat mempertahankan agama islam dan hukum keluarga islam tetap kokoh ditengah-tengah masyarakat di Nusantara ini.

Dalam rangka menghadapi perkembangan hukum keluarga islam di Hindia Belanda, semula pemerintah Kolonial Belanda merumuskan kebijaksanaan yang telah ditempuh oleh VOC bahwa mereka tidak menganggap hukum islam itu sebagai suatu ancaman bagi kelangsungan pemerintah kolonial Belanda. Akan tetapi kondisi seperti ini tidak dapat dipertahankan dalam jangka waktu panjang sebab pemerintah kolonial Belanda mengubah pendirian ini sebagai akibat usul Snouck Hurgronje kepada pemerintah kolonial Belanda.<sup>247</sup>

Snouck Hurgronje mengajukan teori baru, karena teori yang berlaku saat itu dianggap sebagai teori yang keliru dalam kehidupan masyarakat. Menurut Snouck Hurgronje teori yang lebih tepat untuk digunakan dalam masyarakat adalah teori resepsi (*receptie theori*). Menurut teori tersebut hukum yang berlaku dalam realitas masyarakat adalah hukum adat, sedangkan hukum islam baru dapat diberlakukan apabila sudah beradaptasi dengan hukum adat. Teori resepsi ini didukung oleh Van Vollen Hoven dan Ter Haar.<sup>248</sup>

<sup>247</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Prenada. Media Group, Jakarta. 2006) h. xii

<sup>248</sup> *Ibid.*

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Akibat pemberlakuan teori resepsi ini dalam masyarakat Hindia Belanda waktu itu, pemerintah kolonial Belanda mengeluarkan Stb. Nomor 116 dan Nomor 610 Tahun 1937 tentang Kebijakan Baru yang membatasi kewenangan Peradilan Agama. Pembatasan kewenangan peradilan agama tersebut berdampak penghambatan atau penghentian pengembangan hukum keluarga islam dalam masyarakat. Teori resepsi ini berlaku terus di Hindia Belanda (kini indonesia) sampai kurun waktu 1970. Bahkan hingga kini masih ada beberapa ahli hukum indonesia menganut teori ini.<sup>249</sup>

Satu tahun setelah proklamasi kemerdekaan indonesia, keadaan mulai berubah akibat perkembangan masyarakat yang semakin maju untuk menyesuaikan hukum yang berlaku dengan kondisi indonesia merdeka termasuk juga hukum islam. Pada tanggal 22 Nopember di undangkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak dan Rujuk sebagai dasar hukum keluarga islam.<sup>250</sup>

Berdasarkan pada pertimbangan bahwa peraturan nikah, talak dan rujuk yang diatur dalam Ordonansi Perkawinan Stb. Nomor 348 Tahun 1929 Jo. Stb. 467 Tahun 1931, Ordonansi Perkawinan Campuran Stb. 1933 Nomor 98, tidak sesuai lagi dengan keadaan yang ada. Sementara itu, untuk membuat Undang-undang baru tidak mungkin dilaksanakan dalam waktu singkat. Setelah diundangkannya

<sup>249</sup> Abdurkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 58

<sup>250</sup> Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, h. xiv

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Nikah, Talak dan Rujuk, segera diambil tindakan dengan jalan memisahkan urusan pendaftaran nikah, talak dan rujuk dan peradilan agama. Karena Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 hanya berlaku untuk Jawa dan Madura, dengan semangat kemerdekaan perlu adanya kesatuan hukum yang berlaku secara nasional. Pada tanggal 26 Oktober 1954 dikeluarkan peraturan Penetapan berlakunya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk di seluruh daerah di luar Jawa dan Madura.<sup>251</sup>

Upaya untuk melahirkan Hukum Perkawinan dan perceraian terutama bagi umat islam yang refresentatif dan bersifat unifikasi hukum terus dilakukan, maka pada akhir tahun 1950 dengan Surat Penetapan Menteri Agama RI Nomor B/2/4299 tanggal 1 Oktober 1950 dibentuk Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang di ketuai Oleh Teuku Moh. Hasan. Namun panitia ini tidak dapat bekerja maksimal, karena kesibukannya mempertahankan kemerdekaan, maka pada tanggal 1 April 1951 dibentuk panitia baru yang diketuai oleh H. Moh. Noer Poerwosoetjipto yang disebut dengan panitia Penyelidik Peraturan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk yang disingkat dengan NTR.

<sup>251</sup> Abdurkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, h. 59

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Panitia ini telah berhasil menyelesaikan dua Rancangan Undang-undang Perkawinan, yaitu :

1. Rancangan Undang-undang Pokok Perkawinan yang dijadikan Hukum Umum bagi seluruh rakyat indonesia dan berlaku untuk seluruh wilayah Indonesia. Rancangan ini diselesaikan pada tahun 1952.
2. Rancangan Undang-undang Pernikahan Umat Islam, yang berlaku bagi umat Islam di seluruh wilayah Indonesia. Rancangan ini diselesaikan pada tahun 1954.

Setelah dilakukan berbagai pedebatan dalam sidang-sidang DPR, maka pada tanggal 2 Januari 1974 undang-undang tersebut diundangkan sebagai undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019 Tahun 1974. Sejarah mencatat bahwa proses melahirkan Undang-undang Perkawinan telah menghabiskan waktu yang cukup lama, yaitu sejak tahun 1950 sampai disahkan menjadi Undang-undang Perkawinan pada akhir tahun 1973 yang telah memakan waktu selama 23 (dua puluh tiga) tahun.

Oleh karena UU Perkawinan yang dilahirkan bertujuan untuk mengakhiri berlakunya hukum peninggalan kolonial belanda di Indonesia yang pluralistik dalam bidang perkawinan menuju pada unifikasi hukum yang harus berlaku bagi semua warga negara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia, maka hukum perkawinan yang dilahirkan tidak hanya menyerap aspirasi dari hukum islam, melainkan juga harus menyerap aspirasi dari agama lain selain dari islam. Sehingga UU perkawinan sebagai hasil kompilasi dari berbagai ketentuan hukum menjadi satu UU perkawinan, dengan demikian UU perkawinan meskipun dari segi bentuknya sudah unifikasi hukum, namun dari segi isinya juga terjadi pluralisme hukum yang berlaku untuk semua agama yang diakui di indonesia.

Dalam keadaan yang demikianlah yang membuat masyarakat islam menghendaki UU Perkawinan tersendiri yang khusus berlaku bagi masyarakat islam dengan mengadopsi syariat islam. Selain dari itu terdapat pandangan bahwa kenyataannya umat islam di Indonesia sebagai anggota masyarakat yang besar jumlahnya, maka perlu mendapat perhatiannya (Jamaluddin, 2009:74). Maka dari itu, lahirlah Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang disusun dengan maksud untuk melengkapi UU Perkawinan dan menjadi pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama yang telah ditetapkan dan disebarluaskan melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.

Pasal 2 ayat 1 KHI menyebutkan bahwa : “Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kepercayaannya itu”.<sup>252</sup> Ketentuan ini tidak ada beda dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan yang menyatakan perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Ini menunjukkan isi dari Kompilasi Hukum Islam masih mengakui pluralisme dalam hukum perkawinan di indonesia. Namun dapat ditegaskan bahwa bagi umat Islam berlaku hukum perkawinan Islam, sedangkan bagi agama selain islam berlaku hukum perkawinan yang diatur dalam agamanya.

Dalam Hukum perkawinan islam mengatur agar perkawinan itu dilakukan dengan akad antara pihak-pihak yang bersangkutan dengan disaksikan dua orang laki-laki setelah dipenuhi syarat-syarat lain menurut hukum islam. Dengan dikukuhkannya hukum agama (*Fiqh Munakahat*) sebagai syarat sahnya suatu perkawinan, maka berlakunya hukum islam di Indonesia bukan lagi berdasarkan kepada teori resepsi, melainkan langsung berdasarkan kepada UU Perkawinan. Dengan demikian, pelaksanaan Hukum Perkawinan Islam itu disamping menjadi tanggung jawab pribadi umat islam, juga menjadi tanggung jawab pemerintah untuk ikut mengawasinya. Adanya pengawasan pemerintah itu dimaksudkan agar supaya dalam pelaksanaan Hukum perkawinan Islam itu tidak disalah gunakan.<sup>253</sup>

<sup>252</sup> Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan

<sup>253</sup> Taufiqurrohman Syahuri, *Legislasi Hukum Perkawinan di Indonesia*. (Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013) h. 23

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Mengenai poligami yang terjadi di Indonesia tidak bisa dilepaskan dengan sejarah datangnya Islam ke bumi nusantara ini, yakni bahwa penyebar Islam pertama kali di Nusantara adalah para saudagar, yang salah satu kegiatan mereka di samping berdagang adalah menyebarkan ajaran Islam.<sup>254</sup> Salah satu muatan dari ajaran Islam yang disampaikan adalah mengenai perkawinan karena hal ini merupakan sesuatu yang sangat penting dalam interaksi sosial masyarakat muslim di Indonesia. Pada awal Islam masuk ke Nusantara, urusan perkawinan tentu dipercayakan kepada para tokoh Islam yang dianggap mampu oleh masyarakat, dan setiap orang yang datang ke Nusantara untuk menyebarkan Islam pasti dipercaya oleh masyarakat untuk menjalankan tugas keagamaan murni seperti shalat, megurus masjid dan juga perkawinan, dalam arti ada seorang ahli yang ditunjuk oleh masyarakat untuk menyelesaikan masalah perkawinan mulai dari perceraian, dan poligami.

Dengan demikian hukum perkawinan di Indonesia yang mengatur juga tentang cerai, atau talak dan poligami sudah ada jauh sebelum Indonesia merdeka, tepatnya bersamaan dengan masuknya Islam ke bumi Nusantara. Metode penyelesaian persengketaan pada awal mula Islam datang ke Indonesia dalam bentuk perdamian (hakam), dan Lembaga peradilannya tahkim, kemudian berubah

<sup>254</sup> R. Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung; Penerbit Sumur, 1974), h.24

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjadi Lembaga ahl al-hâl wa al-Aqd, yaitu mengangkat orang yang ahli dalam hukum Islam yang dipilih oleh masyarakat melalui sistem rapat marga yang menjalankan tugas pada Peradilan Adat.<sup>255</sup> Pada perjalannya dari Peradilan Adat berlanjut Peradilan Swapraja tepatnya pada masa kerajaan-kerjaan Nusantara, yang terkenal dengan sebutan Peradilan Serambi, Peradilan Surambi, Peradilan Masjid, setelah fase Peradilan Swapraja baru berlanjut menjadi Peradilan Agama,<sup>256</sup> inilah fase perjalanan peradilan Islam di Nusantara yang menangani perkara hukum Islam termasuk perkawinan, perceraian dan poligami.

Ketika masa penjajahan Belanda hukum perkawinan yang berlaku adalah Compedium Freijer,<sup>257</sup> yang ditetapkan pada tanggal 25 Mei 1760 untuk dipakai oleh Pengadilan Persatuan Kompeni Belanda di Hindia Timur (VOC), atas usul Residen Cerebon, Mr.P.C. Hasselaar (1757-1765) dengan kitab yang bernama Tjicebonshe Rechtboek. disebutkan pula bahwa semula Belanda menerapkan hukum yang dibuat Belanda melalui beberapa peradilan yang dibentuknya, namun karena tidak berjalan maka Belanda membiarkan

<sup>255</sup> Khairuddin Nasution, *Hukum Perdata Islam Indonesia dan Perbandingan*, h. 16

<sup>256</sup> Amrullah Ahmad, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional* (Jakarta; Gema Insani Press, 1996) h.72

<sup>257</sup> D.W. Freijer, setelah direvisi dan disempurnakan oleh para penghulu, buku ini diperlakukan di daerah jajahan VOC yang kemudian dikenal dengan sebutan Compedium Freijer. Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta; Rajawali Press, 1995) h.13

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hukum yang berjalan di Masyarakat (Islam).<sup>258</sup> Pada masa kemerdekaan tepatnya ketika dipimpin oleh Presiden Soekarno (Orde Lama), undang-undang tentang perkawinan yang pertama adalah UU No.22 Tahun 1946 merupakan kelanjutan atau pengganti dari Stbl 198 Tahun 1895. Karena situasi sosial-politik bangsa yang belum kondusif dan stabil, undang-undang ini hanya berlaku di daerah Jawa dan Madura, kurang lebih delapan tahun kemudian, tepatnya dengan terbitnya UU No.32 Tahun 1954 yang isinya memberlakukan UU No.22 Tahun 1946 di seluruh Indonesia.<sup>259</sup>

Undang-undang atau hukum Islam yang ada di Indonesia terus mengalami perubahan dan perkembangan sesuai dengan kebutuhan dan perubahan masyarakat muslim yang ada di Indonesia termasuk hukum perkawinan atau undang-undang perkawinan. Hal ini bisa dilihat dari fase masa ke masa, termasuk ketika masuk era Orde Baru sampai saat ini, yang dikenal dengan era pasca reformasi. Pada masa pemerintahan Orde Baru di bawah kempemimpinan Presiden Soeharto, hukum Islam mengalami dinamisasi yang menarik, karena berhadapan dengan kekuatan politik yang tak sepenuhnya mendukung terhadap adanya wadah hukum Islam secara formal oleh negara. Hal

<sup>258</sup> Khairuddin Nasution, Hukum Perdata Islam dan Perbandingan, (Yogyakarta;2013) h.22,

<sup>259</sup> A. Wasit Aulawi, *Sejarah Perkembangan Hukum di Indonesia*, h.41

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini menjadi tantangan tersendiri bagi umat Islam terutama yang ada di jalur politik.

Pada masa Orde lama sebenarnya sudah merancang Rancangan Undang- undang Perkawinan (RUU-P) yang merupakan penyempurnaan terhadap UU yang sudah ada. Akan tetapi hingga jatuhnya kekuasaan Orde Lama RUU tersebut belum terbit. Kemudian oleh pemerintahan Orde Baru melalui Dewan Perwakilan Rakyat RUU Perkawinan kembali dibahas dengan draf yang sudah ada. Agenda ini mengacu kepada Ketetapan MPRS No.XXVIII/MPRS/1966 menyatakan dalam pasal 1 ayat (3), bahwa perlu segera dibuat Undang-undang tentang perkawinan. Sebagai respon atas amanat Tap MPRS tersebut, pada tahun 1967-1968 pemerintah kepada DPR Gotong Royong menyampaikan dua RUU Perkawinan, pertama, RUU Perkawinan umat Islam. Kedua, RUU tentang ketentuan pokok perkawinan. Setelah masuk di DPR GR dan dilakukan pembahasan, RUU yang ajukan oleh pemerintah tidak diterima pada rapat DPR, hal ini karena terjadi pro-kontra dari fraksi yang ada di DPR terhadap draf yang dibuat oleh pemerintah.<sup>260</sup>

Meski dalam rapat Dewan tidak mendapat respon yang baik dan terjadi pro- kontra pemerintah dan DPR mencoba melakukan lobi-lobi

<sup>260</sup> Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia,II* (Jakarta; Bulan Bintang,1978) h. 10

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

di luar rapat, namun usaha yang dilakukan pemerintah tetap tidak mendapat titik temu atau kesepakatan, bahkan gelombangan penolakan juga datang dari gerakan masyarakat sipil, baik dalam kelompok Islam, mahasiswa yang juga turun ke jalan, saat sedang berlangsung sidang DPR, mahasiswa banyak yang meduduki gedung dewan. Yang paling alot perdebatannya adalah antara Fraksi Partai Persatuan Pembangunan, Fraksi ABRI dan Fraksi PDI.<sup>261</sup> Terutama yang keberatan dengan RUU ini adalah dari Fraksi Persatuan Pembangunan, setidaknya ada 13 pasal yang dianggap tidak sesuai dengan hukum Islam konvensional, salah satu dari 13 pasal yang tidak diterima adalah pasal 3 ayat (2), “Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, selanjutnya dalam Undang-undang ini disebut Pengadilan, dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Yang menjadi keberatan adalah tidak jelasnya batas bolehnya berpoligami, padahal dalam hukum Islam poligami hanya boleh dengan maksimal empat (4) orang istri.<sup>262</sup>

Setelah melalui proses panjang, baik melalui rapat DPR, lobi-lobi antar fraksi, serta melakukan pendekatan terhadap tokoh muslim,

<sup>261</sup> Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, *Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Periode 1971-1977*, (Jakarat; tnp,1983) h.90-100

<sup>262</sup> Miftahul Huda, *Potret Keragaman Perundang-Undangan di Negara-negara Muslim Modern*, h.56- 60

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kiai dan ulama, akhirnya pemerintah mempertimbangkan keberatan yang disampaikan oleh kaum muslim.<sup>263</sup> Bagi pemerintah jika persoalan tersebut dibiarkan berlarut-larut akan berdampak tidak baik terhadap perjalanan bangsa ke depan, sehingga terbitlah Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang disahkan pada tanggal 2 Januari 1974, kemudian 15 bulan setelah disahkan tepatnya tanggal 11 April 1975 telah diundangkan UU tersebut, berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975. Disusul lahirnya peraturan pelaksana Peraturan Pemerintah (PP) No.9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 tahun 1974.<sup>264</sup>

## 2. Pernikahan di Malaysia

Menurut Khiruddin Nasution bahwa setelah terjadinya pembaharuan UU Keluarga Malaysia maka apabila dikelompokan maka Undang-Undang keluarga Islam yang berlaku di Malaysia akan lahir dua kelompok besar.<sup>265</sup> UU yang mengikuti akta persekutuan yakni Selangor, Negeri Sembilan, pulau Pinang, Pahang, Perlis, Terengganu, Serawak dan Sabah, Kelantan, Johor, Malaka, dan Kedah meskipun dicatat banyak persamaan

<sup>263</sup> Jaenal Aripin, *Peradilan Agama dalam Bingkai Reformasi Hukum di Indonesia* (Jakarta: Kencana,2008), h.41

<sup>264</sup> Wila Chandrawila Supriadi, *Hukum Perkawinan Indonesia dan Belanda*, (Bandung; Mandar Maju, 2002) h. 64

<sup>265</sup> Khoiruddin Nasution, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern*, Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fiqih, (Jakarta :Ciputat Press,2003) hlm.22

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tetapi ada perbedaan yang cukup mencolok, yakni dari 134 pasal yang ada terdapat perbedaan sebanyak 49 kali.

Sebelum masuknya Inggris hukum yang berlaku adalah hukum Islam yang masih bercampur dengan hukum adat, menurut Abdul Munir Yaacob mengatakan bahwa undang-undang yang berlaku dinegara-negara bagian sebelum campur tangan Inggris adalah adat pepatuh untuk kebanyakan orang-orang Melayu di Negara Sembilan dan beberapa kawasan di Malaka, dan adat Temenggung dibagian semenanjung, sedangkan orang Melayu di Serawak mengikuti Undang-undang Mahkamah Melayu Serawak. Undang-undang tersebut sangat dipengaruhi oleh hukum Islam dan utamanya dalam masalah perkawinan, perceraian dan jual beli.<sup>266</sup>

Masa Penjajahan Inggris pada tahun 1880 Inggris mengakui keberadaan hukum perkawinan dan perceraian Islam dengan memperkenalkan Moham medan Marriage Ordinance, No. V Tahun 1880 untuk diberlakukan di Negara-negara selat (Pulau Pinang, Malaka, dan Singapore) yang isinya<sup>267</sup> :

- a. BAB I : Pendaftaran Perkawinan dan perceraian ( Pasal 1 sd 23)
- b. BAB II : Pelantikan Qadi ( pasal 24 s.d 26)

<sup>266</sup> Abdul Monir Yacob, Pelaksanaan Undang-Undang dalam Mahkamah Syariyah dan Mahkamah Sipil di Malaysia, ( Kuala Lumpur: Institut Kefahaman Malaysia (IKIM), 1995) hlm.8

<sup>267</sup> Nasution Khoiruddin, Status Wanita di Asia Tenggara; Studi Terhadap Perundangan Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer di Indonesia dan Malaysia ( Jakarta : INIS, 2002) hlm 62-65

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. BAB III : Harta Benda dalam Perkawinan (Pasal 27)
- d. BAB IV : Ketentuan Umum ( Pasal 28 s,d 33)

Sementara untuk Negara-negara Melayu bersekutu (perak, Selangor, Negeri sembilan, dan Pahang) diberlakukan Registration of Muhammadan Marriages and Divorces Enactment 1885 dan untuk Negara-negara Melayu tidak bersekutu atau Negara-negara bernaung (kelantan, terengganu, perlis, Kedah dan Johor) diberlakukan The Divorce Regulation tahun 1907.<sup>268</sup>

Setelah Malaysia merdeka upaya pembahruan hukum keluarga sudah mencakup seluruh aspek yang berhubungan dengan perkawinan dan perceraian, bukan hanya pendaftaran perkawinan dan perceraian seperti pada undang-undang sebelumnya. Usaha tersebut dimulai pada tahun 1982 oleh Melaka, Kelantan dan Negeri sembilan yang kemudiandiikuti oleh Negara-negara bagian lain. Undang-undang perkawinan Islam yang berlakusekarang di Malaysia adalah undang-undang perkawinan yang sesuai dengan ketetapan undang-undang masing negeri. Undang-undang Keluarga tersebut diantaranya: UU Keluarga Islam Malaka 1983, UU Kelantan 1983, UU Negeri Sembilan 1983, UU Wilayah Persekutuan 1984, UU Perak 1984 ( No.1), UU kedah 1979, UU Pulau Pinang 1985,

---

<sup>268</sup> *Ibid.*, hlm 20

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UU Trengganu 1985, UU Pahang 1987, UU Selangor 1989, UU Johor 1990, UU Sarawak 1991, UU Perlis 1992, dan UU Sabah 1992.<sup>269</sup>

Berdasarkan Undang-undang Perkawinan di Malaysia boleh atau tidaknya seorang laki-laki melakukan poligami. Adapun mengenai syarat yang harus dipenuhi bagi seseorang yang hendak melakukan poligami adalah adanya izin tertulis dari Hakim, ketentuan ini hampir tercantum di semua undang-undang perkawinan Negara bagian. Namun demikian ada beberapa perbedaan yang secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi diantaranya :

**Pertama**, yang merupakan kelompok mayoritas (UU Negeri Sembilan Pasal 23 ayat 1, UU Pulau Pinang Pasal 23 ayat 1, UU Selangor pasal 23 ayat 1, UU Pahang Pasal 23 ayat 1, UU Wilayah Persekutuan Pasal 21 ayat 1, UU Perak Pasal 21 ayat 1 dalam pasal-pasal tersebut dinyatakan: Tiada seorang laki-laki boleh berkahwin dengan seorang lain dalam masa dia masih beristrikan istrinya yang sedia ada kecuali dengan terlebih dahulu mendapatkan kebenaran secara tertulis dari pada hakim syari'ah, dan jika dia berkahwin sedemikian tanpa kebenaran tersebut maka perkawinan itu tidak boleh didaftarkan dibawah Enakmen.<sup>270</sup> Dalam UU Perak pasal 21 ayat 1 ada tambahan kalimat: Mendapat pengesahan

<sup>269</sup> *Ibid*, Hlm.20-2

<sup>270</sup> UU Negeri Sembilan Pasal 23 ayat 1, UU Pulau Pinang Pasal 23 ayat 1, UU Selangor pasal 23 ayat 1, UU Pahang Pasal 23 ayat 1, UU Wilayah Persekutuan Pasal 21 ayat 1, UU Perak Pasal 21 ayat 1

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lebih dahulu dari Hakim bahwa ia akan berlaku adil terhadap isteri-isterinya.

**Kedua,** Poligami tanpa adanya izin dari pengadilan boleh didaftarkan dengan syarat lebih dahulu membayar denda atau menjalani hukuman yang telah ditentukan. Ketentuan ini berlaku terhadap Negara-negara seperti Serawak dan Kelantan Pertimbangan pengadilan memberi izin atau tidak, dilihat dari pihak isteri dan suami. Adapun beberapa alasan yang dapat dikemukakan isteri diantaranya, karena kemandulan, udzur jasmani, tidak layak dari segi jasmani untuk bersetubuh, isteri gila. Sedangkan beberapa alasan yang dapat dikemukakan suami diantaranya, kemampuan secara ekonomi, berusaha untuk biasa berbuat adil, perkawinan yang dilakukan tidak membahayakan agama, nyawa, badan, akal, atau harta benda isteri yang lebih dahulu dinikahi.

### **3. Pernikahan di Brunei Darussalam**

Undang-undang keluarga Islam Brunei Darussalam, masih mempertahankan Undang-Undang Hukum Brunei edisi revisi tahun 1984 ( Laws of Brunei Revised Edition 1984 ). Dalam Hukum Brunei 1984 ini ada beberapa bagian yang mengatur perkawinan dan perceraian, yakni :

- Bagian 76 ( chapter 76 ) tentang perkawinan
- Bagian 77 ( chapter 77 ) tentang Majlis Agama dan Hakim Pengadilan
- Bagian 124 ( chapter 124) tentang pendaftaran perkawinan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Demikian juga UU majlis Ugama Islam dan Mahkamah kadi No. 20 tahun 1956 mengalami beberapa perubahan kecil, Disamping mengganti Namanya menjadi Akta Majlis Ugama islam dan Mahkamah kadi penggal 77 (AKUMKP 77). Bentuk dan isi akte penggal 77 pada prinsipnya sama dengan No.20 Tahun 1955.<sup>271</sup>

Dimana UU keluarga Islam secara khusus diatur dalam 29 bab (pasal) saja,yaitu dibawah judul marriage and divorce pada bagian IV, yakni pasal 134-156.sedang judul maintenance of dependants pada bagian VII, Mulai dari bab 157-163. Penyusun UU majlis Ugama Islam dan Mahkamah kadi. Atau disebut Akta Majils Ugama Islam dan mahkamah kadi penggal 77, pada prinsipnya sam dengan UU keluarga islam di Negri-negri persekutuan tanah melayu (Malaysia). Perlu pula dicatat minimal 2(dua) undang-undang yang berkaitan hukum keluarga. Pertama, Hukum Brunei Revisi Tahun 1984 tentang warisan dan perwalian (succession on regency), yang terdiri dari 8 bab dan 32 pasal.

Kedua, Chapter 120 (bagian 120) Undang- undang Brunei Revisi 1984 tentang perlindungan terhadap anak perempuan kecil dan peremuan dewasa (women and girls protection), yang terdiri dari 26 pasal.<sup>272</sup> Apabila selalu muncul masalah antara suami dan istri maka kadi bisa mengangkat seorang, dua orang pendamai atau hakam dari keluarga yang dekat dari

<sup>271</sup> Akta Majlis Ugama islam dan Mahkamah kadi penggal 77

<sup>272</sup> Chapter 120 (bagian 120) Undang- undang Brunei Revisi 1984 tentang perlindungan terhadap anak perempuan kecil dan peremuan dewasa

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masing-masing pihak yang mengetahui keadaannya. Kadi memberikan petunjuk kepada hakam untuk melaksanakan arbiterase dan harus melaksanakannya sesuai dengan hukum Islam, apabila kadi tidak sanggup atau tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh hakam kadi akan mengganti. Undang-undang di Brunei juga mengatur menengani penunjukan seorang Hakam (arbitrator).

Posisi hakam tersebut di lakukan oleh kadi untuk menjadi mediator bagi suami dan istri yang menghadapi masalah dalam perkawinan . Apabila kodi tidak menyetujui apa yang dilakukan oleh hakam, kadi akan mengangkat dan mengganti hakam yang lain. Demikian pula jika hakam berpendapat bahwa pihak-pihak ini layak bercerai tapi sulit memberi alasan untuk bercerai, maka kadi akan mengangkat hakam yang lain dan akan memberi otoritas untuk mempengaruhi perceraian. Sehingga posisi hakam sangat menentukan terhadap pernikahan kedua belah pihak. Baik itu dalam keadaan pernikahan dipertahankan maupun diakhiri saat itu. Peran hakam sebagaimana yang terjadi di Negara Brunei Darussalam merujuk kepada mazhab Syafii.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Dalam mencari judul tersebut, penulis melakukan penelusuran literatur di pustaka Sultan Syarif Kasim dan program Pascasarjana. Selain buku referensi utama, data yang dapat dalam disertasi ini fokus pada pembahasan:

1. Penelitian Khairul Azhar Meerangani (2021). Poligami Tanpa Kebenaran: Kajian Terhadap Kes-Kes di Mahkamah TINGGI Syariah Muar, Johor

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tahun 2015-2019. Kes poligami tanpa kebenaran merupakan antara kes yang sering dilaporkan di mahkamah syariah. Prosedur yang diperkenalkan pihak mahkamah, secara asasnya berperanan memelihara hak dan tanggungjawab setiap pasangan yang berpoligami selaras dengan matlamat syarak. Namun begitu, masih wujud segelintir pihak yang mengambil jalan pintas untuk berpoligami dengan membelakangkan peruntukan undang-undang sedia ada, sebagaimana yang termaktub dalam Undang-Undang Keluarga Islam setiap negeri. Kajian bertujuan mengenalpasti poligami tanpa kebenaran yang dilaporkan di Mahkamah Tinggi Syariah Muar, Johor serta implikasi pelanggaran peruntukan tersebut. Kajian dijalankan secara kualitatif menerusi analisis terhadap dokumen penghakiman serta temubual yang dijalankan dengan pihak-pihak yang terlibat dengan prosedur poligami di Mahkamah Tinggi Syariah Muar, Johor. Prosedur poligami meskipun tidak menjadi salah satu rukun sah perkahwinan menurut Islam, namun ia merupakan asas penting dalam memastikan matlamat perkahwinan tercapai dan terpelihara. Prosedur permohonan dan kelulusan poligami yang ketat dilihat menjadi punca segelintir pihak sengaja mencari jalan mudah untuk berpoligami meskipun tanpa kebenaran daripada pihak mahkamah. Penguatkuasaan yang tegas dan hukuman yang sewajarnya perlu diterapkan bagi mendidik setiap pasangan kepentingan mematuhi prosedur dan

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

peraturan yang ditetapkan, sekaligus memelihara hak dan tanggungjawab setiap pasangan selepas perkahwinan tersebut.<sup>273</sup>

2. Penelitian Lia Novita (2022) The Phenomenon of Polygamy in Southeast Asia (A Comparative Study of Marriage Law in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam). Salah satu reformasi hukum keluarga di negara-negara Muslim Asia Tenggara yang masih banyak menimbulkan pro dan kontra adalah isu poligami. Perubahan hukum dalam peraturan perundang-undangan terlihat melalui pengaturan mengenai poligami, diantaranya adalah syarat-syarat poligami karena kondisi istri yang sebenarnya tidak ditemukan secara tegas baik dalam nash maupun pendapat para ulama fiqh tradisional. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif komparatif untuk membandingkan peraturan perundang-undangan terkait di negara-negara Asia Tenggara (Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam). Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun negara Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam yang mayoritas penduduknya menganut mazhab Syafi'i, namun ternyata pembentukan undang-undangnya sangat bervariasi. Indonesia dan Malaysia telah memperketat praktik poligini dengan syarat berdasarkan kondisi istri, yaitu ketidakmampuan menjalankan kewajiban, cacat, penyakit yang tidak dapat disembuhkan, dan infertilitas; dengan kondisi lanjut usia, dan kondisi gangguan psikologis yang serius, untuk

<sup>273</sup> Shah, NM, & Meerangani, KA 2021, 'Poligami Tanpa Kebenaran: Kajian Terhadap Kes-Kes di Mahkamah TINGGI Syariah Muar, Johor Tahun 2015-2019', *Jurnal'Ulwan*, unimel.edu.my, <http://www.unimel.edu.my/journal/index.php/JULWAN/article/view/860>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Malaysia. Sedangkan Brunei Darussalam lebih fleksibel dalam hal poligini karena tidak secara khusus membahas masalah tersebut dalam hukum nasionalnya.<sup>274</sup>

3. Penelitian Rafeah, S, Hanifah, MFH, Zakiah, (2017). Regulating Polygamous Marriage to Prevent its Abuse: A Case Study of Malaysia. Pengaturan perkawinan poligami sangat penting untuk menjaga kesucian lembaga perkawinan. Karena pernikahan dalam Islam adalah kontrak agama, maka membatasi pernikahan poligami sangat penting untuk memastikan pernikahan memenuhi tujuan sucinya. Di Malaysia, beberapa ketentuan dimasukkan dalam Undang-Undang/Undang-undang Hukum Keluarga Islam untuk mengendalikan praktik pernikahan poligami. Namun, kasus pelecehan memang terjadi dalam pernikahan yang berdampak pada stabilitas keluarga. Oleh karena itu, tulisan ini bertujuan untuk menganalisis kelemahan mekanisme pengaturan perkawinan poligami dari sudut pandang hukum dan administratif. Rekomendasi dibuat untuk merumuskan undang-undang dan prosedur yang lebih baik untuk meminimalkan pelanggaran tersebut. Kombinasi penelitian kepustakaan dan wawancara semi terstruktur digunakan dalam penelitian ini karena kedua metode tersebut menyoroti kelemahan penting dalam mekanisme hukum dan administratif yang ada saat ini. Temuan penelitian ini mengungkap kelemahan penting dalam tata

<sup>274</sup> Noviana, L (2022) The phenomenon of polygamy in Southeast Asia (A comparative study of marriage law in Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam). *Proceeding Of International Conference ...* (prosiding.iainponorogo.ac.id), <https://prosiding.iainponorogo.ac.id/index.php/cilip/article/view/530>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kelola pernikahan poligami saat ini yang berujung pada pelanggaran. Temuan ini dapat menjadi pembuka mata bagi otoritas terkait dalam mengidentifikasi penyebab pelecehan dalam pernikahan poligami. Oleh karena itu, undang-undang yang ada saat ini harus direformasi untuk memastikan tidak terjadi kekerasan dalam pernikahan tersebut.<sup>275</sup>

4. Penelitian Nurul Husna Binti Malik Nasar (2023) Marital Status of The Infertile Spouse in a Polygamous Marriage in Malaysia (Analysis Based on The Islamic Family Law Negeri Selangor in 2003 Section 23). Alasan masyarakat setempat agak terganggu dengan adanya poligami dari pasangan yang tidak subur. Hal ini menunjukkan egoisme suami karena suamilah yang harus disalahkan, bukan istri, atas ketidakhadirannya. Namun faktanya masih banyak aktivitas poligami yang dilakukan oleh pasangan tetap yang bertentangan dengan syariat Islam, dan akibatnya banyak perempuan yang terus menderita akibat perilaku egosentris suaminya. Jenis poligami ini juga menimbulkan kekhawatiran logis mengenai mengapa suami yang tidak subur memilih untuk mempraktekkannya dan faktor apa saja yang dipertimbangkan oleh Hakim Pengadilan Syariah Selangor ketika mengambil keputusan dalam kasus poligami yang melibatkan suami yang tidak subur. Namun pernikahan seperti ini jumlahnya sangat sedikit. Putusan hakim yang berkaitan langsung dengan Pengadilan Negeri Selangor

---

<sup>275</sup> Rafeah, S, Hanifah, MFH, Zakiah, S, & ... 2017, 'Regulating Polygamous Marriage to Prevent its Abuse: A Case Study of Malaysia.', *Pertanika Journal of ...*, pertanika.upm.edu.my, [http://www.pertanika.upm.edu.my/resources/files/Pertanika%20PAPERS/JSSH%20Vol.%2025%20\(S\)%20Dec.%202017/16%20JSSH\(S\)-0571-2017.pdf](http://www.pertanika.upm.edu.my/resources/files/Pertanika%20PAPERS/JSSH%20Vol.%2025%20(S)%20Dec.%202017/16%20JSSH(S)-0571-2017.pdf)

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan juga berkaitan dengan kajian primer adalah kitab baku, kitab dalil dan hadits, al-Qur'an, dan Undang-undang Hukum Keluarga Islam di Malaysia yang digunakan dalam penulisan ini. belajar sebagai sumber sekunder, memberikan informasi tambahan untuk mendukung diskusi ini.<sup>276</sup>

5. Peneliti Nabilah Haji Bujang (2021) Perspektif Masyarakat Terhadap Faktor Poligami. Poligami adalah satu amalan perkahwinan yang telah lama wujud dan diamalkan dalam setiap masyarakat termasuk di Negara Brunei Darussalam. Keharusan poligami menurut Islam bertujuan untuk kesejahteraan semua pihak iaitu ahli keluarga yang terlibat, masyarakat dan juga negara. Sebahagian masyarakat menjadikan poligami sebagai salah satu cara jalan penyelesaian di dalam perkahwinan mereka. Ini kerana isteri tidak mahu diceraikan ataupun berstatus janda, dan mereka lebih rela dimadukan. Ada juga yang menjadikan poligami sebagai cara untuk memenuhi kemahuan suami yang tidak cukup dengan hanya mempunyai seorang isteri. Ramai masyarakat yang berpandangan negatif terhadap poligami ini kerana ada yang berfikiran bahawa poligami inilah pemusnah sesebuah keluarga yang terlibat, nafkah isteri dan anak-anak juga terabai dan sebagainya. Akan tetapi kita perlu sedar bahawa poligami ini telah disyariatkan dan diharuskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, malah dalam keadaan tertentu ia menjadi sunat. Oleh kerana poligami ini meningkat dari

<sup>276</sup> Nasar, NHBM, & Hayati, A 2023, 'Marital Status of The Infertile Spouse in a Polygamous Marriage in Malaysia (Analysis Based on The Islamic Family Law Negeri Selangor In 2003 Section 23)', *Journal of Education Humaniora* ..., pdfs.semanticscholar.org, <https://pdःfs.semanticscholar.org/e62a/c1c473ed5ae644642b72c26abf2de34c25d1.pdf>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahun ke tahun, kertas kerja ini membincangkan mengenai faktor berlakunya poligami di Negara Brunei Darussalam. Kertas kerja ini menggunakan kaedah kualitatif iaitu kaedah analisis kandungan dengan membuka beberapa fail kes poligami yang ada di Mahkamah Syariah, Bandar Seri Begawan. Hasil kajian empat kes yang dibuat di mahkamah mendapati alasan-alasan yang dikemukakan oleh pemohon untuk berpoligami antaranya ialah untuk mengeratkan silaturrahim yang sekian lama terpisah dan ingin mendalami agama Islam, bakal isteri mempunyai ciri-ciri yang diingini, ingin bertanggungjawab terhadap bakal isteri yang sedang mengandung akibat dari keterlanjuran yang telah mereka lakukan, menghindari perkara yang bertentangan dengan Hukum Syara', memelihara supaya tidak berlaku fitnah, dan kerelaan hati kedua belah pihak iaitu pemohon dan bakal isteri.<sup>277</sup>

6. Penelitian Raihanan Abdullah (2015) *The Fragile Status of a Muslim Wife: The Legal History of Polygamy in Malaysia*. Di Malaysia, undang-undang mengenai poligami diselimuti kompleksitas yang tidak dapat diatasi begitu saja dengan pelarangan menyeluruh atau penerimaan sosio-hukum sepenuhnya. Kompleksitas ini mencerminkan betapa rumitnya praktik ini telah berkembang di negara ini sepanjang berbagai periode sejarah. Artikel ini melakukan tinjauan sejarah poligami di Malaysia untuk memahami

<sup>277</sup> Bujang, NH (2021) Perspektif Masyarakat Terhadap Faktor Poligami: Society's Perspective on The Factor of Polygamy. *The Sultan Alauddin Sulaiman Shah Journal ...* (jsass.kuis.edu.my), <http://jsass.kuis.edu.my/index.php/jsass/article/view/176>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana perkembangan hukum secara khusus berdampak pada status perempuan. Laporan ini secara khusus akan berfokus pada tiga periode sejarah utama: masa prakolonial, masa kolonial Inggris, dan pascakemerdekaan Malaysia.<sup>278</sup>

7. Penelitian Nabila Farhana Yahya (2020) *Antara Kewajipan Dan Keinginan Nafsu Berpoligami Dalam Membentuk Keluarga Bahagia (Polygamy: Between Obligation and Lust in Forming A Happy Family)*. Artikel ini membincangkan poligami dalam Islam, antara kewajipan dan keinginan nafsu dan peranan individu untuk membentuk keluarga bahagia. Kajian ini berbentuk penyelidikan perpustakaan yang akan mengkaji amalan poligami secara berkesan dengan berpandukan anjuran Islam agar dapat menghasilkan tanggapan baik serta mampu membentuk institusi keluarga bahagia dan harmoni. Hasil kajian mendapati perihal poligami ini seharusnya tidak melibatkan pembawaan emosi, perasaan dan keinginan semata-mata baik dari lelaki maupun wanita dek kerana ianya sukar dikawal. Namun kita hendaklah berfikir secara waras meskipun bertentangan dengan emosi. Justeru itu, pentingnya memberi kesedaran bahawa poligami adalah perkara yang mulia jika dilaksanakan atas dasar kewajipan dan tanggungjawab di dalam diri setiap insan bagi membentuk keluarga bahagia yang direhái Allah SWT, bukannya demi memenuhi

<sup>278</sup> R Abdullah, S Abdullah and ..., "The fragile status of a Muslim wife: The legal history of polygamy in Malaysia", *Journal of Family* ... (journals.sagepub.com, 2015), <https://doi.org/10.1177/0363199015572348>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerakusan nafsu semata-mata dan sekaligus merenung hikmah yang terselindung disebaliknya.<sup>279</sup>

Berdasarkan penelitian terdahulu dapat disimpulkan novelty dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Analisis Kontekstual yang Mendalam Terhadap Mahkamah Syariah Rendah Klang: Penelitian ini memberikan analisis yang spesifik dan mendalam mengenai dinamika resolusi konflik dalam hukum poligami di Mahkamah Syariah Rendah Klang, Selangor. Kebanyakan penelitian sebelumnya mungkin hanya fokus pada aspek hukum yang lebih umum di berbagai wilayah atau tanpa mengkaji satu mahkamah secara mendetail.
2. Pendekatan Interdisipliner: Disertasi ini menggabungkan perspektif hukum dengan aspek sosial dan budaya, memberikan pemahaman yang lebih komprehensif tentang bagaimana norma-norma sosial dan budaya lokal mempengaruhi penerapan hukum poligami. Pendekatan ini memungkinkan penelitian untuk mengungkap kompleksitas yang mungkin tidak terlihat jika hanya menggunakan satu disiplin ilmu.
3. Studi Kasus Empiris: Dengan menggunakan studi kasus empiris dari Mahkamah Syariah Rendah Klang, penelitian ini memberikan data dan wawasan yang bersumber langsung dari praktik lapangan. Studi ini tidak

<sup>279</sup> NF Yahya and MW Mahmud, "Antara Kewajipan Dan Keinginan Nafsu Berpoligami Dalam Membentuk Keluarga Bahagia (Polygamy: Between Obligation and Lust in Forming A Happy Family)", *Journal of Islam in Asia (E-ISSN ... (journals.iium.edu.my, 2020),* <https://journals.iium.edu.my/jiasia/index.php/jia/article/view/988>

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hanya mengandalkan teori dan literatur, tetapi juga data empiris yang diambil dari putusan pengadilan, wawancara, dan observasi langsung. Ini menambah validitas dan relevansi temuan penelitian terhadap situasi nyata.

4. Evaluasi Kritis Terhadap Proses Peradilan: Penelitian ini menawarkan evaluasi kritis terhadap proses peradilan dalam kasus poligami, termasuk prosedur, tantangan, dan hambatan yang dihadapi oleh pihak-pihak yang terlibat.
5. Kontribusi Terhadap Pengembangan Kebijakan: Hasil penelitian ini memberikan rekomendasi yang konkret dan aplikatif untuk perbaikan kebijakan hukum poligami di Malaysia. Dengan dasar temuan empiris, disertasi ini berkontribusi langsung pada diskusi kebijakan dan reformasi hukum, yang dapat membantu pembuat kebijakan dalam mengembangkan undang-undang yang lebih adil dan efektif.
6. Penggunaan Model Analisis Baru: Penelitian ini mengembangkan model analisis yang inovatif untuk memahami dinamika hukum poligami, termasuk faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan dan pelaksanaan keadilan. Model ini dapat digunakan sebagai acuan bagi penelitian lanjutan dalam konteks yang berbeda, sehingga berpotensi memperluas cakupan kajian hukum keluarga Islam.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian**

Penelitian yang berjudul Hukum Poligami di Malaysia: Analisis Kasus Mahkamah Syariah Rendah Klang Selangor menggunakan jenis penelitian kualitatif. Jenis penelitian ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena yang kompleks dan dinamis yang terkait dengan penerapan hukum poligami di Malaysia. Penelitian kualitatif memungkinkan peneliti untuk menggali lebih dalam aspek-aspek sosial, budaya, dan hukum yang mempengaruhi kasus poligami di Mahkamah Syariah Rendah Klang.

Penelitian kualitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bertujuan untuk memahami, menggambarkan, dan menjelaskan fenomena sosial dari sudut pandang yang mendalam. Penelitian kualitatif menekankan pada pemahaman mendalam terhadap fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, metode kualitatif akan mengarah pada analisis kasus mahkamah.

Studi kasus digunakan untuk memahami fenomena hukum poligami secara mendalam dalam konteks yang spesifik, yaitu Mahkamah Syariah Rendah Klang, Selangor. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi secara rinci proses peradilan, putusan pengadilan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan dalam kasus poligami. Studi kasus cocok digunakan karena memberikan gambaran yang komprehensif tentang praktik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nyata dan dinamika yang terjadi dalam konteks hukum yang spesifik. Ini juga memungkinkan peneliti untuk memfokuskan analisis pada kasus-kasus tertentu yang relevan dan signifikan.

Penelitian ini juga menggunakan fenomenologis untuk memahami pengalaman subyektif dan perspektif para pihak yang terlibat dalam kasus poligami, seperti suami, istri, hakim, dan penasihat hukum. Pendekatan ini membantu dalam mengungkap makna dan persepsi individu terhadap proses hukum dan keputusan pengadilan. Pendekatan ini penting untuk menggali persepsi dan pengalaman yang mungkin tidak terungkap melalui data dokumen atau statistik, sehingga memberikan wawasan yang lebih kaya dan mendalam tentang dampak hukum poligami pada kehidupan pribadi dan sosial.

Penelitian juga menekankan pada pendekatan sosiologis untuk menganalisis pengaruh norma dan nilai budaya lokal terhadap praktik dan penerimaan poligami di masyarakat Selangor. Pendekatan ini meneliti bagaimana faktor-faktor sosial dan budaya mempengaruhi implementasi hukum poligami. Dengan pendekatan ini, penelitian dapat mengidentifikasi dinamika sosial yang mempengaruhi bagaimana hukum poligami diperaktikkan dan diterima, serta bagaimana masyarakat berinteraksi dengan sistem hukum yang ada.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **B. Sumber Data**

Penelitian ini disebut penelitian lapangan (*field research*), oleh karena itu sumber data diperoleh dalam dua bentuk data, yaitu data primer dan data sekunder

### **1. Data Primer**

Sumber primer untuk disertasi yang berjudul Hukum Poligami di Malaysia: Analisis Kasus Mahkamah Syariah Rendah Klang Selangor meliputi berbagai data dan informasi langsung yang dikumpulkan dari kasus-kasus aktual serta pihak-pihak yang terlibat dalam proses hukum tersebut. Berikut adalah rincian dari sumber-sumber primer yang relevan:

#### **a) Putusan Pengadilan**

- Deskripsi: Dokumen putusan pengadilan dari kasus-kasus poligami yang telah ditangani oleh Mahkamah Syariah Rendah Klang.
- Fungsi: Menganalisis alasan hukum yang digunakan hakim dalam memutuskan kasus poligami, termasuk pertimbangan keadilan, kemampuan finansial suami, dan kepentingan istri serta anak-anak.
- Contoh Data: Salinan putusan, catatan sidang, dan dokumen terkait kasus poligami.

#### **b) Wawancara/ Interview**

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Deskripsi: Wawancara dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam kasus poligami, termasuk hakim, pengacara, suami, istri, dan penasihat hukum.
  - Fungsi: Mendapatkan perspektif dan pengalaman pribadi dari pihak-pihak yang terlibat tentang proses peradilan, tantangan yang dihadapi, dan dampak keputusan pengadilan terhadap kehidupan mereka.
  - Contoh Data: Transkrip wawancara, catatan wawancara, dan rekaman audio/wawancara.
- c) Observasi Langsung
- Deskripsi: Observasi langsung terhadap proses persidangan dan interaksi antara pihak-pihak yang terlibat dalam kasus poligami di Mahkamah Syariah Rendah Klang.
  - Fungsi: Memahami dinamika proses peradilan, interaksi antara pihak-pihak yang terlibat, dan konteks sosial dari persidangan.
  - Contoh Data: Catatan lapangan, deskripsi observasi, dan dokumentasi visual (foto atau video jika diizinkan).
- d) Dokumen Resmi dan Arsip
- Deskripsi: Dokumen resmi dan arsip yang berkaitan dengan hukum keluarga Islam dan poligami di Malaysia, termasuk undang-undang, peraturan, dan kebijakan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Fungsi: Menyediakan konteks hukum dan regulasi yang mengatur poligami di Malaysia, serta memahami dasar hukum yang digunakan dalam pengadilan.
- Contoh Data: Salinan undang-undang, peraturan Mahkamah Syariah, panduan resmi, dan kebijakan terkait poligami.

e) Data Statistik dan Laporan Resmi

- Deskripsi: Data statistik dan laporan resmi dari instansi pemerintah atau lembaga terkait yang berhubungan dengan kasus poligami dan pernikahan di Malaysia.
- Fungsi: Memberikan gambaran umum tentang prevalensi poligami, tren dalam kasus poligami, dan statistik yang relevan untuk analisis.
- Contoh Data: Laporan tahunan Mahkamah Syariah, data statistik pernikahan dan perceraian, serta laporan penelitian dari lembaga terkait.

f) Dokumentasi Kasus Terkait

- Deskripsi: Dokumentasi terkait kasus poligami lainnya yang pernah ditangani oleh Mahkamah Syariah di berbagai wilayah untuk tujuan perbandingan.
- Fungsi: Menyediakan perbandingan dengan kasus di Mahkamah Syariah Rendah Klang, membantu mengidentifikasi pola dan variasi dalam resolusi hukum poligami.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Contoh Data: Salinan kasus dari wilayah lain, ringkasan kasus, dan analisis putusan pengadilan dari berbagai wilayah.

## 2. Data Sekunder

Sumber-sumber sekunder ini akan memberikan kerangka teoretis, informasi latar belakang, data pendukung, dan pandangan dari berbagai sudut pandang yang akan memperkaya analisis dan kesimpulan dalam disertasi tentang dinamika hukum poligami di Mahkamah Syariah Rendah Klang Selangor.

1. Buku dan Jurnal Akademik
  - Buku-buku dan artikel jurnal yang membahas topik hukum Islam, hukum keluarga, dan poligami di Malaysia.
  - Contoh: Buku "Islamic Family Law in Malaysia" oleh Shazia Aziz.
2. Penelitian Terdahulu
  - Studi-studi akademik sebelumnya yang telah dilakukan tentang poligami di Malaysia atau topik terkait yang relevan dengan tujuan penelitian.
  - Contoh: Penelitian tentang implementasi undang-undang poligami di Malaysia oleh peneliti sebelumnya.
3. Laporan Pemerintah dan Lembaga Non-Pemerintah
  - Laporan resmi yang diterbitkan oleh lembaga pemerintah dan lembaga non-pemerintah terkait hukum keluarga dan poligami di Malaysia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Contoh: Laporan tahunan Mahkamah Syariah atau laporan dari lembaga advokasi hak asasi manusia.
4. Hukum dan Peraturan
- Undang-undang dan peraturan yang terkait dengan hukum keluarga Islam dan poligami di Malaysia, termasuk undang-undang yang mengatur proses peradilan di Mahkamah Syariah.
  - Contoh: Undang-Undang Keluarga Islam (Wilayah-Wilayah Persekutuan) 1984.
5. Media Massa
- Artikel atau liputan berita dari media massa yang membahas isu-isu terkait hukum poligami di Malaysia, termasuk cerita kasus poligami yang mungkin telah diberitakan.
  - Contoh: Liputan berita tentang putusan pengadilan terkait kasus poligami di Malaysia.
6. Pandangan Ahli
- Pendapat dan pandangan dari ahli hukum, ahli agama, atau praktisi hukum yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam hukum keluarga Islam dan poligami di Malaysia.
  - Contoh: Wawancara dengan pakar hukum Islam atau hakim Mahkamah Syariah.
7. Bahan Pelatihan dan Seminar
- Materi pelatihan atau presentasi seminar yang membahas topik terkait hukum keluarga Islam dan poligami di Malaysia.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Contoh: Materi presentasi dari seminar tentang hukum keluarga Islam di Malaysia.

**8. Kajian Literatur Sistematis**

- Tinjauan literatur sistematis yang menyusun dan menganalisis penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian.
- Contoh: Tinjauan literatur tentang hukum poligami di negara-negara Muslim Asia Tenggara.

**C. Lokasi dan Waktu**

**1. Lokasi Penelitian**

Mahkamah Syariah Rendah Klang, Selangor, Malaysia: Penelitian dilakukan di Mahkamah Syariah Rendah Klang, yang merupakan lembaga peradilan Islam yang berwenang menangani kasus-kasus perdata Islam di wilayah Klang, Selangor, Malaysia. Lokasi ini dipilih karena Mahkamah Syariah Rendah Klang adalah lembaga yang relevan dalam konteks penelitian tentang resolusi hukum poligami di Malaysia.

**2. Waktu Penelitian**

Periode Penelitian: Waktu penelitian ini dapat bervariasi tergantung pada durasi dan ruang lingkup penelitian. Namun, secara umum, periode penelitian akan mencakup rentang waktu tertentu di mana data-data yang relevan dikumpulkan dan analisis dilakukan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tanggal/Tahun: Penelitian ini mungkin dilakukan selama 3 bulan dari Februari hingga Mei 2024.

**D. Subjek dan Objek**

Dalam disertasi "Hukum Poligami di Malaysia: Analisis Kasus Mahkamah Syariah Rendah Klang Selangor", subjek dan objek penelitian data dapat diuraikan sebagai berikut:

**1. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian merujuk pada individu, kelompok, atau lembaga yang menjadi fokus penelitian. Dalam konteks disertasi ini, subjek penelitian mungkin meliputi:

- a) Pihak yang Terlibat dalam Kasus Poligami: Ini mencakup suami, istri, dan pihak lain yang terlibat dalam kasus-kasus poligami yang ditangani oleh Mahkamah Syariah Rendah Klang. Subjek ini mungkin menjadi sumber data melalui wawancara atau observasi langsung.
- b) Hakim dan Staf Pengadilan: Hakim dan staf pengadilan di Mahkamah Syariah Rendah Klang Selangor dapat menjadi subjek penelitian untuk memahami proses peradilan, pertimbangan hukum, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi resolusi hukum poligami.
- c) Penasihat Hukum: Penasihat hukum yang mewakili pihak yang terlibat dalam kasus-kasus poligami juga dapat menjadi subjek penelitian, terutama dalam konteks wawancara mendalam untuk memahami strategi hukum dan pandangan mereka tentang kasus tersebut.



#### **Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **2. Objek Penelitian**

Objek penelitian merujuk pada fenomena atau entitas yang diteliti atau diamati dalam penelitian. Dalam disertasi ini, objek penelitian mungkin mencakup:

- a) Proses Resolusi Hukum Poligami: Objek utama penelitian adalah proses peradilan dan resolusi hukum kasus poligami di Mahkamah Syariah Rendah Klang Selangor. Ini mencakup langkah-langkah prosedural, argumen hukum yang diajukan, dan pertimbangan hakim dalam membuat keputusan.
- b) Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Resolusi Hukum: Objek penelitian juga mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi resolusi hukum poligami, baik dari segi hukum, sosial, budaya, maupun ekonomi. Ini mencakup pertimbangan hukum Islam, norma-norma sosial, perubahan budaya, dan kondisi ekonomi pihak yang terlibat.
- c) Kasus-Kasus Poligami Tertentu: Objek penelitian juga dapat mencakup kasus-kasus poligami spesifik yang ditangani oleh Mahkamah Syariah Rendah Klang Selangor. Kasus-kasus ini dapat menjadi fokus analisis mendalam untuk memahami dinamika resolusi hukum poligami secara lebih terperinci.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan langkah paling strategis dalam penelitian. Pada teknik pengumpulan data akan dipaparkan tahapan dan cara

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengumpulan data. Adapun langkah-langkah yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

**1. Wawancara/Interview**

- a. Deskripsi: Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pihak yang terlibat langsung dalam kasus poligami di Mahkamah Syariah Rendah Klang, seperti hakim, pengacara, suami, istri, dan penasihat hukum.
- b. Tujuan: Memperoleh pemahaman yang mendalam tentang proses peradilan, faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan pengadilan, serta dampaknya pada kehidupan pribadi dan sosial pihak yang terlibat.
- c. Keuntungan: Memberikan wawasan yang kaya tentang pengalaman dan perspektif individu yang terlibat dalam kasus poligami, serta memungkinkan peneliti untuk menangkap nuansa dan kompleksitas situasi.

**2. Observasi Langsung**

- a. Deskripsi: Peneliti melakukan observasi langsung terhadap proses persidangan di Mahkamah Syariah Rendah Klang, mengamati interaksi antara hakim, pengacara, dan pihak-pihak yang terlibat dalam kasus poligami.
- b. Tujuan: Memahami secara langsung dinamika proses peradilan, komunikasi verbal dan non-verbal antara pihak-pihak yang terlibat, serta konteks sosial dari persidangan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Keuntungan: Memberikan gambaran yang akurat tentang bagaimana proses peradilan berlangsung dan bagaimana keputusan diambil dalam situasi nyata.

### 3. Analisis Dokumen

- a. Deskripsi: Peneliti mengumpulkan dan menganalisis dokumen-dokumen resmi terkait kasus poligami di Mahkamah Syariah Rendah Klang, termasuk putusan pengadilan, catatan sidang, dan dokumen hukum lainnya.
- b. Tujuan: Menilai proses peradilan, pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memutuskan kasus poligami, serta implikasi hukum dari putusan pengadilan.
- c. Keuntungan: Memberikan data yang konkret dan autentik tentang kasus-kasus poligami yang ditangani oleh mahkamah, serta memungkinkan peneliti untuk menganalisis secara rinci argumen hukum yang digunakan.

### 4. Studi Kasus

- a. Deskripsi: Peneliti memilih beberapa kasus poligami yang ditangani oleh Mahkamah Syariah Rendah Klang untuk dijadikan studi kasus, yang kemudian dianalisis secara mendalam.
- b. Tujuan: Mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang berbagai aspek dalam resolusi hukum poligami, seperti proses peradilan, pertimbangan hakim, dan dampaknya.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Keuntungan: Memberikan gambaran yang komprehensif tentang resolusi hukum poligami di Mahkamah Syariah Rendah Klang, serta memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola atau tren dalam kasus-kasus tersebut.

## 5. Tinjauan Literatur

- a. Deskripsi: Peneliti melakukan tinjauan literatur sistematis untuk mengumpulkan penelitian-penelitian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian, seperti studi tentang hukum poligami di Malaysia atau teori keadilan dalam hukum Islam.
- b. Tujuan: Memperoleh kerangka teoretis yang kokoh dan mendukung analisis penelitian, serta menemukan kesenjangan penelitian yang dapat diisi oleh penelitian ini.
- c. Keuntungan: Mengintegrasikan temuan penelitian terdahulu dengan penelitian baru untuk mendukung argumentasi dan analisis dalam disertasi

## Teknik Analisis Data

Pemilihan teknik analisis data yang tepat akan tergantung pada jenis data yang dikumpulkan, pertanyaan penelitian, dan tujuan analisis yang diinginkan dalam disertasi tersebut. Dalam disertasi "Hukum Poligami di Malaysia: Analisis Kasus Mahkamah Syariah Rendah Klang Selangor", berbagai teknik analisis data mungkin digunakan untuk menganalisis data yang dikumpulkan. Berikut adalah beberapa teknik analisis data yang dapat diterapkan:

Analisis Konten

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a) Deskripsi: Teknik ini melibatkan analisis terhadap konten dokumen seperti putusan pengadilan, catatan sidang, atau dokumen hukum lainnya.
- b) Tujuan: Untuk mengidentifikasi pola-pola, tema, atau kategori yang muncul dari materi tertulis tersebut.
- c) Contoh: Identifikasi tema-tema utama dalam putusan pengadilan terkait kasus-kasus poligami, seperti pertimbangan keadilan, pertimbangan kesejahteraan anak, atau pertimbangan finansial.

**2. Analisis Tematik**

- a) Deskripsi: Teknik ini melibatkan identifikasi dan analisis terhadap tema-tema yang muncul dari data kualitatif, seperti wawancara atau observasi.
- b) Tujuan: Untuk memahami makna dan signifikansi dari tema-tema tersebut dalam konteks resolusi hukum poligami.
- c) Contoh: Identifikasi tema-tema utama yang muncul dari wawancara dengan hakim, seperti tantangan dalam menafsirkan hukum Islam terkait poligami atau pertimbangan etis dalam membuat keputusan.

**Analisis Komparatif**

- a) Deskripsi: Teknik ini melibatkan perbandingan antara kasus-kasus poligami yang berbeda untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan di antara mereka.
- b) Tujuan: Untuk memahami pola-pola yang mungkin muncul dari berbagai kasus poligami dan faktor-faktor yang mempengaruhi resolusi hukum.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## **BAB V**

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

Setelah memaparkan hasil penelitian dan analisis mengenai Hukum Poligami Di Malaysia: Analisis Kasus Mahkamah Syari'ah Rendah Klang Selangor, maka dapat disimpulkan sebagai kesimpulan dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Prosedur dan praktik poligami diatur dengan ketat oleh undang-undang Syariah. Proses ini dimulai dengan pengajuan permohonan tertulis oleh pemohon ke Mahkamah Syariah, disertai dengan semua dokumen pendukung, termasuk bukti keuangan yang menunjukkan kemampuan pemohon untuk menafkahi istri-istri dan anak-anak. Setelah mengisi formulir dan melampirkan dokumen, pemohon menyerahkan berkas ke Mahkamah Syariah dan membayar biaya administrasi yang bervariasi tergantung pada wilayah yurisdiksi. Selanjutnya, Mahkamah Syariah melakukan verifikasi awal terhadap keabsahan dokumen. Jika dokumen tidak lengkap atau tidak sah, pemohon diminta untuk melengkapinya sebelum sidang dijadwalkan. Pada tahap sidang, semua pihak memberikan kesaksian dan bukti, dengan Mahkamah mempertimbangkan semua aspek, termasuk kesejahteraan keluarga dan keadilan. Hakim kemudian membuat keputusan berdasarkan bukti dan kesaksian yang diberikan. Putusan dapat berupa persetujuan atau penolakan permohonan poligami. Jika permohonan disetujui, pemohon harus mendaftarkan pernikahan di Kantor Pendaftaran

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Negara (KPN) untuk memastikan pernikahan diakui secara resmi oleh negara. Prosedur ini dirancang untuk memastikan bahwa semua pihak dilindungi dan hak-hak mereka dipertimbangkan secara adil, dengan langkah-langkah yang memastikan keadilan dan kesejahteraan keluarga yang terlibat.

2. Faktor utama penolakan permohonan izin poligami Di Mahkamah Syariah Rendah Klang Selangor termasuk ketidakmampuan pemohon untuk menunjukkan bahwa ia dapat berlaku adil terhadap istri-istri, yang merupakan syarat kritis dalam hukum Islam. Keadilan ini mencakup pembagian waktu, nafkah, dan perhatian secara merata. Selain itu, kegagalan dalam membuktikan bahwa poligami adalah patut atau perlu, seperti yang ditetapkan oleh undang-undang, juga menjadi alasan penolakan. Kewajiban ini menuntut pemohon untuk menunjukkan bahwa pernikahan baru diperlukan karena kondisi tertentu seperti kemandulan atau gangguan mental pada istri yang ada. Faktor ekonomi yang tidak kukuh juga menjadi penghalang besar. Mahkamah menuntut bukti bahwa pemohon memiliki kemampuan finansial untuk mendukung istri dan anak-anaknya secara layak. Dalam beberapa kasus, meskipun pemohon memiliki pendapatan yang cukup besar, jika setelah dihitung pengeluarannya hanya menyisakan sedikit untuk kebutuhan tambahan, permohonan tetap ditolak. Selain itu, penolakan wali calon istri terhadap pernikahan yang diusulkan juga dapat menjadi penghalang, mengingat wali merupakan elemen esensial dalam akad nikah menurut hukum Islam. Persetujuan calon istri juga

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penting; tanpa itu, permohonan dapat ditolak meskipun istri yang sudah ada setuju. Kasus-kasus menunjukkan bahwa ada calon istri yang menarik persetujuan mereka selama proses persidangan, yang menyebabkan penolakan. Terakhir, kegagalan mengikuti prosedur hukum yang ditetapkan, seperti ketidakmampuan menghadirkan calon istri atau wali di pengadilan atau mengajukan permohonan yang salah, juga berkontribusi pada penolakan. Prosedur ini mencakup semua langkah dari pengajuan permohonan hingga sidang dan verifikasi dokumen. Semua faktor ini menunjukkan bahwa Mahkamah Syariah sangat mempertimbangkan keadilan, kesejahteraan keluarga, dan kepatuhan terhadap hukum dalam menangani permohonan poligami.

3. Mahkamah Syariah Rendah Klang, sebagai bagian dari sistem peradilan Syariah di Selangor, Malaysia, berperan penting dalam menyelesaikan berbagai kasus hukum keluarga Islam. Struktur mahkamah ini dipimpin oleh seorang Hakim Syarie yang dilantik oleh Sultan Selangor dan didukung oleh staf administrasi dan hukum yang memastikan kelancaran pelaksanaan tugas. Mahkamah memiliki kewenangan dalam kasus-kasus perceraian, pembagian harta, hak asuh anak, nafkah, serta pengesahan dan pembatalan pernikahan. Dalam menangani kasus poligami, seperti yang tercatat pada nomor kasus NO. K/P: 511014-01-5233, mahkamah menetapkan hukuman denda RM 999,90 atau penjara 3 bulan dan 25 hari untuk pelanggaran berpoligami tanpa izin tertulis dari Mahkamah Syariah. Proses penyelesaian kasus melibatkan pengajuan permohonan, pemanggilan pihak terkait, serta

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

evaluasi bukti dan argumen sesuai dengan hukum Syariah. Terdakwa dinyatakan bersalah berdasarkan pengakuan dan bukti-bukti yang kuat. Tantangan dalam penyelesaian kasus di Mahkamah Syariah Rendah Klang mencakup kompleksitas dokumen, perbedaan penafsiran hukum, serta keterbatasan sumber daya manusia dan teknologi. Kepatuhan terhadap putusan dan penegakan hukum juga menjadi isu signifikan. Pengadilan perlu mengatasi ini melalui peningkatan sumber daya, pelatihan hakim, dan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Hal ini penting untuk menjaga keadilan dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan Syariah.

## **B. Saran**

Oleh karena itu, melalui penelitian ini, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Peningkatan Pelatihan Hakim dan Staf Pengadilan: Disarankan untuk memperkuat program pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan staf Mahkamah Syariah, guna meningkatkan pemahaman mendalam tentang hukum Syariah dan keterampilan dalam menangani kasus-kasus poligami dengan kompleksitas yang tinggi.
2. Pengembangan Panduan dan Prosedur yang Jelas: Mahkamah Syariah Rendah Klang sebaiknya menyusun panduan dan prosedur yang lebih rinci dan jelas terkait proses penyelesaian kasus poligami. Hal ini dapat mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan konsistensi dalam pengambilan keputusan.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Penggunaan Teknologi Modern: Investasi dalam teknologi informasi dan komunikasi yang canggih akan membantu mempercepat proses administrasi dan pengambilan keputusan. Implementasi sistem manajemen kasus elektronik dapat meningkatkan efisiensi dan transparansi pengadilan.
4. Penambahan Sumber Daya Manusia: Meningkatkan jumlah hakim dan staf pendukung di Mahkamah Syariah Rendah Klang dapat membantu mengurangi beban kerja yang tinggi dan mempercepat penyelesaian kasus. Ini juga akan mengurangi risiko kelelahan dan meningkatkan kualitas putusan.
5. Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat: Mahkamah Syariah harus aktif dalam sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai aturan dan prosedur poligami, serta konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Ini dapat meningkatkan kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap hukum Syariah.
6. Kolaborasi dengan Lembaga Penegak Hukum: Pengadilan perlu menjalin kerja sama yang lebih erat dengan lembaga penegak hukum untuk memastikan kepatuhan terhadap putusan pengadilan. Hal ini mencakup penegakan sanksi atau denda yang dijatuhkan, serta pemantauan pelaksanaan putusan.
7. Revisi dan Pembaruan Peraturan: Pemerintah dan lembaga terkait perlu mempertimbangkan revisi dan pembaruan peraturan yang mengatur poligami untuk memastikan relevansi dan efektivitasnya dalam konteks

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sosial dan hukum kontemporer. Penyesuaian ini harus mempertimbangkan masukan dari berbagai pihak yang berkepentingan.

8. Penelitian Lebih Lanjut: Disarankan untuk melakukan penelitian lebih lanjut mengenai dinamika dan tantangan dalam penyelesaian kasus poligami di Mahkamah Syariah di berbagai daerah lain di Malaysia. Hasil penelitian ini dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif dan menjadi dasar bagi kebijakan yang lebih baik

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**DAFTAR PUSTAKA**

- A. Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Banda Aceh: Yayasan
- Abdul Monir Yaacob, "Perlaksanaan Perundangan Islam Di Malaysia: Satu Penilaian". *Journal Of Fiqh*, No. 6, 2009.
- Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fikih, alih bahasa oleh Faiz el-Muttaqin*. Jakarta: Pustaka Amani, 2003.
- Abi Ishaq Ibrahim ibn Ali ibn Yusuf al-Farius Abadi al-Syirazi. *Al-Muhazzab fi Fiqh Imam al-Syafi'i*. Beirut : Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1995
- Abu Bakar. Anwar. *Durrur Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2008.
- Abu Bakr ibn Hasan Al-Kasynawy. *Ashal al-Madarik*, Lebanon, Dàr al-Fikr, t.th.
- Abu Dawud, *Sunan Abi Dawud*, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.
- Abu Hasan Ibn Abd al-Salam. *Al-Buhjah fi Syarh al-Tuhfah*, Juz 1, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 1998.
- Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, Cet. 1 Surakarta: Pustaka Arafah, 2014.
- Abu Malik Kamal Bin Sayyid Salim, *Fiqhus Sunnah Lin Nisa*, Pustaka Arafah: Cetakan Pertama, 2014.
- Adam, Panji. *Hukum Islam Konsep, Filosofi dan Metodologi Buku Kesatu*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Ahmad bin Hambal, *Musnad Ahmad bin Hambal*. tk: Mu'assasah al-Risalah, 1999.
- Ahmad Mohamed Ibrahim, *Pentadbiran Undang-undang Islam Di Malaysia*, Kuala Lumpur: IKIM. 1997.
- Akta Undang-Undang Keluarga Islam Wilayah-Wilayah Persekutuan 1984.
- Al-Daruquthni al-Baghdadi, *Sunan al-Daruquthni*, Beirut: Dar al-Marifah, 1996.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Al-Ghazali, Imam. *Al-Wasith fi al-Mazhab*, Jilid 5, Kairo: Dar al-Salam, 1997
- Ali Ash Shabuni, Muhammad. *Tafsir Ayat Ahkam Ash Shabuni*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 2008
- Ali Engineer, Asghar. *Islam dan Teologi Pembebasan*, terj. Agung Prihantoro. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999.
- Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta : Al-Hadi, 2017.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jil. 2 Jakarta: Kencana Prenamedia Group.
- Arij Abdurrahman As-Sanan, *Memahami Keadilan Dalam Poligami*, Jakarta: Global Cipta Publishing, 2003.
- Bakry, Hasballah. *Kumpulan Lengkap Undang-undang dan Peraturan Perkawinan di Indonesia*, Djambatan, 1985
- Barmawi, Mohammad. "Ikrar Talak Pengadilan Agama (Analisis Atas Istinbath Hukum Pengadilan Agama tentang Sahnya Perceraian)", *Qolamuna*, Vol. 1 Nomor 2 (Februari 2016).
- Boedi Abdullah dan Beni Ahmad Saebani, *Perkawinan Perceraian Keluarga Muslim*, Bandung: Cv Pustaka Setia, 2013.
- Bukhari, Imam. *Sahih al-Bukhari*, Beirut: Dar al-Fikr, 1994.
- Chuzaimah T.Yanggo dan Hafiz Anshari, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1994.
- D.Y. Witanto, *Hukum Acara Perdata tentang Ketidakhadiran Para Pihak dalam Proses Berperkara (Gugur dan Verstek)*, Cetakan I, Mandar Maju, Bandung. 2013.
- Dahlan, Abd al-Aziz. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid IV, Jakarta : Ichtiar Baru Van Houve, 1997
- Daily, Peunoh *Hukum Perkawinan Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1988
- Deklarasi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Penghapusan Kekerasan terhadap Perempuan (*Declaration on the Elimination of Violence Against Women*) (PBB) Tahun 1993.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahanya*. Semarang: Toha Putra, 2015.

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1994, Cet. Ke-3, edisi ke-2.

Dewi, Gemala. *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2005.

Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Azas-Azas Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1987

Enakmen Undang-Undang Pentadbiran Keluarga Islam Terengganu.

Erfania Zuhria, *Peradilan Agama di Indonesia*, Malang:UIN Malang Press, 2008.

Ghazali, Abdurrahman. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana Prenada, 2013.

H.S.A. al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002.

Hadi, Sutrisno. *Metodologi Research*. Yogyakarta: UGM, 1987.

Hakeem, Ali Husein. 2005. Et.al, *Membela Perempuan Menakar Feminisme dengan Nalar Agama*, Terj.A.H. Jemala Gemala Jakarta: Al- huda

Hakim, Imam. *Al-Mustadrak ala al-Shahihain*, Beirut: Dar al-Kutub al- 'Ilmiah, 1990

Harahap, M.Yahya. *Kedudukan Kewenangan dan Acara Peradilan Agama* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1997.

Harahap, Yahya. *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009.

Hasan Ayyub, Syaikh. *Fiqhu Al-Usrati Al-Muslimati*, Alih Bahasa, M. Abdul Ghoffar, EM., *Fikih Keluarga*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001.

Hibban, Ibnu. *Al-Ihsan bi Tartib Shahih Ibni Hibban*, Beirut: Dar al-Fikr, 1996.

Husain at-Tabataba'i, Sayyid Muhammad. *al-Mizan fi at-Tafsir*, Lebanon: al- Alami, t.th.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hussin Che Pa, Nasrul Hisyam Nor Muhammad & Suhaimi Mustar, Bidang Kuasa Eksklusif Mahkamah Syariah Selepas Pindaan Perkara 121(1A) Perlembagaan Persekutuan, *Malaysian Journal Of Syariah And Law*, Vol4, 2016.
- Ibn Najm al Hanafi, Zainuddin. *al-Bahr ar-Raiq*. Pakistan: Karachi, t.th.
- Ibnu Abi Syaibah, *Mushannaf Ibnu Abi Syaibah*, dalam Softwere Maktabah Syamilah edisi 3.8
- Ibnu Manzur. *Lisan al-Arabi*, Kairo: Dar al-Ma'arif, 1119 H
- Ibrahim Muhammad Al-Jamalu, *Ta'adud Az-Zaujaat Fi Al-Islam*, Mesir: Darul Iktisam, T.T 1400 H.
- Imam Muslim, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya Turats al-Arabi, t.th.
- Jadul Haq Ali Jadul Hak, *Hak-Hak Wanita Dari Perspektif Islam*, Cet. 1, Kuala Terengganu: Pencetakan Yayasan Islam Terengganu Sdn. Bhd., 2008.
- Jannati, Muhammad Ibrahim. *Fiqh Perbandingan Lima Mazhab*, terj. Ibnu Alwi Bafaqih dkk, Jakarta: Cahaya, 2007.
- Jaya, Asafri. *lisan al-'Arab kepunyaan Ibnu Mansur al-Afriqi*, Beirut: Dar al-Sadr, t.th.
- Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. 'Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum'. *Jurnal Crepido* 1, no. 1 (2019): 13–22.
- Khan at-Tabataba'i, Sayyid Muhammad. *al-Mizan fi at-Tafsir al-Qur'an*, Beirut: Al-A'lam, t.th.
- Koto, Alaidin. *Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014.
- Krahe, Barbara. *Perilaku Agresif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar 2011.
- Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah*, cet dua. Jakarta, Sinar Grafika, 2010.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Grup Kencana, 2016.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Mertokusumo, Sudikno. 2002, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Yogyakarta: liberty cetakan keenam.
- Mohamed Azam Mohamed Adil, Mahkamah Syariah Di Malaysia, *Islam And Civilisational Renewal Journal*, Vol.3, Julai 2012.
- Mughniah, Muhamamad Jawad. *al-Fiqhu 'alal Mazhabi al-Khamsah*, (terj) Masykur AB dkk, Beirut : Dar al-Jawad, 1996
- Muhammad Ali ibn Muhammad ibn Sa'id ibn Hazm. *Al-Muhalla*, Mesir: Idara al-Thiba'ah al-Muniriah, 1351H
- Muhammad 'Uwidah, Syaikh Kamil. *Fiqh Wanita*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006
- Qorib, Ahmad. *Ushul Fikih 2*, Jakarta: PT. Nimas Mulma, 1997.
- R. Supomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri*, Jakarta: Pradnya Paramita, 1980.
- Ra'uf al-Minawi, Zainuddin Abdur. 1988. *al-Taisir bi Jam'i Jami' al-Shaghir*, Riyad: Maktabah Imam Syafi'I, 1988.
- Rahman Al-Jaziri, *Kitab Al-Fiqh Ala Mazahib Al-Arba'ah*, Libanon : Dar al Fikr, 1989
- Rahman Ghazali, Abdul. *Fiqh Munakahat*, Jakarta: Prenada Media, 2003
- Raja' al-Aufi. Audh. *Al-Wilayah fi al-Nikah*, Al-Madinah al-Munawwarah: Al-Jami'ah al-Islamiyah, 2002
- Ramulya, Muhammad Idrus. *Hukum Perkawinan Islam*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- Rasaid, M. Nur. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Rasjidi, Lili. *Hukum Perkawinan dan Perceraian di Malaysia dan Indonesia*. Bandung: Alumni,1982.
- Retnowulan Sutantio & Iskandar Oeripkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Bandung:Mandar Maju, 1997.
- Rusyd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid*, Jilid II, Semarang : Asysyifa, 1990

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sa'ad bin Abdillah bin Sa'ad al-Arifi. *Al-Hisbah wa al-Siyasah al-Jinaiyah fi al-Mamlakah al-Arabiyyah al-Su'udiyah*, Riyadh: Maktabah al-Rusyd, 1996

Sabiq, Sayyid. *Fikih Sunnah*, terj. Abdurrahim dan Masrukhin, jilid 4, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2011.

Sabiq, Sayyid. *Ringkasan Fikih Sunnah*, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2013.

Saebani, Beni Ahmad. *Fiqih Munakahat I*, Pustaka Setia, Bandung, 2009

Salamah al-Qalyubi, Syihabuddin Ahmad ibn Ahmad. *Hasyiyatani Qalyubi 'ala Syarh Jalal al-Din al-Mahalli 'ala Minhaj al-Thalibin*, Juz 3, Beirut: Dar al-Fikr, 1998.

Saleh, Wantjik. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1977.

Saman No: 10400-011-0271-2019-Mohd Fadzil lwn Suriyati MTS Selangor

Saman No:10100-011-0601-2023-Mohammad Shahree lwn Hanita MTS Selangor

Saman No:10200-011-0077-2020-Mohd Jajuli lwn Zurainah & Nurul Ain MTS

Saman No:10200-011-0181-2021-Hazlan lwn Nazeriah MTS Selangor

Saman No:10300-011-0437-2021-Che Muhammad Hafizi lwn Nurul Aini Wahidah MTS Selangor

Saman No:10400-011-0197-2021-Hashnol Hafizh lwn Zakiah MTS Selangor

Saman No:10400-011-0225-2022-Mokhtar lwn Hamidah MTS Selangor

Saman No:10400-011-0629-2022-Ruslan lwn Poziyah MTS Selangor

Sapuri, Rafy. *Psikologi Islam*, Jakarta: Rajawali press, 2009.

Sedarmayanti, Syarifuddin Hidayat, *Metodologi Penelitian*, Bandung, Mandar Maju: 2002.

Selamat, Kasmuri *Pedoman Mengayuh Bahtera Rumah Tangga Panduan Pekawinan*, Jakarta: Kalam Mulia, 1998

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*Selangor Saman No:10400-011-0467-2012-Mohammad Asraf lwn Zuraini  
MTS Selangor*

Setiyadin (Peny),*Sosiologi*, Sukoharjo: SetiAji, 2006.

Shaleh Al-Fauzan Bin Fauzan, *Ringkasan Fiqih Lengkap Jilid 1 Dan 2*, Beirut : Dar al-Fikr, t.th.

Soemiyati, 2004, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan, Liberty, Jakarta.

Somad, Abd, 2010, Hukum Islam Penorama Prinsip Syariah dalam Hukum Islam, Kencana, Jakarta.

Suwandi, Sarwiji. 2008. *Semantik Pengantar Kajian Makna*. Yogyakarta: Media Perkas

Syamilah al-Ahdal, *Al-Ankihat al-Fasidah: Dirasat Fiqhiyah Muqaranah*, Raiyadh: Maktabah Dauliyah, 1983

Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad al-Zarkasyi. *Syarh al-Zarkasy 'ala Mukhtashar al-Harqy*, Juz 2, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, 2002. ,

Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan*, Jakarta: Lentera Basritama, 2002.

Syeikh al-Fauzan. *Ighatsatul Mustafid Bi Syarh b Tauhid*, hlm. 282-284, diakses dari <http://islamqa.info>.

Taqiyuddin An-Nabhani. *Asy-Syakhshiyah al-Islâmiyyah. Ushûl al-Fiqh*. Al-Quds: Min Mansyurat Hizb at-Tahrir. 1953.

Tardjono, H. 'Urgensi Etika Profesi Hukum Sebagai Upaya Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Di Indonesia'. *Jurnal Kepastian Hukum Dan Keadilan* 2, no. 2 (2021): 51-64.

Umar, Sulaiman bin Muhammad. *Hasyiah al-Bujairimy*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, tt.

UU Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan UU Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Wahab, Rochmat. *Kekerasan dalam Rumah Tangga: Perspektif Psikologis dan Edukatif*. Ia adalah PembantuRektor Bidang Akademik Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) Tahun 2006- 2010.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wahyuni, Sri. *Konsep Nusyuz dan Kekerasan Terhadap Isteri Perbandingan Hukum Positif dan Fiqh*, Al-Ahwal, Vol. 1, No. 1, 2008.

Wizarah al-Awqaf wa al-Syuun al-Islamiyah, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah al-Kuwaitiyah*, Juz 32, Kuwait: Dar al-Salasil, 1404-1427H.

Yahya Harahap, M. *Hukum Acara Perdata*, Jakarta; Sinar Grafika, 2006.

Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia, 2016.

Yunus, Mahmud. *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, Jakarta : Pustaka Mahmudiah, 1956

Yusnita, *Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Anak*, IAIN Bengkulu, 2018.

Zainuddin Ali dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Cet.-3, Jakarta: Kencana, 2006.

Zainuri, S. 'Status Perkawinan Suami Istri Pasca Pembatalan Perkawinan Islam Di Indonesia'. Ulumuddin: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman 9, no. 1 (2019): 23–48.

Zakaria Yahya ibn Syarf al-Nawawi al-Syafi'i, *Raudhat al-Thalibin*, Juz 5, Riyadh: Dar Alam al-Kutub, 2003

Zaleha Muhamat. 2002. *Analisis Poligami Menurut Perspektif Islam*. Kuala Lumpur: Utusan Publication & Distributors Sdn. Bhd.

Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, terj. Abdul Hayyiie al-Kattani, dkk, Juz 9, Jakarta: Gema Insani Press, 2011.

Zuhdi Muhdlar, Atabik Ali & Ahmad. *Kamus Kontemporer Arab Indonesia*, Yogyakarta : Yayasan Ali Ma'shum, 1996.



**Hak Ci**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Certificate Number: 37/GLC/ERT/III/2025

# ENGLISH PROFICIENCY TEST®

## CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT

This is to certify that

Name	:	MOHD SAPIDIN BIN AMRAN
ID Number	:	32290515385
Test Date	:	19-02-2025
Expired Date	:	19-02-2027
achieved the following scores:		
Listening Comprehension	:	52
Structure and Written Expression	:	48
Reading Comprehension	:	52
Total	:	507



Lipati Maita Kalisah, M. Pd  
Global Languages Course Director




Powered by

Izin No: 420/BID.PAUD.PNF/2/VIII/2017/6309

Under the auspices of:  
Global Languages Course  
At: Pekanbaru  
Date: 20-02-2025





## Sertifikat

Nomor: B-040/U.04/P/s/D.0.9/04/2025

<b>Hak Cipta Di</b>	<b>Komite Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :</b>
<p>Komitmen Penjaminan Mutu Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Menerangkan Bahwa :</p> <p>Telah dilakukan uji Turnitin dan dinyatakan lulus cek plagiasi Disertasi Sebesar (23%) di bawah standar maksimal batas toleransi kemiripan dengan karya tulis ilmiah lainnya. Berdasarkan peraturan Pemerintah melalui Dikti Nomor UU 19 Tahun 2002: Permendiknas 17 tahun 2010 bahwa tingkat persentase kesamaan tulisan yang diunggah di dunia maya hanya boleh 20-25% kesamaan dengan karya lainnya.</p>	
<b>Nama</b>	<b>: Mohd. Sapidin Bin Amran</b>
<b>Judul</b>	<b>: Hukum Poligami Di Malaysia : Analisis Kasus Mahkamah Syariah Rendah Klang Selangor</b>
<b>NIM</b>	<b>: 32290515385</b>
<b>Tempat</b>	<b>Pekanbaru, 18 Februari 2025</b>
<b>Pemeriksa</b>	<b>Turnitin Pascasarjana</b>
 <p><b>Dr. Perisi Nopel, M.Pd.I.</b> NUPN. 9920113670</p>	

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.